



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama	: Ahmad Nasponi Aidi Bin Zainal Abidin
Tempat lahir	: Desa Sugiwaras
Umur / tgl lahir	: 46 Tahun / 05 Februari 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Sugiwaras, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang
Agama	: Islam
Pendidikan	: S 1 Ekonomi
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan :

- Oleh Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan 22 September 2021 ;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 17 September 2021 sd tanggal 16 Oktober 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 ;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya ROMAITA, SH. dan kawan-kawan, Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 16 Palembang, berdasarkan Surat Penetapan dari Majelis Hakim pada tanggal 27 September 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum dalam Perkara Pidana Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg ;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas
IA Khusus tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 49/Pid.Sus-
TPK/2021/PN.Plg tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 49/Pid.Sus-
TPK/2021/PN.Plg tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa
dipersidangkan;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa AHMAD NASPONI AIDI
Bin ZAINAL ABIDIN beserta seluruh lampirannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangkan;

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada
tanggal 24 November 2021 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD NASPONI AIDI Bin ZAINAL ABIDIN, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD NASPONI AIDI Bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa tahanan selama terdakwa menjalani proses persidangan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 682.594.050,28 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah dan dua puluh delapan sen) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di pidana selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (Photo Copy) Surat Perjanjian Kerja Pendamping Lokal Desa Nomor: 414.2/KTR-07-08-039/PLD-EL/PPPM/ 2019 Tanggal 2 Januari 2019 A.n Andi Antoni.
2. (Photo Copy) Lampiran 3 Surat Perjanjian Kerja Nomor: 414.2/KTR-07-08-039/PLD-EL/PPPM/ 2019 Tanggal 2 Januari 2019 A.n Andi Antoni tentang Daftar Hak Atas Balas Jasa Pendamping Lokal Desa.
3. (Photo Copy) Surat Perintah Tugas Nomor: 414.2/SPT-07.09-039/PLD.EL/PPPM/2019 tanggal 31 Desember 2018 A.n Andi Antoni menjabat sebagai Pendamping Lokal Desa.
4. (Asli) Rekapitulasi Masalah Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
5. (Asli) Buku Bimbingan Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
6. (Photo Copy) Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa Nomor : 414.2/KTR-07-07-469/PDP-EL/PPPM/2019 Tanggal 2 Januari 2019 A.n Ahmad Hafidz.
7. (Photo Copy) Lampiran 3 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 414.2/KTR-07-07-469/PDP-EL/PPPM/2019 Tanggal 2 Januari 2019 A.n Ahmad Hafidz . tentang Daftar Hak Atas Balas Jasa Pendamping Desa.
8. (Photo Copy) Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT-07.07-469/PDP-EL/PPPM/2019 tanggal 31 Desember 2018 A.n Ahmad Hafidz menjabat sebagai Pendamping Desa.
9. (Photo Copy) salinan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pendamping Desa.
10. (Photo Copy) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017.
11. (Photo Copy) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepala Desa Tahun Anggaran 2017.
12. (Photo Copy) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 56 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018.
13. Berkas pencairan Dana Desa tahap 1 Desa Sugiwaras TA 2017:
 - a) (Copy yang dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Derah Nopi Yuhirmansyah, ST Kepada Pejabat

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan Daerah, Nomor : 2077/PPKD-NBP/2017
Tanggal 13 Juni 2017 Tahun Anggaran 2017

- b) (*Photo Copy*) Kartu Kendali Belanja Tidak Langsung dari Kuasa Pengguna Anggaran Hendra Lezi, SP, Tanggal 13 Juni 2017
- c) (*Photo Copy*) Nota Dinas perihal penyampaian usulan Pencairan Dana Desa (DD) Dana Tahap I (Satu) 60 % Kecamatan Tebing Tinggi tahun anggaran 2017 Dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang, Kepada Bapak Bupati Empat Lawang Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang, Tanggal 12 Juni 2017 Nomor : 140/23/D PMPD3A/2017
- d) (*Photo Copy* yang dilegalisir) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Dari Bendahara Dana Desa DD dan ADD Muhammad Danial, ST Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor: 900/115/SPP-BTL/SGW-TT/PPKD/2017, Tanggal 13 Juni 2017
- e) (*Photo Copy*) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Kuasa Pengguna Anggaran Henda Lezi, SP Nomor dan tanggal SPP; 900/115/SPP-BTL/SGW-TT/PPKD/2017 dan 13 Juni 2017 Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017
- f) (satu berkas) pengajuan tahap I (60%) Dana Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dengan rincia:
1. Perdes ttg RKP dan APBDes
 2. SK Kegiatan Pengelola Dana Desa
 - SK Kaur perencanaan / Operator desa
 - SK Kaur Keuangan / Bendahara desa
 - SK Kasi Pembangunan, Kasi Pemberdayaan dan Kasi Kesra
 - SK Linmas dan Marbot
 3. SPP (Surat Perintah Pembayaran)
 4. Hasil verifikasi oleh pendamping lokal desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD)
 5. Hasil verifikasi oleh Camat dan Nota Dinas Camat
 6. Kelengkapan berkas pengajuan Tahap I
 - SPTJM bermaterai a.n KADES
 - KTP KADES dan Bendahara
 - NPWP
 - Fakta Integritas

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan pajak dana desa tahun lalu dan bukti stor pajak
 - Laporan realisasi tahun 2016
 - Foto copy rekening desa
 - RAB
14. Berkas pencairan Dana Desa tahap II Desa Sugiwaras TA 2017
- a) (*Photo Copy* yang dilegalisir) Nota Dinas perihal penyampaian usulan Pencairan Dana Desa (DD) Dana Tahap II (Dua) 40 % Kecamatan Tebing Tinggi tahun anggaran 2017 Dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang, Kepada Bapak Bupati Empat Lawang, Tanggal 13 Desember 2017 Nomor: 140/994/DPMDP3A/2017
 - b) (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dari Bendahara DD, ADD, HIBAH BANSOS dan tak terduga Nomor : 900/367/SPP-BTL/SGW-TT/PPKD/2017 Tanggal : 27 Desember 2017
 - c) (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Kuasa Pengguna Anggaran Hendra Lezi, SP kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 900/367/SPP-BTL/SGW-TT/PPKD/2017 Tanggal 27 Desember 2017
 - d) (Asli) Kartu Kendali Belanja Tidak Langsung dari Kuasa Pengguna Anggaran Hendra Lezi, SP Tanggal 27 Desember 2017
 - e) 1 (Satu Berkas) Pengajuan Tahap II (40%) Dana Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
15. Berkas Pecairan Dana Desa Tahap I (20%) Desa Sugiwaras T.A. 2018:
- a) (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nopi Yuhirmansyah, ST kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Nomor: 1745/PPKD-NBP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 Tahun Anggaran 2018
 - b) (Asli) Daftar Penguji Nomor: 1745/PPKD-NBP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Noni Yuhirmansyah, ST
 - c) (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2018, No. SPM: 900/025/SPM-LS-DD/TT/PPKD/2018 tanggal 22 Mei 2018 dari KPA ADD, DD, Hibah dan Bansos Ahmad Hafizu, SH
 - d) (Asli) SURAT PENGANTAR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/025/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Bendahara Hibah, ADD dan DD Ratna Tri Astuti, A.Md kepada Pejabat Pengelola

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018

- e) (Asli) RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/025/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Bendahara Hibah, ADD dan DD Ratna Tri Astuti, A.Md
- f) (Asli) RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/025/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Bendahara Hibah, ADD dan DD Ratna Tri Astuti, A.Md
- g) (Asli) Kartu Kendali Belanja Tidak Langsung per 22 Mei 2018 dari KPA Hibah Bansos Ahmad Hafizu, SH
- h) (Asli) Lampiran Rekening Tabungan Dana Desa Tahap I (20%) Untuk 2 Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang T.A. 2018 dari Bendahara ADD, Dana Desa, Hibah dan Bansos Ratna Tri Astuti, A.Md tanggal 22 Mei 2018
- i) (Asli) Nota Dinas Nomor: 140/314/DPMDP3A/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Penyampaian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Satu) 20% Kecamatan Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018 dari Plt. Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Bambang Irawan, SE (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19620412 199103 1 003) kepada Yth. Bapak Bupati Empat Lawang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang
- j) (Asli) Lampiran Nota Dinas Nomor: 140/314/ND/DPMDP3A/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Rincian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Satu) 20% Kecamatan Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018 dari Plt. Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Bambang Irawan, SE (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19620412 199103 1 003)
- k) (Asli) Rekomendasi Nomor: 140/133/TT/2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Camat Tebing Tinggi Suan Amri, Sp (NIP. 19640428 198901 1 001) kepada Yth. Bapak Bupati Empat Lawang C.q. Kepala DPMDP3A Kab. Empat Lawang perihal penyampaian berkas dokumen pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Satu) 20% Sebesar Rp. 388.104.600,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) lingkup Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
- l) (Asli) Nota Dinas Nomor: 140/134/TT/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Satu) 20%

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Tebing Tinggi, Tahun Anggaran 2018 dari Camat Tebing Tinggi Suan Amri, Sp (NIP. 19640428 198901 1 001) kepada Bapak Bupati Empat Lawang Cq Kepala DPMDP3A Kab. Empat Lawang
- m)(Asli) Lampiran Nota Dinas Nomor: 140/134/TT/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Rincian DANA DESA (DD) TAHAP I 20% Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018, Mengetahui: Camat Tebing Tinggi Suan Amri, Sp (NIP. 19640428 198901 1 001)
- n) (Asli) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
16. Berkas Pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Desa Sugiwaras T.A. 2018:
- a) (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Leo Efrianca, S.SIP., M.Si kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Nomor: 2551/PPKD-NBP/DD/TT/2018 Tanggal 18 Juli 2018 Tahun Anggaran 2018
- b) (Asli) Daftar Penguji Nomor: 2551/PPKD-NBP/DD/TT/2018 Tanggal 18 Juli 2018 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Leo Efrianca, S.SIP., M.Si
- c) (Photocopy) Nota Dinas Nomor: 140/378/DPMDP3A/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal Penyampaian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2018 dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Agus Rochmat Basuki, M.Si (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19690828 199803 1 001) kepada Yth. Bapak Bupati Empat Lawang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang
- d) (Photocopy) Lampiran Nota Dinas Nomor: 140/378/DPMDP3A/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal Rincian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II 40% Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Agus Rochmat Basuki, M.Si (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19690828 199803 1 001)
- e) (Photocopy) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2018, No. SPM: 900/046/SPM-LS-DD/TT/PPKD/2018 tanggal 17 Juli 2018 dari KPA ADD, DD, Hibah dan Bansos Ahmad Hafizu, SH
- f) (Photocopy) RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/046/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 dari Bendahara

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md

- g) (*Photocopy*) RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/046/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 dari Bendahara PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md
- h) (*Photocopy*) SURAT PENGANTAR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/046/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 dari Bendahara PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018
- i) (Asli) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Dana Desa Tahap II 40% Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
17. Berkas Pencairan Dana Desa Tahap III (40%) Desa Sugiwaras T.A. 2018
- a) (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nopi Yuhirmansyah, ST kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Nomor: 5116/PPKD-NBP/TT/DD/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018
- b) (Asli) Daftar Penguji Nomor: 5116/PPKD-NBP/TT/DD/2018 Tanggal 10 Desember 2018 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nopi Yuhirmansyah, ST
- c) (*Photocopy*) RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/097/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 dari Bendahara PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md
- d) (*Photocopy*) RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/097/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 dari Bendahara PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md
- e) (*Photocopy*) SURAT PENGANTAR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/097/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 dari Bendahara PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018
- f) (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2018, No. SPM: 900/097/SPM-LS-DD/TT/PPKD/2018 tanggal 7 Desember 2018 dari KPA ADD, DD, Hibah dan Bansos Irma Dewi

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A,S.Si,MMG,M,URP

- g) (*Photocopy*) Nota Dinas Nomor: 140/509/DPMDP3A/2018 tanggal 05 Desember 2018 perihal Penyampaian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 40% Tahun Anggaran 2018 dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Agus Rochmat Basuki, M.Si (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19690828 199803 1 001) kepada Yth. Bapak Bupati Empat Lawang melalui BPKAD Kabupaten Empat Lawang
- h) (*Photocopy*) Lampiran Nota Dinas Nomor: 140/509/ND/DPMDP3A/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Rincian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (Tiga) 40% Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Agus Rochmat Basuki, M.Si (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19690828 199803 1 001)
- i) (Asli) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Dana Desa Tahap III 40% Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
18. (*asli*) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017.
19. (*Asli*) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahap I 60% Tahun Anggaran 2017 Desa Sugi Waras, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
20. (*Asli*) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahap II 40% Tahun Anggaran 2017 Desa Sugi Waras, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
21. (*Asli*) Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2017 Desa Sugi Waras, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
22. (*Photo Copy*) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
23. (*Photocopy*) Keputusan Kepala Desa Sugiwaras Nomor: 140 / 47 / KEP / SGS / TT / 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan) Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi tanggal 03 April 2017 a.n. HATTA.
24. (*Photocopy*) Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 140 / 042 / KEP / BPMPD / 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pergantian Antar Waktu (PAW) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tanggal 31 Desember 2015.
25. (*Asli*) Kwitansi No. (1) telah terima dari SAMAN. KAUR KEUANGAN uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-06-2017 (belum ditanda tangan oleh A. Nasponi Aidi SE).

(Asli) Kwitansi No. 2 telah terima dari SAMAN. KAUR KEUANGAN uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (SERATUS TUJUH PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 19-06-2017 (belum ditanda tangan oleh A. Nasponi Aidi SE).

(Asli) Kwitansi No. 3 telah terima dari SAMAN. KAUR KEUANGAN uang sejumlah Rp. 206.000.000,- (DUA RATUS ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 3-7-2017 (belum ditanda tangan oleh A. Nasponi Aidi SE).

(Asli) Kwitansi No. 4 telah terima dari SAMAN. KAUR KEUANGAN uang sejumlah Rp. 316.000.000,- (TIGA RATUS ENAM BELAS JUTA RUPIAH) tanggal 2-1-2018 (belum ditanda tangan oleh A. Nasponi Aidi SE).

26. (Asli) Nota pembelian barang pada Toko Bahan Bangunan Bintang Putra Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
27. (Asli) Nota pembelian barang pada Toko Besi dan Bahan Bangunan Panca Logam Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
28. (Photo Copy) Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 813 / 55 / KEP / BKD / 2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang penetapan NIP atas nama ISHAK oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-2162000044 tanggal 11 September 2008.
29. (Photo Copy) Keputusan Kepala Desa Sugi Waras Nomor : 140 / KEP/SGS/TT/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kepala Dusun Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Tanggal 2 Juli 2015 A.n Nasori menjabat sebagai Kadus 1 pada Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
30. (Photo Copy) Keputusan Kepala Desa Sugi Waras Nomor : 140/311/KEP/SGS/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Keuangan / Bendahara Desa pada Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Tanggal 22 Januari 2018 A.n Edi Johansyah menjabat sebagai Kaur Keuangan / Bendahara Desa pada Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
31. (Asli) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
32. (Asli) Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Tahun 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
33. (Photo Copy) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II (40%) Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Kegiatan Pembangunan Embung Desa.
34. (Photo Copy) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II (40%) Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Kegiatan Jalan Rabat Beton Ke Perkebunan.

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. (Photo Copy) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kegiatan Pembangunan Rehap Tangga Pemandian Dan TPT Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018.
36. (Photo Copy) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kegiatan Gedung BumDes Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018.
37. (Photo Copy) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kegiatan Pembangunan Embung Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018.
38. (Photo Copy) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pengadaan Koran Desa Dan Baliho Transparansi Dana Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018.
39. (Photo Copy) Satu Bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
40. (Asli) Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa Pemerintahan Desa Sugi Waras Tahun Anggaran 2019.
41. (Photo Copy) RAB atau Perhitungan Volume pada Kegiatan Pembangunan Gedung BUMDES dan Tangga Pemandian Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
42. (Photo Copy yang telah dilegalisir) Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor: 140/021/KEP/BPMPD/2015 tanggal 16 juni 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2015-2021 Se-Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang a.n. Ahmad Nasponi Aidi selaku Kepala Desa Sugi Waras.
43. (Asli) Satu Bundel Dokumen Induk Bumdes Sugi Waras Indah Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang
 - (Asli) Peraturan Desa Sugi Waras Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sugi Waras.
 - (Asli) Keputusan Kepala Desa Sugi Waras No: 140/158/KEP/SW/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Sugi Waras
 - (Asli) Keputusan Kepala Desa Sugi Waras Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga BUMDESA Sugi Waras

- (Asli) Peraturan Desa (PERDES) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal BUMDES Indah Sejahtera Tahun 2018
- (Asli) Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Sugi Waras No: KEP/38/BPD/KD/SW/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa

44. (Asli) Surat BUMDES Sugi Waras Indah Nomor: 140/24/BUMDes/SW/2019 tanggal 23 Februari 2019 tentang Permohonan Pembuatan Buku Rekening BUMDes Sugi Waras Indah Desa Sugi Waras.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sependapat atas tuntutan hukuman yang diberikan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, namun Penasihat Hukum dan Terdakwa keberatan atas lamanya tuntutan yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena tuntutan tersebut terlalu berat sehingga Penasehat Hukum dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman bagi diri terdakwa seringan-ringannya, sebagaimana tertuang dalam nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 08 Desember 2021 maupun Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagaimana tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AHMAD NASPONI AIDI BIN ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Sugi Waras ataupun selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati 140/001/KEP/BPMPD/2015 tanggal 16 Juni 2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2015-2021 Sekecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dan dalam bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Kepala Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dengan alamat Desa Sugi Waras Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Ini, *Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 682.594.050,28 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah koma dua puluh delapan sen)*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Dikabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Desa Sugiwaras mendapatkan Dana Desa Sebesar Rp. 789.800.000 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sugi Waras No: 140/03/SW/TT/ /2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, pasal 1 (satu) Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2017 ialah sebagai berikut :

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.132.392.000,-
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	342.592.000,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp	473.880.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	45.545.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	270.375.000,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	0,-
	Jumlah Belanja	Rp	1.132.392.000,-
	Surplus/Defisit	Rp	0,-
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
	Selisi Pembiayaan (a-b)	Rp	0,-

Bahwa penggunaan Dana Desa Sugiwaras tahun 2017 sebesar Rp. 789.800.000 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Bidang pembangunan desa sebesar Rp. 473.000.000,- antara lain digunakan untuk :
 - Pembangunan sumur bor 1 unit Rp. 53.266.500,
 - Pembangunan jalan rabat beton p 440 Rp. 151.182.500,-
 - Pembangunan jalan rabat beton p 500 Rp. 180.078.500,-
 - Pembangunan rehab jembatan gantung Rp. 84.267.000,-
- Bidang Pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp. 315.920.000,- digunakan untuk :
 - Bimbingan Teknis penguatan BumDes Rp. 20.000.000,-
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa Rp. 8.880.000,-
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengkaderan Atlet Desa (Bola Volly) sebesar Rp. 14.970.000,-
 - Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya pencandu narkoba Rp. 10.015.000,-
 - Pengadaan Alat Persedekahan untuk unit Bumdes Rp. 133.485.000,-
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengorganisasian Lembaga Karang Taruna Rp. 11.180.000,-
 - Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan Pemukiman Desa dengan Bibit Buah-Buahan Rp. 61.015.000,-
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Petani Peternakan Ikan dan Ayam Rp. 10.830.000,-

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Honor dan Alat Guru Pengajian TPA Rp. 45.545.000,-

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Di kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Desa Sugiwaras mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 971.546.000 (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu) kemudian ada perubahan atas peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Di kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Desa Sugiwaras mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.129.095.000 (satu milyar seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu) rupiah ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sugi Waras No : 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dalam pasal 1 (satu) ialah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.321.545.000,-
2.	Belanja Desa		
3.	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	261.600.000,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp	938.307.300,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	83.385.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	0,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	0,-
	Jumlah Belanja	Rp	1.238.292.300,-
	Surplus/Defisit	Rp	0,-
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	107.399.000,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	38.252.700,-
	Selisi Pembiayaan (a-b)	Rp	

- Bahwa penggunaan Dana Desa Desa sugiwaras tahun 2018 sebesar Rp. 1.129.095.000 (satu milyar seratus dua puluh sebagai berikut :
 - Pengelolaan Informasi Desa
 - Pengadaan koran desa, kerangka dan Baliho Transaparansi Dana Desa, dan Infokus Rp. 19.000.000,-

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemenuhan kebutuhan dasar Rp. 68.497.500,- yang dipergunakan sebagai berikut :
 - Bantuan insentif kader kesehatan Rp. 31.060.000,-
 - Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat Rp. 37.437.500,-
 - Kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana Desa dengan total Rp. 690.326.800,- yang dipergunakan sebagai berikut :
 - Pembangunan jalan rabat beton ke perkebunan Rp. 107.399.000,-
 - Pembangunan embung desa Rp. 309.437.000,-
 - Pembangunan tangga pemandian dan TPT Rp. 91.531.000,-
 - Pembangunan gedung Bumdes Rp. 74.752.600,-
 - Pembangunan lapangan volley 2 (dua) unit Rp. 73.207.000,-
 - Perpipaian pamsimas Rp. 34.000.000,-
 - Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. 179.483.200,- yang dipergunakan sebagai berikut :
 - Usaha budidaya ikan nila Rp. 39.810.000,-
 - Usaha ternak kambing Rp. 89.680.000,-
 - Usaha Bengkel Motor Rp. 49.993.200,-
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan dengan total Rp. 83.385.000,- yang dipergunakan sebagai berikut :
 - Bantuan insentif guru taman pendidikan keagamaan Rp. 36.940.000,-
 - Pengadaan alat dan perlengkapan olahraga Rp. 31.395.00,-
 - Bantuan peralatan kesenian rebana Rp. 15.050.000,-
 - Pengeluaran Pembiayaan
 - Penyertaan Modal Bumdes Rp. 38.252.700,-
 - Penerangan jalan desa Rp. 153.014.000
- Bahwa terdakwa mengeluarkan keputusan Kepala Desa Sugi Waras No: 140/3/SW/TT/2017 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa PTPKD tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ishak	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Saman	Kaur Keuangan	Yang membidangi urusan administrasi keuangan desa
3.	Hatta	Kasi bidang pemerintahan	1. Pelaksana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan 2. pelaksana kegiatan bidang tak terduga
4.	Awab Abdullah	Kasi Bidang Pembangunan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5.	Mr. Suplin	Kasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2. pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat
6.	Ratih Yuningsih	Kaur Perencanaan	Yang membidangi urusan administrasi perencanaan dan aplikasi keuangan dan aset desa

- Bahwa terdakwa mengeluarkan keputusan kepala Desa nomor : 140/3/SW/TT/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) APBDESA TA 2017 ialah sebagai berikut :

No	Bidang/Kegiatan	TPK
2.2	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	
	Pembangunan Sumur Bor 1 (satu) unit	Ketua :Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
	Pembangunan Jalan Rabat Beton P =440	Ketua :Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
	Pembangunan Plat Deker	Ketua :Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
	Pembangunan Jalan Rabat Beton P=500	Ketua :Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
	Pembangunan rehab jembatan Gantung	Ketua :Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA	
	BIDANG PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
	Bimtek Penguatan Bumdes	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
	Pelatihan Peningkatan kapasitas paralegal	Ketua :Suplin

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa	Sekretaris : burlian Staf : Joni
Pelatihan kapasitas pengkaderan Atlit Desa (Bola Volly)	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya pencandu narkoba	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
Pengadaan alat persedekaan untuk unit Bumdes	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
Pelatihan peningkatan kapasitas pengorganisasian lembaga karang taruna	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
Sosialisasi pemanfaatan perkarangan pemukiman desa dengan bibit buah buahan	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemasaran n hasil petani peternakan ikan dan ayam	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
Bantuan honor dan alat guru pengajian /TPA	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni

- Bahwa Kepala Desa Sugi Waras mengeluarkan surat keputusan Kepala Desa Nomor : 140/11/SW/TT/2018 tentang penunjukan pelaksana tehknis pengelolaan keuangan desa PTPKD tahun anggaran 2018 tanpa ada nama siapa yang menjabat kegiatan yang ditunjuk ialah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.		Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.		Kaur Keuangan	Yang membidangi urusan

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			administrasi keuangan desa
3.		Kasi bidang pemerintahan	1. Pelaksana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan ; 2. pelaksana kegiatan bidang tak terduga
4.		Kasi Bidang Pembangunan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5.		Kasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan 2. Pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat
6.		Kaur Perencanaan	Yang membidangi urusan administrasi perencanaan dan aplikasi keuangan dan aset desa

- Bahwa berdasarkan keputusan No:140/11/SW/TT/2018 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa PTPKD tahun anggaran 2018 mempunyai tugas dan kewenangan PTPKD adalah sebagai berikut :

- o Koordinator TPTKD

Sekretaris desa adalah koordinator PTPKD mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes
2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes
4. Menyusun laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBDes
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes

- o Pelaksana Kegiatan

Kaur (Kepala Urusan) / Kasi (Kepala Seksi) adalah pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
2. Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dalam APBDes
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Sugi Waras didalam melaksanakan kegiatan fisik dan kegiatan Pemberdayaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh APBDesa baik untuk tahun 2017 dan tahun 2018 tidak melibatkan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yaitu saksi Awab Abdullah dan saksi Suplin selaku Ketua Tim Pelaksana dimana perbuatan terdakwa bertentangan dengan Keputusan Kepala Desa Sugiwaras sendiri No:140/11/SW/TT/2018 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa PTPKD tahun anggaran 2018 tentang tugas dan kewenangan PTPKD pada poin b ayat ke 2 disebutkan Pelaksana kegiatan bertugas Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dalam APBDesa ;
- Bahwa terdakwa juga tidak memberikan uang Honorarium TPK tahun 2017 dan tahun 2018 dan juga terdakwa tidak melaksanakan beberapa kegiatan pemberdayaan yang telah ditetapkan didalam APBDESA Tahun 2017:
 1. Pelatihan peningkatan Paralegal desa
 2. Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya narkoba
 3. Pelatihan peningkatan kapasitas pengorganisasian lembaga karang taruna
 4. Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemasaran hasil petani peternakan ikan dan ayam ;

Dan juga terhadap terhadap kegiatan pemberdayaan tahun 2018 yang yaitu :

1. Insentif kader kesehatan
 2. Usaha budidaya ikan nila
 3. Usaha ternak kambing saya membeli 6 ekor
 4. Usaha bengkel motor
 5. Bantuan insentif guru taman pendidikan keagamaan
 6. Bantuan permodalan Bumdes
- Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa tersebut terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya kemudian membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 2017 dan 2018 seolah-olah seluruh Dana Desa telah digunakan sesuai dengan rincian dalam RAB dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Awab selaku Ketua TPK Pemberdayaan dan saksi Suplin selaku Ketua Tim Pelaksana 2017 dan Saman selaku Bendahara 2017 dan membuat nota-nota pembelanjaan palsu ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyusunan SPJ tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan dengan azas akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :
Pasal 2 ayat 1 :
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (3) :

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melaksanakan pengelolaan APBDes TA 2017 – TA 2018 tidak sebagaimana mestinya mengambil alih tugas dan tanggungjawab Bendahara Desa dan Sekretaris Desa selaku Kordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak mentaati dan menjalankan peraturan tentang penggunaan Dana Desa yang bersumber dari DD dan dan tidak mampu mempertanggung jawabkannya sejumlah *Rp. 682.594.050,28 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah koma dua puluh delapan sen)* Sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pengelolaan keuangan Desa Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaanya ditetapkan dalam APBDesa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Sugi Waras selaku Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Sugi Waras Kecamatan tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana uraian tersebut diatas telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Desa lebih kurang sebesar *Rp. 682.594.050,28 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah koma dua puluh delapan sen)* dan menimbulkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebesar *Rp. 682.594.050,28 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah koma dua puluh delapan sen)* atau setidaknya jumlahnya tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Empat Lawang Nomor : R-700/01/LHP/Inspektorat/2021 tanggal 11 Januari 2021 ;

Bahwa Perbuatan terdakwa AHMAD NASPONI AIDI BIN ZAINAL ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidiar :

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AHMAD NASPONI AIDI BIN ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Sugi Waras ataupun selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati 140/001/KEP/BPMPD/2015 tanggal 16 Juni 2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2015-2021 Sekecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dan dalam bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Kepala Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dengan alamat Desa Sugiwaras Kec.Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Ini “*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 682.594.050,28 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah koma dua puluh delapan sen)*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Dikabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Desa Sugiwaras mendapatkan Dana Desa Sebesar Rp. 789.800.000 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Dikabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Desa Sugiwaras mendapatkan Dana Desa Sebesar Rp. 789.800.000 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sugi Waras No: 140/03/SW/TT/ /2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, pasal 1 (satu) Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2017 ialah sebagai berikut :

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



1.	Pendapatan Desa	Rp	1.132.392.000,-
2.	Belanja Desa		
	f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	342.592.000,-
	g. Bidang Pembangunan	Rp	473.880.000,-
	h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	45.545.000,-
	i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	270.375.000,-
	j. Bidang Tak Terduga	Rp	0,-
	Jumlah Belanja	Rp	1.132.392.000,-
	Surplus/Defisit	Rp	0,-
3.	Pembiayaan Desa		
	c. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,-
	d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
	Selisi Pembiayaan (a-b)	Rp	0,-

Bahwa penggunaan Dana Desa Sugiwaras tahun 2017 sebesar Rp. 789.800.000 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Bidang pembangunan desa sebesar Rp. 473.000.000,- antara lain digunakan untuk :
 - Pembangunan sumur bor 1 unit Rp. 53.266.500,
 - Pembangunan jalan rabat beton p 440 Rp. 151.182.500,-
 - Pembangunan jalan rabat beton p 500 Rp. 180.078.500,-
 - Pembangunan rehab jembatan gantung Rp. 84.267.000,-
- Bidang Pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp. 315.920.000,- digunakan untuk :
 - Bimbingan Teknis penguatan BumDes Rp. 20.000.000,-
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa Rp. 8.880.000,-
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengkaderan Atlet Desa (Bola Volly) sebesar Rp. 14.970.000,-
 - Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya pencandu narkoba Rp. 10.015.000,-
 - Pengadaan Alat Persedekahan untuk unit Bumdes Rp. 133.485.000,-
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengorganisasian Lembaga Karang Taruna Rp. 11.180.000,-
 - Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan Pemukiman Desa dengan Bibit Buah-Buahan Rp. 61.015.000,-
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Petani Peternakan Ikan dan Ayam Rp. 10.830.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Honor dan Alat Guru Pengajian TPA Rp. 45.545.000,-

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Di kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Desa Sugiwaras mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 971.546.000 (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu) kemudian ada perubahan atas peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Di kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Desa Sugiwaras mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.129.095.000 (satu milyar seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu) rupiah ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sugi Waras No : 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dalam pasal 1 (satu) ialah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.321.545.000,-
2.	Belanja Desa		
3.	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	261.600.000,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp	938.307.300,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	83.385.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	0,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	0,-
	Jumlah Belanja	Rp	1.238.292.300,-
	Surplus/Defisit	Rp	0,-
3.	Pembiayaan Desa		
	c. Penerimaan Pembiayaan	Rp	107.399.000,-
	d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	38.252.700,-
	Selisi Pembiayaan (a-b)	Rp	

- Bahwa penggunaan Dana Desa Sugiwaras tahun 2018 sebesar Rp. 1.129.095.000 (satu milyar seratus dua puluh sebagai berikut :
 - Pengelolaan Informasi Desa
 - Pengadaan koran desa, kerangka dan Baliho Transparansi Dana Desa, dan Infokus Rp. 19.000.000,-

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemenuhan kebutuhan dasar Rp. 68.497.500,- yang dipergunakan sebagai berikut :
 - Bantuan insentif kader kesehatan Rp. 31.060.000,-
 - Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat Rp. 37.437.500,-
 - Kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana Desa dengan total Rp. 690.326.800,- yang dipergunakan sebagai berikut :
 - Pembangunan jalan rabat beton ke perkebunan Rp. 107.399.000,-
 - Pembangunan embung desa Rp. 309.437.000,-
 - Pembangunan tangga pemandian dan TPT Rp. 91.531.000,-
 - Pembangunan gedung Bumdes Rp. 74.752.600,-
 - Pembangunan lapangan volley 2 (dua) unit Rp. 73.207.000,-
 - Perpipaian pamsimas Rp. 34.000.000,-
 - Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. 179.483.200,- yang dipergunakan sebagai berikut :
 - Usaha budidaya ikan nila Rp. 39.810.000,-
 - Usaha ternak kambing Rp. 89.680.000,-
 - Usaha Bengkel Motor Rp. 49.993.200,-
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan dengan total Rp. 83.385.000,- yang dipergunakan sebagai berikut :
 - Bantuan insentif guru taman pendidikan keagamaan Rp. 36.940.000,-
 - Pengadaan alat dan perlengkapan olahraga Rp. 31.395.00,-
 - Bantuan peralatan kesenian rebana Rp. 15.050.000,-
 - Pengeluaran Pembiayaan
 - Penyertaan Modal Bumdes Rp. 38.252.700,-
 - Penerangan jalan desa Rp. 153.014.000,-
- Bahwa terdakwa mengeluarkan keputusan Kepala Desa Sugi Waras No: 140/3/SW/TT/2017 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa PTPKD tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ishak	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Saman	Kaur Keuangan	Yang membidangi urusan administrasi keuangan desa
3.	Hatta	Kasi bidang pemerintahan	1. Pelaksana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan 2. pelaksana kegiatan bidang tak terduga
4.	Awab Abdullah	Kasi Bidang Pembangunan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5.	Mr. Suplin	Kasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan 2. Pelaksana bidang

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pemberdayaan masyarakat
6.	Ratih Yuningsih	Kaur Perencanaan	Yang membidangi urusan administrasi perencanaan dan aplikasi keuangan dan aset desa

- Bahwa terdakwa mengeluarkan keputusan kepala Desa nomor : 140/3/SW/TT/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) APBDESA TA 2017 ialah sebagai berikut :

No	Bidang/Kegiatan	TPK
2.2	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	
	Pembangunan Sumur Bor 1 (satu) unit	Ketua :Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
	Pembangunan Jalan Rabat Beton P =440	Ketua :Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
	Pembangunan Plat Deker	Ketua :Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
	Pembangunan Jalan Rabat Beton P=500	Ketua :Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
	Pembangunan rehab jembatan Gantung	Ketua :Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA	
	BIDANG PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
	Bimtek Penguatan Bumdes	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan Peningkatan kapasitas paralegal Desa	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
Pelatihan kapasitas pengkaderan Atlit Desa (Bola Volly)	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya pencandu narkoba	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
Pengadaan alat persedekaan untuk unit Bumdes	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
Pelatihan peningkatan kapasitas pengorganisasian lembaga karang taruna	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
Sosialisasi pemanfaatan perkarangan pemukiman desa dengan bibit buah buahan	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemasaran hasil petani peternakan ikan dan ayam	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
Bantuan honor dan alat guru pengajian /TPA	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni

- Bahwa Kepala Desa Sugi Waras mengeluarkan surat keputusan Kepala Desa Nomor : 140/11/SW/TT/2018 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa PTPKD tahun anggaran 2018 tanpa ada nama siapa yang menjabat kegiatan yang ditunjuk ialah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
----	------	---------	------------

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Kaur Keuangan	Yang membidangi urusan administrasi keuangan desa
3.	Kasi bidang pemerintahan	1. Pelaksana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan ; 2. pelaksana kegiatan bidang tak terduga
4.	Kasi Bidang Pembangunan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5.	Kasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan 2. Pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat
6.	Kaur Perencanaan	Yang membidangi urusan administrasi perencanaan dan aplikasi keuangan dan aset desa

- Bahwa berdasarkan keputusan No:140/11/SW/TT/2018 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa PTPKD tahun anggaran 2018 mempunyai tugas dan kewenangan PTPKD adala sebagai berikut:

- Koordinator TPTKD

Sekretaris desa adalah koordinator PTPKD mempunyai tugas:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes
- Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes
- Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes
- Menyusun laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBDes
- Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes

- Pelaksana Kegiatan

Kaur (Kepala Urusan) / Kasi (Kepala Seksi) adalah pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
- Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dalam APBDes
- Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Sugi Waras didalam melaksanakan kegiatan fisik dan kegiatan Pemberdayaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh APBDesa baik untuk tahun 2017 dan tahun 2018 tidak melibatkan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yaitu saksi Awab Abdullah dan saksi Suplin selaku Ketua Tim Pelaksana dimana perbuatan terdakwa bertentangan dengan Keputusan Kepala Desa Sugiwaras sendiri No:140/11/SW/TT/2018 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa PTPKD tahun anggaran 2018 tentang tugas dan kewenangan PTPKD pada poin b ayat ke 2 disebutkan Pelaksana kegiatan bertugas Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dalam APBDesa ;
- Bahwa terdakwa juga tidak memberikan uang Honorarium TPK tahun 2017 dan tahun 2018 dan juga terdakwa tidak melaksanakan beberapa kegiatan pemberdayaan yang telah ditetapkan didalam APBDESA Tahun 2017:
 1. Pelatihan peningkatan Paralegal desa
 2. Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya narkoba
 3. Pelatihan peningkatan kapasitas pengorganisasian lembaga karang taruna
 4. Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemasaran hasil petani peternakan ikan dan ayam ;

Dan juga terhadap terhadap kegiatan pemberdayaan tahun 2018 yang yaitu :

1. Insentif kader kesehatan
 2. Usaha budidaya ikan nila
 3. Usaha ternak kambing saya membeli 6 ekor
 4. Usaha bengkel motor
 5. Bantuan insentif guru taman pendidikan keagamaan
 6. Bantuan permodalan Bumdes
- Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa tersebut terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya kemudian membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 2017 dan 2018 seolah-olah seluruh Dana Desa telah digunakan sesuai dengan rincian dalam RAB dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Awab selaku Ketua TPK Pemberdayaan dan saksi Suplin selaku Ketua Tim Pelaksana 2017 dan Saman selaku Bendahara 2017 dan membuat nota-nota pembelanjaan palsu ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyusunan SPJ tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan dengan azas akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :
Pasal 2 ayat 1 :
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (3) :

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melaksanakan pengelolaan APBDes TA 2017 – TA 2018 tidak sebagaimana mestinya mengambil alih tugas dan tanggungjawab Bendahara Desa dan Sekretaris Desa selaku Kordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak mentaati dan menjalankan peraturan tentang penggunaan Dana Desa yang bersumber dari DD dan dan tidak mampu mempertanggung jawabkannya sejumlah Rp. 682.594.050,28 (*enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah koma dua puluh delapan sen*) Sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pengelolaan keuangan Desa Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaanya ditetapkan dalam APBDesa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Sugi Waras selaku Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Sugi Waras Kecamatan tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana uraian tersebut diatas telah memperkaya diri terdakwa selaku Kepala Desa lebih kurang sebesar Rp. 682.594.050,28 (*enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah koma dua puluh delapan sen*) dan menimbulkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp. 682.594.050,28 (*enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah koma dua puluh delapan sen*) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Empat Lawang Nomor : R-700/01/LHP/Inspektorat/2021 tanggal 11 Januari 2021 ;

Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD NASPONI AIDI BIN ZAINAL ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. ISHAK Bin M. KOBRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat selaku Sekretaris Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kaupaten Empat Lawang sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang sesuai SK Bupati Empat Lawang ;
- Bahwa Saksi Menerangkan struktur perangkat Desa Sugi Waras Tahun 2017 :
 - Kepala Desa : Ahmad Nasponi Aidi alias Idit Bin Jainal Abidin
 - Sekretaris Desa : Ishak
 - Kaur Pemerintahan : M. Hatta
 - Kaur Kesra : Mukhtar Suplin
 - Kaur Pembangunan : Awap Abdullah
 - Kaur Keuangan/Bendahara : Muhammad Saman
 - Kadus 1 : Nasori
 - Kadus 2 : Erni Johan
 - Kadus 3 : Berlian Efendi
- Bahwa struktur perangkat Desa Sugiwaras Tahun 2018
 - Kepala Desa : Ahmad Nasponi Aidi alias Idit Bin Jainal Abidin
 - Sekretaris Desa : Ishak
 - Kaur Pemerintahan : M. Hatta
 - Kaur Kesra : Mukhtar Suplinah
 - Kaur Pembangunan : Aji Ahmad
 - Kaur Keuangan/Bendahara : Edi Johansyah
 - Kadus 1 : Nasori
 - Kadus 2 : Erni Johan
 - Kadus 3 : Berlian Efendi
- Bahwa Saksi membenarkan Bahwa tugas ia adalah membantu Kepala Desa menjalankan pemerintahan Desa;

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ia mengetahui Desa Sugi Waras mendapatkan alokasi Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 namun ia tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak pernah diberitahu oleh Kepala Desa mengenai APBDesa Sugi Waras TA 2017 dan 2018 serta besaran biaya dan rincian kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam APBDesa;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak pernah menerima SK kepala desa sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKAD) TA 2017 dan TA 2018 ;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sugiwaras untuk membelikan barang sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam APBDesa baik ditahun 2017 maupun 2018 ;
- Bahwa Saksi selaku TPK / PTPKAD tidak pernah menerima uang honor TPK / PTPKAD pada tahun 2017 dan 2018 namun hanya menerima uang sesekali saja dengan besaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai honor mengawasi pekerjaan kegiatan yang berjalan di Desa Sugiwaras ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal uang tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi atas penerimaan honor dimaksud ;
- Bahwa untuk pengadaan taman bacaan masyarakat, terdakwa selaku Kepala Desa hanya membelikan lemari dan Al Quran ;
- Bahwa untuk tahun 2017 di Desa Sugi Waras ada dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembangunan jalan setapak ke arah pemakaman yang berada di dusun 3
 2. Pembangunan jalan setapak kearah pemakaman dan perkebunan yang berada di dusun 2
 3. Pembangunan jalan setapak ke arah pemakaman di dusun 1
 4. Pembangunan plat deker kearah perkebunan di dusun 2
 5. Rehab jembatan gantung di dusun 1.
- Bahwa untuk tahun 2018 di desa sugiwaras ada dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembangunan lapangan Volley sebanyak 2 buah di dusun 3
 2. Pembangunan embung desa di dusun 2
 3. Pembangunan gudang BUMDes
 4. Pembangunan Tangga pemandian sebanyak 3 buah
 5. Pembangunan jalan rabat beton ke perkebunan di dusun 2.

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pada TA 2017 dan 2018 secara detailnya ia tidak mengetahui ;

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan fisik pada TA 2017 telah selesai dikerjakan sedangkan untuk kegiatan pembangunan fisik pada TA 2018, sebagian belum selesai ;
- Bahwa untuk Pembangunan lapangan volley sebanyak 2 buah di Dusun 3 telah selesai pada tahun 2019, untuk Pembangunan embung desa di dusun 2 sampai saat ini masih dikerjakan, untuk Pembangunan gudang BUMDes dan Pembangunan Tangga pemandian sebanyak 3 buah telah diselesaikan pada tahun 2018, untuk Pembangunan jalan rabat beton ke perkebunan di dusun 2 telah selesai tapi ia lupa kapan waktu diselesaikannya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang ia ketahui ada kegiatan pembangunan sumur bor sebanyak 1 unit di dusun 3 dekat masjid, untuk dananya ia tidak mengetahui darimana sumber dana kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembelian kambing ada dilaksanakan dengan jumlah kurang lebih 7 ekor, untuk pembelian pembudidayaan ikan nila belum dilaksanakan dikarenakan embung belum selesai, untuk usaha bengkel motor ia tidak tahu, untuk perlengkapan olahraga ada pengadaan kaos tim dan sepatu tapi jumlahnya ia tidak tahu dan untuk alat kesenian rebana ia tidak tahu ;
- Bahwa Saksi Menerangkan ada kegiatan perpipaan di Desa Sugi Waras, ia lupa tahun pengadaan dan pengerjaannya, ia juga tidak mengetahui sumber dananya darimana ;
- Bahwa Saksi Menerangkan untuk pengadaan taman bacaan masyarakat setahu ia kepala Desa hanya membeli lemari dan Al-Qur'an serta lehar Al-Qur'an. Sedangkan untuk jumlah dan sumber dananya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi Menerangkan ia tidak pernah dimintai oleh Kades untuk membelikan barang sebagaimana yang ditetapkan dalam APBdesa pada TA 2017 dan 2018 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya TPK atau PTPKAD, namun ia pernah menerima uang kadang-kadang Rp. 100.000,- atau Rp 50.000,- karna ia mengawasi pekerjaan kegiatan yang berjalan tapi ia tidak mengetahui uang tersebut uang untuk apa ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menerima upah honorarium tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran tersebut. Saksi pastikan bahwa tanda tangan yang ada di kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi ;

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat tanda tangan yang terdapat di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Tahun 2017 dan terhadap RKP tahun 2017 adalah benar tanda tangan saksi, namun untuk tanda tangan pada kegiatan daftar hadir rapat badan musyawarah desa Sugiwaras pada dokumen RKP 2018 bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah musyawarah 2017 dan 2018 dilaksanakan apa tidak karena hanya dimintakan tanda tangan oleh Kepala Desa Nasponi Aidi dengan cara datang kerumahnya ;
- Bahwa saksi menerangkan pembangunan Pamsimas yang berada di dusun III di dekat Masjid sedangkan untuk pembangunan pemasangan pipa Pamsimas yang menggunakan dana Desa tahun 2018, tidak diketahui dilaksanakan atau tidak ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk jumlah Alqur'an dan lehar yang dibeli oleh saudara Kepala Desa tahun 2018, tidak tahu berapa jumlah nya dikarenakan Kepala Desa saat pembelian seluruh barang dan saksi tidak pernah dilibatkan dan diberitahu oleh Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada Desa Sugiwaras ;
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui saat penyidik kejaksaan menunjukkan Perdes tersebut kepada saksi ditunjuk selaku Manajer Bumdes Sugiwaras, dan untuk penyertaan Bumdes sebesar Rp.38.252.700,00 saksi selaku Manajer tidak pernah menerimanya ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembangunan lampu jalan ada, sedangkan untuk jumlahnya ia tidak tahu berapa unit.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AGUS ALIAN Bin AJI BENU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi berperan dalam kegiatan fasilitasi lapangan olahraga di desa Tapa baru Kec. Sikap Dalam Kab. Empat yang bersumber dari DIPA Kemenpora RI TA 2015 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebagai Ketua BPD Sugiwaras diangkat berdasarkan SK Bupati Empat Lawang, nomor dan tanggal ia lupa ;
- Bahwa anggota BPD Desa Sugiwaras ialah sebagai berikut :

Ketua : Agus Alian
Wakil : A Heri Jhon
Sekretaris : Sarmi

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : 1. Sumi Hartati
2. Rusmawati

- Bahwa tugas selaku Badan Permusyawaratan Desa ialah sebagai berikut:
 - Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa
 - Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
 - Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa ;
- Perangkat Desa Sugi Waras tahun 2017 :
 - Kepala Desa : Naspoini Aidi
 - Sekretaris Desa : Ishak
 - Ketua BPD : Agus Alian
 - Bendahara : Saman
 - Kaur Pemerintahan : Hatta
 - Kaur Pembangunan : Awab Abdullah
 - Ketua Karang Taruna : Indra Hardedi
 - Kadus I : Nasori
 - Kadus II : Erni Johan
 - Kadus III : Burlian Effendi
- Perangkat Desa Sugi Waras tahun 2018 :
 - Kepala Desa : Naspoini Aidi
 - Sekretaris Desa : Ishak
 - Ketua BPD : Agus Alian
 - Bendahara : Edi Johansyah
 - Kaur Pemerintahan : Hatta
 - Kaur Pembangunan : Aji Ahmad
 - Ketua Karang Taruna : Indra Hardedi
 - Kadus I : Nasroni
 - Kadus II : Erni Johan
 - Kadus III : Burlian Effendi
- Bahwa yang menjabat Kepala Desa Sugiwaras ialah Ahmad Nasponi Aidi dari tahun 2015 s/d sekarang ;
- Bahwa untuk penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Kepala Desa ada melakukan musyawarah bersama BPD dan masyarakat untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan.
- Bahwa cara saksi mengawasi kinerja Kepala Desa ialah dengan cara melihat pembangunan fisik yang dibangun di Desa Sugiwaras dan pemberdayaan secara visual, dikarenakan Kepala Desa tidak pernah mau menyerahkan APBDesa dan RAB kegiatan Desa Sugiwaras ;
- Bahwa untuk tahun 2017, saksi terima honor selaku Ketua BPD Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah) setiap bulan nya dan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya ;

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 dana operasional BPD Sugiwaras tidak dibayarkan oleh Kepala Desa, sedangkan pada tahun 2018 dana operasional BPD hanya dibayarkan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan oleh Kepala Desa ;
- Bahwa untu Desa Sugi Waras pada tahun 2017 telah menerima :
 - Dana desa sebesar Rp.789.800.000,00 ;
 - Alokasi dana Desa sebesar Rp.334.993.000,00 ;
 - Bagian hasil pajak restribusi daerah kabupaten/ kota sebesar Rp.7.599.000,00 ;Desa Sugi Waras pada tahun 2018 menerima ;
 - Dana Desa sebesar Rp.971.546.000,00
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp.242.600.000,00 dan
 - Silpa TA 2016 sebesar Rp.107.399.000,00
- Bahwa rekening Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sugiwaras terdapat di Bank Sumsel Babel Cab. Tebing Tinggi, untuk nomor rekening tidak tahu ;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah melakukan koordinasi kepada BPD untuk pelaksanaan kegiatan atau pembelian sesuatu dalam penggunaan Dana Desa atau Alokasi Dana Desa ;
- Bahwa alokasi Dana Desa Sugi Waras Tahun Anggaran 2017 digunakan untuk :
 - Pembangunan sumur bor 1 (satu) unit sebesar Rp.53.266.400,00
 - Pembangunan jalan rabat beton sebesar Rp.180.078.500,00
 - Pembangunan plat deker sebesar Rp.5.085.600,00
 - Pembangunan jalan rabat beton sebesar Rp.151.182.500,00
 - Pembangunan/ rehab jembatan gantung sebesar Rp.84.267.000,00
 - Bimtek Penguatan Bumdes sebesar Rp.20.000.000,00
 - Pelatihan peningkatan kapasitas paralegal desa sebesar Rp.8.880.000,00
 - Pelatihan peningkatan kapasitas pengkaderan atlet desa (bola volly) sebesar Rp.14.970.000,00
 - Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya pencandu narkoba sebesar Rp.10.015.000,00
 - Pengadaaan alat persedakahan untuk unit BUMDes sebesar Rp.133.485.000,00
 - Pelatihan peningkatan kapasitas pengorganisasian lembaga karang taruna sebesar Rp.11.180.000,00

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sosialisasi pemanfaatan perkarangan pemukiman desa dengan bibit buah-buahan sebesar Rp. 61.015.000,00
- Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemasaran hasil petani peternakan ikan dan ayam sebesar Rp.10.830.000,00
- Belanja honor dan alat guru pengajian/ TPA sebesar Rp.45.545.000,00

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan:

3. MUHAMMAD SAMAN Bin HANAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan / Bendahara Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang sejak 03 April 2017 sd Januari 2018 ;
- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Kaur Keuangan / Bendahara Desa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Sugiwaras ;
- Bahwa tugas saksi selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa adalah melakukan penarikan uang di bank ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan atau menerima SK dari Terdakwa selaku Kepala Desa ;
- Bahwa struktur perangkat Desa Sugi Waras Tahun 2017 :
 - Kepala Desa : Ahmad Nasponi Aidi alias Idit Bin Jainal Abidin
 - Sekretaris Desa : Ishak
 - Kaur Pemerintahan : M. Hatta
 - Kaur Kesra : Mukhtar Suplin
 - Kaur Pembangunan : Awap Abdullah
 - Kaur Keuangan/Bendahara : Muhammad Saman
 - Kadus 1 : Nasori
 - Kadus 2 : Erni Johan
 - Kadus 3 : Berlian Efendi
- Bahwa struktur perangkat Desa Sugiwaras Tahun 2018 :
 - Kepala Desa : Ahmad Nasponi Aidi alias Idit Bin Jainal Abidin
 - Sekretaris Desa : Ishak
 - Kaur Pemerintahan : M. Hatta
 - Kaur Kesra : Mukhtar Suplinah
 - Kaur Pembangunan : Aji Ahmad
 - Kaur Keuangan/Bendahara : Edi Johansyah
 - Kadus 1 : Nasori

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadus 2 : Erni Johan
- Kadus 3 : Berlian Efendi
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang sehingga kalau ada bukti kwitansi atas nama saksi pernah menerima uang adalah tidak benar ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

4. EDI JOHANSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kaur Keuangan / Bendahara Desa sejak 05 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sugiwaras ;
- Bahwa tugas selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa adalah menerima, menyimpan, membayar/menyetor, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan penguasaan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa ;
- Bahwa struktur perangkat Desa Sugi Waras Tahun 2017 :
 1. Kepala Desa : Ahmad Nasponi Aidi alias Idit Bin Jainal Abidin
 2. Sekretaris Desa : Ishak
 3. Kaur Pemerintahan : M. Hatta
 4. Kaur Kesra : Mukhtar Suplin
 5. Kaur Pembangunan : Awap Abdullah
 6. Kaur Keuangan/Bendahara : Muhammad Saman
 7. Kadus 1 : Nasori
 8. Kadus 2 : Erni Johan
 9. Kadus 3 : Berlian Efendi
- Bahwa struktur perangkat Desa Sugiwaras Tahun 2018 :
 1. Kepala Desa : Ahmad Nasponi Aidi alias Idit Bin Jainal Abidin
 2. Sekretaris Desa : Ishak
 3. Kaur Pemerintahan : M. Hatta
 4. Kaur Kesra : Mukhtar Suplinah
 5. Kaur Pembangunan : Aji Ahmad
 6. Kaur Keuangan/Bendahara : Edi Johansyah
 7. Kadus 1 : Nasori
 8. Kadus 2 : Erni Johan
 9. Kadus 3 : Berlian Efendi

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Sugiwaras menerima bantuan dana desa sebesar Rp. 971.546.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Kepala Desa memberitahukan kepada saya bahwa Dana Desa sudah cair kemudian Kades mengajak saya ke Bank Sumsel Babel Cab. Tebing Tinggi untuk melakukan penarikan dana namun setelah dana selesai diambil, uang langsung diambil semua oleh Kepala Desa;
- Mekanisme pencairan dana Desa Sugiwaras untuk tahap pertama yang perlu dipersiapkan sebagai berikut :
 1. RPJM Desa;
 2. RKP Desa;
 3. APB Desa;
 4. Copy Buku Rekening Desa, dengan melampirkan :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 - RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 - SPTM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
 - SPB (Surat Pernyataan Bendahara);
 - Fakta Integritas Kepala Desa;
 - SK PTPKAD;

Untuk tahap ke dua syarat pencairan Dana Desa sebagai berikut :

1. Laporan realisasi Penggunaan tahap I dengan melampirkan :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 - RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 - SPTM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
 - SPB (Surat Pernyataan Bendahara);
 - Fakta Integritas Kepala Desa;
 - SK PTPKAD;
 2. Laporan realisasi Penggunaan tahap II dengan melampirkan :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 - RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 - SPTM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
 - SPB (Surat Pernyataan Bendahara);
 - Fakta Integritas Kepala Desa;
 - SK PTPKAD;
- Bahwa awalnya Kepala Desa memberitahukan kepada saya bahwa Dana Desa sudah cair kemudian Kades mengajak saya ke Bank Sumsel Babel Cab. Tebing

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi untuk melakukan penarikan dana namun setelah dana selesai diambil, uang langsung diambil semua oleh Kepala Desa;

- Seingat saya pencairan dana desa Sugiwaras sebagai berikut :
 1. Termin pertama sebesar 20% dengan jumlah Rp.194.309.200,00, pada tanggal 08 Mei 2018;
 2. Termin kedua sebesar 40% dengan jumlah Rp. 388.618.400,00, pada tanggal Juli 2018;
 3. Termin ketiga sebesar 40% dengan jumlah Rp. 546.167.400,00 pada tanggal 12 Desember 2018;
- Bahwa semua Dana Desa Sugiwaras telah direalisasikan oleh Kepala Desa semua secara 100% ;
- Setiap pencairan kegiatan atau pembelian sesuatu, Kepala Desa tidak menyampaikan kepada saksi, dan saksi hanya menandatangani pertanggungjawabannya saja Buku Kas Desa ada pada Kepala Desa, saksi tidak pernah membuat pembukuan keuangan desa ;
- Telah dilaksanakan, taman bacaan terdapat di rumah Kepala Desa, saya melihat buku ada sekitar 40 buku, rak buku hanya satu, meja hanya satu dengan ukuran 2 meter dan kursi panjang tidak ada ;
- Setahu saya kerangka dan baliho transparansi dana desa sudah ada, koran desa dan proyektor tidak ada sama sekali ;
- Pembangunan Jalan Rabat beton ke perkebunan telah dilaksanakan, saya hanya tahu ukuran lebarnya 1,5 meter sedangkan Panjang dan ketebalannya saya tidak tahu, lokasi jalan tersebar di Dusun I, Dusun II dan Dusun III;
- Bahwa untuk pembangunan tangga pemandian, pembangunan Gedung BUMDES, lapangan Volley, pekerjaan pemasangan pipa PAMSIMAS sudah dilaksanakan namun penyaluran airnya belum ada ;
- Bahwa untuk usaha bengkel motor usaha ternak kambing sudah dilaksanakan namun untuk usaha ternak kambing, hanya dibeli 8 ekor kambing dan ukuran kandangnya hanya 4 m x 3 m ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah dibayarkan atau belum insentif tenaga kesehatan dan guru mengaji di Desa Sugiwaras ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan:

5. AWAB ABDULLAH Bin SUKARNI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kaur Pembangunan Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sejak 02 Juli 2015 sd Desember 2017 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Sugiwaras ;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan struktur perangkat Desa Sugi Waras Tahun 2017 :
 - Kepala Desa : Ahmad Nasponi Aidi alias Idit Bin Jainal Abidin
 - Sekretaris Desa : Ishak
 - Kaur Pemerintahan : M. Hatta
 - Kaur Kesra : Mukhtar Suplin
 - Kaur Pembangunan : Awap Abdullah
 - Kaur Keuangan/Bendahara : Muhammad Saman
 - Kadus 1 : Nasori
 - Kadus 2 : Erni Johan
 - Kadus 3 : Berlian Efendi
- Bahwa struktur perangkat Desa Sugiwaras Tahun 2018
 - Kepala Desa : Ahmad Nasponi Aidi alias Idit Bin Jainal Abidin
 - Sekretaris Desa : Ishak
 - Kaur Pemerintahan : M. Hatta
 - Kaur Kesra : Mukhtar Suplinah
 - Kaur Pembangunan : Aji Ahmad
 - Kaur Keuangan/Bendahara : Edi Johansyah
 - Kadus 1 : Nasori
 - Kadus 2 : Erni Johan
 - Kadus 3 : Berlian Efendi
- Bahwa benar saksi menerangkan ada pembangunan di Desa Sugiwaras pada tahun 2017 yaitu :
 - Pembangunan jalan setapak ke arah pemakaman yang berada di dusun 3;
 - Pembangunan jalan setapak ke arah pemakaman dan perkebunan yang berada di dusun 2;
 - Pembangunan jalan setapak ke arah pemakaman yang berada di dusun 1;
 - Pembangunan plat deker ke arah perkebunan di dusun 2;
- Bahwa benar saksi menerangkan kegiatan pembangunan tahun 2017 ada pembangunan jalan setapak sepanjang 360 yang berada di dusun I dan dusun II, kemudian ada pembangunan plat deker 1 (satu) buah yang berada di dusun II dan Rehab Jembatan Gantung yang berada di dusun I;
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan jalan setapak sepanjang 360 meter tersebut saya dengan dibantu oleh masyarakat Desa Sugiwaras ;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan untuk pembangunan plat deker dan rehab jembatan gantung ;
- Bahwa ada sebagian yang dilaksanakan dan sebagian tidak dilaksanakan pada

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengkaderan atlet desa, pelatihan peningkatan kapasitas pengorganisasian Lembaga karang taruna dan pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemasaran hasil petani, peternakan ikan dan ayam, kegiatan sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya pecandu narkoba, pengadaan alat persedekahan untuk unit BUMDesa, sosialisasi pemanfaatan pekarangan pemukiman desa dengan bibit buah-buahan dan bantuan honor dan alat guru pengajian ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor selaku TPK / PTPKAD Sugiwaras TA 2017 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penandatanganan pada :
 - 1) kwitansi honor TPK dan kwitansi pembelian bahan atau alat praktek kegiatan pelatihan ;
 - 2) kwitansi honor TPK dan kwitansi pembelian bahan atau alat praktek kegiatan pengadaan alat persedekahan untuk unit BUMDes
 - 3) RAB Jalan Beton ukuran 440 x 1.50 x 0.15, bahwa saksi selaku pelaksana kegiatan
 - 4) RAB Jalan Rabat Beton ukuran 550 x 1.60 x 0.15, bahwa saksi selaku pelaksana kegiatan
 - 5) RAB rehab jembatan gantung, bahwa saksi selaku pelaksana kegiatan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

6. HATTA Bin SOLAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Kaur Pemerintahan di Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sejak April 2017 ;
- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Kaur Pemerintahan adalah Surat Keputusan Kepala Desa Sugiwaras Kabupaten Empat Lawang ;
- Bahwa struktur perangkat Desa Sugi Waras Tahun 2017 :
 - Kepala Desa : Ahmad Nasponi Aidi alias Idit Bin Jainal Abidin
 - Sekretaris Desa : Ishak
 - Kaur Pemerintahan : M. Hatta
 - Kaur Kesra : Mukhtar Suplin
 - Kaur Pembangunan : Awap Abdullah
 - Kaur Keuangan/Bendahara : Muhammad Saman
 - Kadus 1 : Nasori
 - Kadus 2 : Erni Johan
 - Kadus 3 : Berlian Efendi

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur perangkat Desa Sugiwaras Tahun 2018
 - Kepala Desa : Ahmad Nasponi Aidi alias Idit Bin Jainal Abidin
 - Sekretaris Desa : Ishak
 - Kaur Pemerintahan : M. Hatta
 - Kaur Kesra : Mukhtar Suplinah
 - Kaur Pembangunan : Aji Ahmad
 - Kaur Keuangan/Bendahara : Edi Johansyah
 - Kadus 1 : Nasori
 - Kadus 2 : Erni Johan
 - Kadus 3 : Berlian Efendi
- Bahwa ada pembangunan di Desa Sugiwaras pada tahun 2017 yaitu :
 1. Pembangunan jalan setapak ke arah pemakaman yang berada di dusun 3;
 2. Pembangunan jalan setapak ke arah pemakaman dan perkebunan yang berada di dusun 2;
 3. Pembangunan jalan setapak ke arah pemakaman yang berada di dusun 1;
 4. Pembangunan plat deker ke arah perkebunan di dusun 2;

Sedangkan pada tahun 2018 yaitu :

1. Pembangunan lapangan volley sebanyak 2 buah di dusun 2;
 2. Pembangunan embung desa di dusun 2;
 3. Pembangunan Gudang BUMDes;
 4. Pembangunan tangga pemandian sebanyak 3 buah;
 5. Pembangunan jalan rabat beton ke perkebunan di dusun 2 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggungjawab selaku Kaur Pemerintahan Desa Sugiwaras karena tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa selaku Kepala Desa ;
 - Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 telah menerima honor sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya namun dibayarkan setiap 3 bulan, dan pada tahun 2018 saya menerima honor penuh sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberitahu mengenai APBDes dan jumlahnya pada TA 2017 dan 2018 oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah terima honor selaku PTPKAD TA 2017 dan 2018;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan

7. NASORI Bin ABUNAWAS, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Kepala Dusun I Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang berdasarkan SK Kepala Desa Sugi Waras nomor :140/ /KEP/SGS/TT/2015 tanggal 02 Juli 2015 tentang Pemberhentian

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



dan pengangkatan perangkat desa/ Kepala Dusun Desa Sugi Waras Kec. Tebing Tinggi ;

- Bahwa struktur perangkat Desa Sugi Waras Tahun 2017 :
 - Kepala Desa : Ahmad Nasponi Aidi alias Idit Bin Jainal Abidin
 - Sekretaris Desa : Ishak
 - Kaur Pemerintahan : M. Hatta
 - Kaur Kesra : Mukhtar Suplin
 - Kaur Pembangunan : Awap Abdullah
 - Kaur Keuangan/Bendahara : Muhammad Saman
 - Kadus 1 : Nasori
 - Kadus 2 : Erni Johan
 - Kadus 3 : Berlian Efendi
- Bahwa struktur perangkat Desa Sugiwaras Tahun 2018
 - Kepala Desa : Ahmad Nasponi Aidi alias Idit Bin Jainal Abidin
 - Sekretaris Desa : Ishak
 - Kaur Pemerintahan : M. Hatta
 - Kaur Kesra : Mukhtar Suplinah
 - Kaur Pembangunan : Aji Ahmad
 - Kaur Keuangan/Bendahara : Edi Johansyah
 - Kadus 1 : Nasori
 - Kadus 2 : Erni Johan
 - Kadus 3 : Berlian Efendi
- Bahwa Saksi mengetahui Desa Sugiwaras menerima Dana Desa dan alokasi dana desa pada tahun 2017 dan 2018, namun ia tidak mengetahui jumlahnya ;
- Bahwa di Dusun I pada tahun sekitar tahun 2017 ada kegiatan Dana Desa yakni pembangunan jalan rabat beton ke pemakaman panjang tidak ingat sebanyak 3 (tiga) titik, jalan tangga beton ke sungai Musi 4 (empat) titik, pembuatan jembatan beton \pm 12 meter; gudang (Bumdes) lupa apakah pada tahun 2017 atau pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2018, PAMSIMAS belum selesai yang merencanakan semua kegiatan dari pak Kades semua, ia tidak pernah dilibatkan, ia cuma mendata jumlah penduduk saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa Sugiwaras dalam kepengurusan kegiatan pengelolaan Dana Desa Sugiwaras, dan tidak pernah masuk dalam kepengurusan tim pengelola kegiatan, yang mengatur semua itu adalah kepala desa sugiwaras.
- Bahwa ada 2 (dua) kali rapat terkait usulan-usulan keperluan masyarakat yang akan mendapatkan bantuan Dana Desa dari Pemerintah untuk 3 (tiga) Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di desa Sugiwaras, pada saat itu Dusun I mengusulkan jalan setapak menuju ke pemakaman, jalan tangga beton ke air musi 4 (empat) titik, pembuatan jembatan beton \pm 12 meter; gudang (Bumdes), MCK belum selesai tidak ada pompa, Erni Johan sebagai Kepala Dusun II mengusulkan jalan setapak dan lain-lain tidak ingat, sdr. Burlian sebagai Kepala Dusun III sama juga mengusulkan jalan setapak, dan yang hadir pada saat itu Kades Sugiwaras, Sekdes, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan Desa, unsur Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai Ketua Sdr. Agus Alian, Wakil Ketua Sdr. A. Heri John, Sdr. Syarmiok, Sdri. Sumi Hartati, dan Sdri. Rusmawati sebagai anggota, bertempat di rumah Kepala Desa Sugiwaras serta yang hadir dari masyarakat kurang lebih 15 (lima belas) orang, dan dalam rapat itu tidak dibahas mengenai alokasi dananya ;

- Bahwa di Dusun I tidak pernah ada pelatihan akan tetapi pernah ada sekali penyuluhan tentang bahaya narkoba dengan narasumber dari pihak Kepolisian bertempat di rumah Kepala Desa Sugiwaras, pembuatan embung (tempat pembudidaya ikan) belum selesai, bibit pohon duren, rambutan dan bibit pohon mangga sebanyak kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) batang pohon; pengembangbiakan kambing tidak dapat, alat-alat keagamaan ada disimpan di rumah Kades; tenis meja ada di Dusun I sebanyak 1 (satu) unit, alat persedekahan (piring, tempat lauk, tempat nasi) jumlahnya tidak tahu disimpan di rumah Kepala Desa, peningkatan kapasitas pengorganisasian karang taruna tidak ada, pelatihan peningkatan kapasitas dan pemasaran hasil petani yang dikoordinasikan dengan pendamping desa tidak pernah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembayaran, oleh karena tidak pernah dilibatkan oleh Kepala desa terkait program atau kegiatan di Dusun I Desa sugi waras, jadi kepala desa langsung yang mengatur pembayarannya, dan ia pun tidak mengetahui biaya perkegiatan di Dusun I sebagaimana telah ia sebutkan tadi ;
- Bahwa Saksi Menerangkan untuk kegiatan pembangunan fisik tidak dilaksanakan secara swakelola. Semua kegiatan fisik dan pemberdayaan dilaksanakan oleh sdr. YON, warga Kel. Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan :

8. ERNI JOHAN Bin MUSAINI, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi selaku Kepala Dusun II Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sejak bulan Juli 2015 ;
 - Bahwa dasar pengangkatan adalah Surat Keputusan Kepala Desa Sugiwaras ;

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan di Desa Sugiwaras pada tahun 2017 yaitu :
 - Pembangunan jalan setapak ke arah pemakaman yang berada di dusun 3;
 - Pembangunan jalan setapak ke arah pemakaman dan perkebunan yang berada di dusun 2;
 - Pembangunan jalan setapak ke arah pemakaman yang berada di dusun 1;
 - Pembangunan plat deker ke arah perkebunan di dusun 2;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan di Desa Sugiwaras pada tahun 2018 yaitu :
 - Pembangunan lapangan volley sebanyak 2 buah di dusun 2;
 - Pembangunan embung desa di dusun 2;
 - Pembangunan Gudang BUMDes;
 - Pembangunan tangga pemandian sebanyak 3 buah;
 - Pembangunan jalan rabat beton ke perkebunan di dusun 2;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu mengenai APBDDesa dan jumlah Dana Desa atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor selaku PTPKAD TA 2017 dan 2018 ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

9. BURLIAN Alias IAN Bin AHMAD, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun III Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sejak bulan Juli 2015 ;
- Bahwa dasar pengangkatan adalah Surat Keputusan Kepala Desa Sugiwaras ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan di Desa Sugiwaras pada tahun 2017 yaitu :
 - Pembangunan jalan setapak ke arah pemakaman yang berada di dusun 3;
 - Pembangunan jalan setapak ke arah pemakaman dan perkebunan yang berada di dusun 2;
 - Pembangunan jalan setapak ke arah pemakaman yang berada di dusun 1;
 - Pembangunan plat deker ke arah perkebunan di dusun 2;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan di Desa Sugiwaras pada tahun 2018 yaitu :
 - Pembangunan lapangan volley sebanyak 2 buah di dusun 2;
 - Pembangunan embung desa di dusun 2;
 - Pembangunan Gudang BUMDes;

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan tangga pemandian sebanyak 3 buah;
- Pembangunan jalan rabat beton ke perkebunan di dusun 2;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu mengenai APBDesa dan jumlah Dana Desa atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor selaku PTPKAD TA 2017 dan 2018 ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

10. AHMAD HAFIDZ, S.Psi., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Pendamping Desa Sugiwaras pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Surat Perjanjian oleh Satker P3MD pada Kantor BPMPD Propinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas dan Tanggung Jawab saya selaku Pendamping Desa adalah sebagai berikut :
 - 1) Mendamping Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2) Mendamping Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, Lembaga kemasyarakatan desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 3) Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, Lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 4) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
 - 5) Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;
 - 6) Mendampingi desa dalam pembangunan Kawasan perdesaan secara partisipatif;
 - 7) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan perangkat Desa Sugiwaras pada tahun 2017 dan 2018 adalah selaku Kepala Desa Ahamd Nasponi Aidi Bin Zainal Baidin dan Sekretaris Desa adalah Ishak ;
- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Sugi Waras ada menerima bantuan:
 - Dana Desa sebesar Rp. 789.800.000,00 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Alokasi dana Desa sebesar Rp. 334.993.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;Sedangkan pada tahun 2018 di Desa Sugi Waras ada menerima bantuan;
 - Dana Desa sebesar Rp. 971.546.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
 - Alokasi dana Desa sebesar Rp. 242.600.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Silpa TA 2017 sebesar Rp. 107.399.000,00 (seratus tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
 - ada perubahan penambahan Dana Desa menjadi Rp. 1.129.095.000,00 (satu milyar seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 terdapat kegiatan pembangunan di Desa Sugi Waras yaitu :
 - Pembangunan sumur bor 1 (unit) sebesar Rp.53.266.400,00;
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton P = 440 sebesar Rp.151.182.500,00;
 - Pembangunan plat deker sebesar Rp.5.085.600,00;
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton P = 500 sebesar Rp.180.078.500,00;
 - Pembangunan rehab jembatan gantung sebesar Rp.84.267.000,00;
 - Pembangunan Teknis penguatan BUMDes sebesar Rp.20.000.000,00;
 - Pelatihan peningkatan kapasitas paralegal desa sebesar Rp.8.880.000,00;
 - Pelatihan peningkatan kapasitas pengkaderan atlet desa (bola volley) sebesar Rp.14.970.000,00;
 - Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya pecandu narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima bukti setor pajak dari Terdakwa selaku Kepala Desa Sugiwaras ;
- Bahwa bukti setor pajak dijadikan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Dana Desa ;
- Bahwa untuk TA 2017, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa selaku Kepala Desa Sugiwaras telah melakukan pembayaran pajak atas penggunaan

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa dimaksud karena saksi diangkat sebagai Pendamping Desa Sugiwaras pada akhir tahun 2017 ;

- Bahwa untuk TA 2018, tahap I dan tahap II, Terdakwa tidak melakukan pembayaran pajak, namun pada tahap III Terdakwa telah meminta bantuan saksi untuk menghitung pajak dan kemudian melakukan pembayaran pajak namun bukti setor nya diserahkan kepada isterinya sedangkan saksi tidak pernah melihat bukti fisik penyetoran pajaknya ;
- Bahwa terdapat 2 jenis pajak yang harus dibayarkan oleh Kepala Desa yaitu Pajak Pusat yang terdiri dari PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 tergantung dari kegiatannya sedangkan Pajak Daerah terdiri dari Pajak galian C dan Pajak Makan Minum ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan

11. ANDI ANTONI Bin HASAN BASRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pendamping Desa di Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dari tahun 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pendamping Desa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi selaku Pendamping Desa adalah sebagai berikut :
 - Mendamping Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Mendamping Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, Lembaga kemasyarakatan desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, Lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
 - Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendampingi desa dalam pembangunan Kawasan perdesaan secara partisipatif;
- Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- Bahwa benar saksi menerangkan perangkat Desa Sugiwaras pada tahun 2017 dan 2018 adalah selaku Kepala Desa Ahamd Nasponi Aidi Bin Zainal Baidin dan Sekretaris Desa adalah Ishak ;
- Bahwa pada pada tahun 2017 di Desa Sugi Waras ada menerima bantuan:
 - Dana Desa sebesar Rp. 789.800.000,00 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Alokasi dana Desa sebesar Rp. 334.993.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;Sedangkan pada tahun 2018 di Desa Sugi Waras ada menerima bantuan;
- Dana Desa sebesar Rp. 971.546.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
- Alokasi dana Desa sebesar Rp. 242.600.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Silpa TA 2017 sebesar Rp. 107.399.000,00 (seratus tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- ada perubahan penambahan Dana Desa menjadi Rp. 1.129.095.000,00 (satu milyar seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 terdapat kegiatan pembangunan di Desa Sugi Waras yaitu :
 - Pembangunan sumur bor 1 (unit) sebesar Rp.53.266.400,00;
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton P = 440 sebesar Rp.151.182.500,00;
 - Pembangunan plat deker sebesar Rp.5.085.600,00;
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton P = 500 sebesar Rp.180.078.500,00;
 - Pembangunan rehab jembatan gantung sebesar Rp.84.267.000,00;
 - Pembangunan Teknis penguatan BUMDes sebesar Rp.20.000.000,00;
 - Pelatihan peningkatan kapasitas paralegal desa sebesar Rp.8.880.000,00;
 - Pelatihan peningkatan kapasitas pengkaderan atlet desa (bola volley) sebesar Rp.14.970.000,00;
 - Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya pecandu narkoba sebesar Rp.10.015.000,00;

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan alat persedekahan untuk unit BUMDes sebesar Rp.133.485.000,00;
- Pelatihan peningkatan kapasitas pengorganisasian Lembaga karang taruna sebesar Rp.11.180.000,00;
- Sosialisasi pemanfaatan pekarangan pemukiman desa dengan bibit buah-buahan sebesar Rp.61.015.000,00;
- Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemasaran hasil petani peternakan ikan dan ayam sebesar Rp.10.830.000,00;
- Bantuan Honor dan Alat Guru Pengajian / TPA sebesar Rp.45.545.000,00 ;
- Bahwa pada tahun 2017 kegiatan yang bermasalah dan tidak dikerjakan sebagaimana mestinya :
 - Pembangunan plat deker belum dilaksanakan;
 - Pembangunan/rehab jembatan gantung ada beberapa item yang belum sesuai dengan RAB;
 - Pelatihan Peningkatan kapasitas paralegal desa belum dilaksanakan;
 - Pengadaan alat persedekahan untuk unit BUMDes yang direalisasikan hanya tenda 3 (tiga) unit dan kursi masih kurang;
 - Pelatihan peningkatan kapasitas pengorganisasian Lembaga karang taruna belum dilaksanakan;
 - Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya pecandu narkoba dilaksanakan pada tahun 2018;
 - Pelatihan peningkatan kapasitas pengkaderan atlet desa (bola volley) dilaksanakan pada tahun 2018;
 - Sosialisasi pemanfaatan pekarangan pemukiman desa dengan bibit buah-buahan dilaksanakan pada tahun 2018;
 - Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemasaran hasil petani peternakan ikan dan ayam dilaksanakan pada tahun 2018;
 - Bantuan honor dan alat guru pengajian/TPA : honor tidak direalisasikan, lehar tidak ada;

Untuk tahun 2018 kegiatan pembangunan yang bermasalah :

- Pembangunan sumur bor 1 (satu) unit, untuk pelaporan daftar hadir dan tanda terima intensif pekerja tidak tertulis nama pekerja, secara fisik saya tidak paham;
- Pengadaan koran desa, kerangka dan baliho transparansi dana desa dan infokus/proyektor : proyektor belum terlaksana;
- Bantuan intensif kader kesehatan dananya tidak disalurkan;

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan taman bacaan masyarakat : rak buku dan buku bacaan belum terealisasi;
- Usaha budidaya ikan belum terealisasi;
- Pembangunan embung desa : lahan belum digali;
- Perpipaan Pamsimas belum terealisasi;
- Usaha ternak kambing : kambing tidak ada;
- Usaha bengkel motor tidak ada;
- Bantuan intensif guru taman Pendidikan keagamaan tidak ada;
- Pengadaan alat dan perlengkapan olah raga tidak ada;
- Bantuan peralatan kesenian rebana tidak ada ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

12. INDRA HARDEDI Bin JUHA, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan selaku Ketua Karang Taruna Desa Sugiwaras sejak bulan Desember 2017 sd sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sugiwaras ;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saya selaku Ketua Karang Taruna adalah mengkoordinasikan serta menyelenggara-kan setiap kegiatan usaha kesejahteraan sosial, bertanggung jawab dalam pembinaan dan mengembangkan pemuda pemudi Karang Taruna di Desa Sugi Waras ;
- Bahwa saksi menerangkan Selama saya menjabat sebagai Ketua Karang Taruna di desa Sugih Waras, Pelatihan, Peningkatan Kapasitas Pengorganisasian Lembaga Karang Taruna tidak pernah dilaksanakan ;
- Bahwa untuk organisasi Karang Taruna Desa Sugiwaras belum ada strukturnya ;
- Bahwa saksi selaku Ketua Karang Taruna Desa Sugiwaras telah menerima honor sejak bulan Desember 2017 pada setiap bulannya dengan jumlah yang berbeda-beda yaitu menerima kadang Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) – Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / bulannya ;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Karang Taruna tidak pernah menerima uang operasional untuk Karang Taruna Desa Sugiwaras baik di TA 2017 maupun 2018 ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

13. SOLEMAN Alias SOLEH Bin MISTA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Guru Mengaji di Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sejak tahun 2012 sd sekarang ;
- Bahwa dasar pengangkatan sebagai guru Mengaji adalah Surat keputusan Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Kegiatan pengajian yang dilakukan di Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang meliputi belajar membaca alquran, sholat yang diikuti dalam pengajian terdiri dari anak-anak laki-laki dan perempuan sebanyak 40 orang anak, pengajian dilaksanakan setiap hari mulai selesai sholat maghrib sampai dengan selesai ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima honor sebagai Guru Mengaji dari terdakwa selaku Kepala Desa ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan di Desa Sugiwaras ;
- Bahwa saksi selaku Guru Mengaji tidak pernah menerima bantuan alat-alat pengajian ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan:

14. RUSMITA Binti USNANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Guru Mengaji di Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sejak tahun 2016 sd sekarang ;
- Bahwa dasar pengangkatan sebagai guru Mengaji adalah Surat keputusan Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Kegiatan pengajian yang dilakukan di Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang meliputi belajar membaca alquran, sholat yang diikuti dalam pengajian terdiri dari anak-anak laki-laki dan perempuan sebanyak 40 orang anak, pengajian dilaksanakan setiap hari mulai selesai sholat maghrib sampai dengan selesai ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima honor sebagai Guru Mengaji dari Kepala Desa untuk TA 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi selaku Guru Mengaji tidak pernah menerima bantuan alat-alat pengajian
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan di Desa Sugiwaras ;
- Bahwa saksi pernah melihat baliho tentang bantuan Dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang terpasang di depan rumah Kepala Desa ;

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan:

15. SUPARMIN Bin TAMIYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Guru Mengaji di Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sejak tahun 2016 sd sekarang ;
- Bahwa dasar pengangkatan sebagai guru Mengaji adalah Surat keputusan Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Kegiatan pengajian yang dilakukan di Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang meliputi belajar membaca alquran, sholat yang diikuti dalam pengajian terdiri dari anak-anak laki-laki dan perempuan sebanyak 40 orang anak, pengajian dilaksanakan setiap hari mulai selesai sholat maghrib sampai dengan selesai ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima honor sebagai Guru Mengaji dari Kepala Desa untuk TA 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi selaku Guru Mengaji tidak pernah menerima bantuan alat-alat pengajian
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan di Desa Sugiwaras ;
- Bahwa saksi pernah melihat baliho tentang bantuan Dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang terpasang di depan rumah Kepala Desa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan:

16. MASARIA Binti MAT NARUS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Kader Kesehatan di Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sejak bulan Desember tahun 2017 sd sekarang ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan saksi selaku Kader Kesehatan meliputi penyelenggaraan Posyandu, menimbang bayi dan imunisasi ;
- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kegiatan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan:

17. ASMIANA Binti MAT RUSIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku Kader Kesehatan di Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sejak bulan Desember tahun 2017 sd sekarang ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan saksi selaku Kader Kesehatan meliputi penyelenggaraan Posyandu, menimbang bayi dan imunisasi ;
- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kegiatan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan:

18. MARKIYAN Bin KARMUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pernah memberi pinjaman uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada bulan Februari 2018 sebesar Rp. 116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah), kemudian pada tahun yang sama namun bulannya saksi lupa Terdakwa pernah pinjam dua kali yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan keperluan Terdakwa melakukan pinjaman uang, dan dikatakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang ;
- Bahwa bukti peminjaman uang itu dengan kwitansi ;
- Bahwa atas pinjaman tersebut telah dilakukan pelunasan, namun masih ada sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa total hutang yang terdakwa pinjam dari Saksi adalah Rp. 271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan pembangunan Embung di Desa Sugiwaras belum selesai namun sedang dikerjakan ;
- Bahwa pernah ada dari pihak Inspektorat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan:

19. HENDRA LEZI, SP. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan selaku Kabid Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Empat Lawang sejak tahun 2015 sebagaimana SK Bupati Empat Lawang No. 821.23/275/KEP/BKD.III/2015, tanggal 9 Juni 2015 ;

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya selaku Kabid Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Empat Lawang adalah ;
 - Merumus dan menyusun kebijakan teknis bidang Anggaran;
 - Membuat pedoman penyusunan APBD dan perubahan APBD;
 - Pengakolasian Anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA / PPAS Perubahan;
 - Menyusun RAPBD dan perubahan RAPBD;
 - Menyusun system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - Melaksanakan bimbingan teknis implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah;
 - Melaksanakan sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah;
 - Penyusunan pedoman pelaksana APBD;
 - Menyusun Analisa standar biaya dan standar satuan harga;
 - Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, dan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa saksi dalam proses penyaluran Dana Desa hanya mengeluarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar), dikarenakan saksi ditunjuk selaku KPA Penyaluran Dana Desa ;
- Bahwa proses Penyaluran dan Pencairan dana Desa di Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut :
 - Nota Dinas usulan pencairan Dana Desa dari BPMPD sesuai termin di disposisi oleh kepala BPKAD ke bidang Anggaran(KPA kegiatan);
 - Saksi selaku KPA mengeluarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar);
 - Selanjutnya berkas pengusulan Dana Desa didisposisi ke bagian akuntansi;
 - Setelah diproses di bagian akuntansi, Kembali lagi kebagian Anggaran untuk melihat Ketersediaan Dana pada aplikasi SIMDA Keuangan (system Informasi Daerah);
 - Jika dana tersedia, berkas pengusulan diproses ke bagian pembendaharaan;
 - Selanjutnya bagian pembendaharaan jika berkas dinyatakan lengkap maka dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Sugiwaras pada tahun 2017 telah mendapatkan dana sebesar Rp. 789.800.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa di Kabupaten Empat Lawang terdapat 146 Desa yang mendapatkan bantuan APBD ;
- Bahwa untuk pencairan dilakukan dengan cara pentransferan ke Rekening Bendahara Desa Sugiwaras ;
- Bahwa pencairan dana tersebut dilakukan dengan 2 (dua) tahap pencairan yaitu 60% sebesar Rp. 473.880.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 40% sebesar Rp. 315.920.000,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa untuk tahun 2018, saksi tidak mengetahui dana bantuan Desa Sugiwaras dikarenakan tidak menjabat selaku Kabi Anggaran ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan:

20. WISNU WARDHANA, S.T., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas PU Kabupaten Empat Lawang dari tahun 2017 sd 2021;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diminta oleh Inspektorat Kabupaten Empat Lawang untuk melakukan perhitungan volume pembangunan fisik yang ada di Desa Sugiwaras ;
- Bahwa yang dilakukan pemeriksaan oleh Saksi adalah :
 - Pembangunan jalan setapak ;
 - Pembangunan tangga pemandian ;
 - Pembangunan sarana olah raga ;
 - Pembangunan Embung Desa ;
- Bahwa dasar saksi melakukan perhitungan volume bangunan adalah RAB, data pendukung dan foto dokumentasi bangunan ;
- Bahwa dari hasil penghitungan dan pengecekan ditemukan ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai antara volume di dalam kontrak dan RAB dengan volume yang terpasang di lapangan, dan terdapat ada item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sehingga tidak dapat dihitung volume yang dikerjakan, serta terdapat selisih upah pekerjaan yang dikarenakan adanya item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan kurang volume pekerjaan;
- Bahwa metode yang digunakan dalam menghitung kekurangan volume, kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Observasi Lapangan untuk mengukur bangunan yang terpasang;
- Menghitung volume bangunan yang terpasang dengan memakai Analisa dan harga satuan yang dipakai pada saat penyusunan kegiatan pembangunan;
- Menghitung kerugian keuangan Negara dengan mengurangi jumlah realisasi volume terpasang dilapangan dengan nilai perencanaan yang tertuang di dalam RAB berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan serta membandingkan dengan perencanaan awal, diperoleh sebagai berikut ;

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

JALAN SETAPAK

NO	uraian	me	Volu riil	Satuan	Volume Awal	Selisih
No.	A	c		e		
A	BAHAN					
1	Semen	62,95		zak	392,00	29,05
2	Pasir	28,82		m3	31,00	2,18
3	Koral	44,30		m3	48,00	3,70
4	Batu kali	14,08		m3	57,00	42,92
5	Pasir Urug	3,84		m3	15,00	11,16
6	Papan Mall (Kayu Klass IV)	23,30		m3	2,00	(0,30)
7	Paku	33,84		kg	4,00	0,16
8	Kayu 5/7 Kls IV	11,63		m3	1,50	(0,13)
B	UPAH					
	UPAH KONSTRUKSI					
1.	Pekerja	43,74		hok	205,00	61,26
2.	Tukang	32,64		hok	63,00	30,36
3.	Kepala Tukang	3,63		hok	17,00	13,37

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

LAPANGAN OLAHRAGA

O	N	Uraian A	me riil c	Volu e	atuan e	olume A wal	Selisih
BAHAN							
1	1	Semen	252,00		zak	346,00	94,00
2	2	Pasir	20,00		m3	27,00	7,00
3	3	Koral	31,00		m3	42,00	11,00
4	4	Cat Tembok	20,00		Kg	20,00	-
5	5	Sirtu	19,00		m3	29,00	10,00
	6	Papan Mall (Kayu Klass IV)		0,50	m3	0,50	-
7.		Paku		1,00	kg	1,00	-
8.	8	Kayu 5/7 Kls IV	0	0,5	m3	0,50	-
UPAH							
B	UPAH KONSTRUK SI						
	1	Pekerja	102,98		hok	147,00	44,02
	2	Tukang	18,65		hok	29,00	10,35
	3	Kepala Tukang		2,01	hok	6,00	3,99

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



O	N	Uraian	ume riil	Vol	atuan	S	Volume Awal	Selisih
	A	BAHAN						
1	1	Semen	78,79		ak	z	199,00	120,21
2	2	Pasir	3	7,9	3	m	21,00	13,07
3	3	Koral	9	4,5	m3		8,50	3,91
4	4	Batu Kali	11,21		m3		63,00	51,79
6	6	Papan Mall (Kayu Klass IV)	0	0,2	m3		0,70	0,50
5	5	Paku	3	0,3	kg		10,00	9,67
6	6	Kayu 5/7 Kls IV	4	0,1	m3		0,70	0,56
7	6	Besi Ø8			Btg		55,00	55,00
	8	Besi Ø10			Btg		48,00	48,00
	9	Kawat Bronjong			Kg		375,00	375,00
0	1	Pipa Galvanis Ø2"			Btg		15,00	15,00
11	1	Kayu Bulat Ø4-8 P 4m			Btg		35,00	35,00
12	1	Kawat Ikat			Kg		14,00	14,00
	B	UPAH						
		UPAH KONSTRUKS						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I						
1	Pekerja	75	33,	ok	h	113
2	Tukang	6	8,9	ok	h	20
3	Kepala Tukang	8	0,2	ok	h	5

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Embung Desa

Uraian	Volume				Satuan	Jumlah Dari Sumber Lain (Rp)	Jumlah Swadaya (Rp)	Jumlah Koreksi Volume	Selisih Volume
	Total	Dari APB Desa	Dari Sumber Lain	Dari Swadaya					
<u>Bahan :</u>									
1.1 Semen Portland 50 Kg	938	938	9		Zak			442,28	495,72
1.2 Pasir Pasang	108	108	1		m3			53,10	54,90
1.3 Koral Beton	17	17	1		m3			-	17,00
1.4 Batu Kali	202	202	2		m3			120,42	81,58
1.5 Kayu Papan Kelas IV	2	2	2		m3			-	2,00
1.6 Paku	21	21	2		Kg			-	21,00
1.7 Kayu Kaso 5/7	153	153	1		m3				2,00
1.8 Besi D 8	153	153	1		K Btg			-	153,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									00
1.9 Besi D 10	153	1 153	1		M3	m		-	153,00
1.10 Pipa PVC D 4"		8	8		Btg	B		8,00	
1.11 Kayu Bulat D 4-8 panjang 4 m	209	2 209	2		Btg	B		-	209,00
1.12 Kawat Ikut	42	4 42	4		kg	K		-	42,00
Alat :									
2.1 Ember	40	4	40		Bh	B		40	4
2.2 Cangkul	5	5	5		Bh	B		5	5
2.3 Sekop	4	3	4		Bh	B		4	4
2.4 Pukul/Palu	2	3	2		Bh	B		2	3
2.5 Benang	1	1	11		Bh	B		1	1
2.6 Linggis	2	3	2		Bh	B		2	1
2.7 Selang Air	20	2	20		m	m		02	2
2.8 Cemobong Semen	5	5	5		m	m		5	5
2.9 Lori	4	4	4		Bh	B		4	4
2.10 Scral Semen	2	2	2		Bh	B		2	2
2.11 Papan Proyek	2	2	2		bh	B		2	2

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 12 Prasasti	1	1	1		Bh	B	1	1
<u>Tenaga Kerja</u>								
3.1 Pekerja	993	9	993		OH	O	330	662,98
3.2 Tukang	228	2	228		OH	O	66	162,31
3.3 Kepala Tukang	16	1	16		OH	O	7	9,43
<u>B. UPAH LANSIR DARI DESA KE LOKASI</u>								
3.2.1 Semen (2500/zak)	31	3	31		OH	O	14	17,00
3.2.2 Pasir (50.000/m3)	72	7	72		OH	O	33	39,00
3.2.3 Koral Beton (50.000/m3)	11	1	11		OH	O	-	11,00
3.2.4 Batu Kali (50.000/m3)	135	1	135		OH	O	76	59,00
3.2.5 Besi Polos (5000/Btg)	20	2	20		OH	O	-	20,00
<u>LAIN-LAIN</u>								
4.1 Honor Ketua Pelaksana	2	2	2		Bulan	B	2	2
4.2 Honor Bendahara	2	2	2		Bulan	B	2	2

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Pelaksana					n			
4.3 Honor Sekretaris Pelaksana	2	2	2		B Bula n		2	2
4. 4 Administra si	1	2	1		K Kegi atan		1	1
4. 5 Dokument asi	1	1	1		K egiat an		1	1

Atas keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan dan selebihnya membenarkannya ;

21. SUAN AMRI, S.P. Bin ZAKARIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Camat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 821.3/246/KEP/BKD.IV/2016 tanggal 23 Desember 2016 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ia selaku camat sebagaimana diatur pada Pasal 225 UU No 23 Tahun 2014 adalah
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6)
 - b. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Mengordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
 - e. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
 - f. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
 - g. Membina dan Mengawasi Penyelenggaraa kegiatan Desa dan atau kelurahan
 - h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Empat Lawang nomor 140/297/BPNPD/2015 tanggal 11 agustus 2015 tugas dan peran ia selaku camat dalam penggunaan Dana Desa adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas diatas (SPP, RAB, SPTM, SPB, Fakta Integritas Kepala Desa, SK PTPKD) dan menerbitkan rekomendasi apabila berkas telah lengkap ;
- Bahwa cara ia melakukan verifikasi kelengkapan berkas bermula dengan diterimanya surat permohonan pencairan dana desa dari kepala desa dengan melampirkan APBDes, SK Kepala Desa dan Perangkat Desa, SPP (surat perintah pembayaran), KTP dan NPWP, Fakta integritas Kepala Desa, Laporan Realisasi, Fotocopy rekening desa kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara ceklist apakah syarat-syarat tersebut telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan ;
- Bahwa Desa sugiwaras termasuk kedalam lingkup kecamatan Tebing Tinggi dan yang menjabat sebagai kepala desa pada Desa Sugi Waras tahun 2017 dan 2018 adalah sdr. Ahmad Nasponi Aidi, S.E. ;
- Bahwa Desa Sugi Waras ada mengajukan permohonan pencairan dana desa tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa Besaran dana desa yang diterima Desa Sugi Waras tahun 2017 berdasarkan Perbup nomor 10 tahun 2017 tanggal 27 februari 2017 besaran dana desa yang diterima oleh Desa Sugi Waras adalah sebesar Rp. 789.800.000 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk besara dana desa yang diterima Desa Sugi Waras Tahun 2018 berdasarkan Perbup No 9 tahun 2018 tanggal 29 januari 2018 adalah sebesar Rp. 971.546.000 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan berdasarkan Perbup No 56 tahun 2018 tanggal 8 november tentang perubahan atas peraturan bupati empat lawang Nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Desa Kabupaten Empat Lawang bahwa perubahan bearan dana desa pada Sesa Sugi Waras tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.129.095.000 (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu) ;
- Bahwa pada tahun 2017 diajukan sebanyak 2 termin dengan rincian : termin pertama 60% dengan besaran Rp. 473.880.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan termin kedua 40% dengan besaran Rp. 315.920.000,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada tahun 2018 diajukan sebanyak 3 termin dengan rincian : termin pertama 20% dengan besaran Rp. 194.309.200,00 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus rupiah), termin kedua 40%

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan besaran Rp. 388.618.400,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) dan termin ketiga 40% dengan besaran Rp. 546.167.400,00 (lima ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa peran pihak kecamatan dalam kegiatan pencairan dana desa adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan menerbitkan rekomendasi apabila berkas telah lengkap sesuai dengan petunjuk pencairan penggunaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa No: 140/297/BPMPD/2015 tanggal 11 Agustus 2015.
- Bahwa apabila desa melakukan pengajuan pencairan dana desa, maka desa melampirkan berkas seperti: RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa), APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), Copy Buku Rekening Desa dan melampirkan SPP (surat permintaan pembayaran), RAB (Rencana Anggaran Biaya), SPTM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) bermaterai 6000, SPB (Surat Pernyataan Bendahara) bermaterai 6000, Fakta Integritas Kepala Desa bermaterai 6000, SK PKPKD (Pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Desa), setelah berkas tersebut diajukan kepada pihak kecamatan, kemudian pihak kecamatan melakukan pemeriksaan data tersebut. Pemeriksaan tersebut hanya sebatas pemeriksaan berkas tidak melakukan monitoring ke desa ;
- Bahwa rekomendasi tersebut berupa surat rekomendasi dari pihak kecamatan yang menyatakan bahwa berkas pencairan dana desa telah dinyatakan lengkap yang kemudian diajukan kepada BPMPD Kabupaten Empat Lawang serta saat ia melakukan verifikasi berkas pencairan Dana Desa TA 2018 Tahap ke 3, ia menemukan beberapa kegiatan yang belum selesai dilaksanakan ;
- Bahwa atas permasalahan tersebut ia bersama tim dari kecamatan serta pendamping kecamatan sdr hafizd dan santi dan pendamping lokal desa sdr andi antoni melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang harus dilaksanakan pada Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang dan ditemukan beberapa kegiatan yang belum selesai, kemudian ia memerintahkan untuk membuat surat pernyataan yang intinya menyanggupi menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 yang belum dilaksanakan atau belum diselesaikan tersebut ;
- Bahwa saat itu Kepala Desa Sugi Waras ada membuat surat pernyataan tanggal 15 November 2018 yang intinya menyanggupi menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 dengan diketahui oleh pendamping desa ;

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dari pihak kecamatan belum melakukan pengecekan kembali terhadap kegiatan yang dilaksanakan di termin ke II tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan:

22. AGUSMAN MULYADI Bin DAUD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Kabid Pemerintahan Desa pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sejak tahun 2018 ;
- Bahwa pada tahun 2017 Desa Sugiwaras menerima bantuan dana desa sebesar Rp.789.800.000,00 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp.971.546.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) di dalam penggunaan Dana Desa adalah menyiapkan regulasi-regulasi tentang dana desa dan menyesuaikan pengajuan pencairan sesuai dengan regulasi yang ada salah satunya adalah Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa ;
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Desa di Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang untuk TA 2017, sebagai berikut :
 1. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa;
 2. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi;
 3. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - Tahap 1 pada bulan April-Juni sebesar 60% (enam puluh persen);
 - Tahap 2 pada bulan Agustus-Oktober sebesar 40%;
 4. Penyaluran Dana Desa tahap 1 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - Peraturan Desa RPJMDesa, RKP Desa dan APBDesa dan;
 - Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dan;Kepada Bupati Empat Lawang paling lambat minggu ke empat bulan Pebruari 2017;
 5. Penyaluran Dana Desa Tahap 2 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahap 1 dan laporan Pertanggung Jawaban keuangan Dana Desa tahap 1;
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Desa di Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang untuk TA 2018, sebagai berikut :
 1. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa;

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



2. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi;
3. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - Tahap 1 paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu kedua bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - Tahap 2 paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40%;
 - Tahap 3 paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu kedua bulan September sebesar 40%;
4. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap 1 dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - Peraturan Desa mengenai RPJMDesa, RKP Desa dan APBDesa dan;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya, dari kepala desa;
 - Nota dinas camat masing-masing wilayah ditujukan ke Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang untuk proses pencairan dan pembuatan SP2D di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan;
 - Hasil Perivikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang terdiri dari Tim Kecamatan, Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Kabupaten;
5. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap 2 dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap 1 dari Kepala Desa;
6. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap 3 dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap 3 dari Kepala Desa;
7. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian output menunjukan paling kurang sebesar 50%;
8. Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung, berdasarkan rata-rata persen capaian output dari seluruh kegiatan;



9. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output;
10. Dalam hal table referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memuktahirkan table referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian / lembaga terkait;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan:

23. IRMA DEWI ANGGRAINI, S.Si. MMG., M. URP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan selaku Kabid Anggaran pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya selaku Kabid Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Empat Lawang adalah ;
 - Merumus dan menyusun kebijakan teknis bidang Anggaran;
 - Membuat pedoman penyusunan APBD dan perubahan APBD;
 - Pengakolasian Anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA / PPAS Perubahan;
 - Menyusun RAPBD dan perubahan RAPBD;
 - Menyusun system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - Melaksanakan bimbingan teknis implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah;
 - Melaksanakan sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah;
 - Penyusunan pedoman pelaksana APBD;
 - Menyusun Analisa standar biaya dan standar satuan harga;
 - Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, dan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPA Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melakukan pengajuan atas tagihan dan memerintahkan membayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya;
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran (PA);
 - Menandatangani SPM;
- Bahwa saksi dalam proses penyaluran Dana Desa sampai kepada Desa Sugiwaras hanya mengeluarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dikarenakan saya ditunjuk selaku KPA Penyaluran Dana Desa, sedangkan proses penyaluran Dana Desa sebagai berikut :
- Nota dinas usulan pencairan DD dari BPMPD sesuai termin di disposisi oleh Kepala BPKAD ke bidang Anggaran (KPA kegiatan);
 - Selaku KPA mengeluarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar);
 - Selanjutnya berkas pengusulan Dana Desa didisposisikan ke bagian akuntansi;
 - Setelah diproses ke bagian akuntansi, kembali lagi ke bagian ANgggaran untuk melihat ketersediaan Dana pada aplikasi SIMDA Keuangan (Sistem Informasi Daerah);
 - Jika dana tersedia, berkas pengusulan diproses ke bagian pembendaharaan;
- Bahwa dasar hukum Desa Sugiwaras menerima bantuan Dana Desa adalah Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Empat Lawang TA 2018 dan PERBUP nomor 56 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang TA 2018;
- Bahwa dalam hal tugas dan tanggungjawab selaku KPA tidak lagi memeriksa berkas lagi namun hanya melihat rekomendasi usulan dari DPMPD3A maupun Camat yang telah melakukan verifikasi terlebih dahulu;
- Bahwa Desa Sugiwaras tidak melampirkan bukti pertanggungjawabannya hanya kelengkapan proses pencairan ;
- Bahwa saksi menerangkan PAGU Anggaran Dana Desa Sugiwaras TA 2018 sebesar Rp. 971.546.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat puluh Enam Ribu Rupiah), namun pada waktu itu ada terjadi Perubahan PAGU Anggaran Untuk Desa Sugiwaras TA 2018 sebesar Rp.1.129.095.000,00 (satu milyar seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa Sugiwaras berasal dari APBD ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

24. AHMAD HAFIZU, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan selaku Kabid Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) pada tahun 2018 adalah SK Bupati Kab. Empat Lawang Nomor: 821.23/09/KEP/BKPSDM.II/2018 Tanggal 11 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon III.d di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan selaku KPA SK BUP Nomor : 954/286/KEP/BPKAD/TAHUN 2018 yaitu :
 1. Tugas dan tanggung jawab ia selaku Kepala Bidang Anggaran yaitu:
 - merumuskan dan menyusun kebijakan teknis dibidang Anggaran;
 - Membuat pedoman penyusunan APBD dan perubahan APBD;
 - Pengalokasian Anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
 - Menyusun RAPBD dan perubahan RAPBD;
 - Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - Melaksanakan bimbingan teknis implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah;
 - Melaksanakan sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah;
 - Penyusunan pedoman pelaksana APBD;
 - Menyusun analisa standar biaya dan standar satuan harga;
 - Meneliti dan mengesahkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD, dan DPAL;
 - Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 2. Tugas ia selaku KPA adalah
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - Melakukan pengajuan atas tagihan dan memerintahkan membayar
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran (PA)
 - Menandatangani SPM.
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses penyaluran Dana Desa hanya mengeluarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar) dikarenakan ia ditunjuk selaku KPA Penyaluran Dana Desa, proses penyalurannya yaitu:

1. Nota dinas usulan pencairan DD dari BPMPD sesuai termin di disposisi oleh kepala BPKAD ke bidang Anggaran (KPA kegiatan);
 2. Ia selaku KPA mengeluarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar),
 3. Selanjutnya berkas pengusulan DD didisposisi ke bagian akuntansi;
 4. Setelah diproses di bagian akuntansi, Kembali lagi kebagian Anggaran untuk melihat Ketersediaan Dana pada aplikasi SIMDA Keuangan (Sistem Informasi Daerah)
 5. Jika dana tersedia, berkas pengusulan diproses ke bagian pembendaharaan;
 6. Selanjutnya bagian pembendaharaan jika berkas dinyatakan lengkap maka dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi dasar desa Sugi Waras mendapatkan bantuan Dana Desa adalah berdasarkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang TA 2018 ;
 - Bahwa saksi menerangkan mengenai tugas dan tanggung jawab selaku KPA tidak memeriksa kelengkapan berkas lagi, hanya melihat rekomendasi usulan dari DPMPD3A (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) maupun Camat yang mana telah memverifikasi kelengkapan berkas dan dapat ia tambahkan perihal laporan realisasi pelaksanaan penggunaan dana desa TA 2017 sesuai dengan PERBUP wajib dilampirkan ;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam hal pengajuan pencairan Dana ke BPKAD tidak dilampirkan bukti pertanggung jawabannya. Yang dilampirkan adalah kelengkapan proses pencairan ;
 - Bahwa Pagu Anggaran untuk dana desa sugiwaras TA 2018 adalah sebesar Rp. 971.546.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dan sepengetahuan ia sudah disalurkan sampai termin ke-2 karena pada saat pengajuan pencairan termin ke-3 ia sudah di pindah tugaskan ;
 - Bahwa saksi menerangkan Bahwa dalam TA 2018 Pencairan dilakukan dengan 3 termin dengan komposisi termin 1 sebesar 20 % yang mana dicairkan ke Rekening Desa Sugiwaras pertanggal 20 Mei 2018 sebesar Rp. 194.309.200,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Dua Ratus Rupiah), sedangkan termin 2 sebesar 40% dicairkan ke desa sugiwaras pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 388.618.400,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) dan untuk termin ke-3 ia tidak mengetahui karena ia sudah di pindah tugaskan ;

- Bahwa dana desa TA 2018 masuk dari Rekening Kas Umum Negara Hingga sampai Ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Empat Lawang termin 1 sebesar 20 % pertanggal 08 Maret 2018 sebesar Rp. 22.444.783.800,00 (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Delapan Ratus Rupiah), sedangkan termin 2 sebesar 40% pertanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp. 44.889.567.600,00 (Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Enam Ratus Rupiah)
- Bahwa adapun alasan terlambat pencairan termin ke-2 dikarenakan permohonan pencairan dari DPMPD3A baru diterima oleh BPKAD pada tanggal 17 Juli 2018 ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN AHLI :

1. DARWINDI, SE., MM., CfrA Bin DAHLAN pada intinya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli dimintai keterangan dibawah sumpah sebagai Auditor pada Kantor Inspektorat Kabupaten Empat Lawang ;
- Bahwa dimintai keterangan sebagai Ahli dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang TA 2017-2018 ;
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit (Ketua Tim Audit) dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
- Bahwa Riwayat Pengalaman saya sebagai Ahli dalam bidang Auditing dan Akunting berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi:

1. Kasus Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017 atas permintaan Kepolisian Resort Empat Lawang.

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kasus Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017 atas permintaan Kepolisian Resort Empat Lawang.
 3. Kasus Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Desa Karang Dapo Baru Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2016 atas permintaan Kepolisian Resort Empat Lawang.
 4. Kasus Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Desa Belimbing Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018 atas permintaan Kepolisian Resort Empat Lawang.
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit (Ketua Tim Audit) dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
 - Bahwa ahli Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara mencakup pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang dimulai dari proses Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN pada Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017 dan 2018, yang diduga terjadi penyimpangan dan merugikan keuangan negara ;
 - Bahwa Dokumen yang ahli gunakan adalah Dokumen yang dipergunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara adalah dokumen yang diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Empat Lawang yaitu :
 - a) Untuk Tahun 2017
 1. Peraturan Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017, Tanggal 20 Januari 2017 ;
 2. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017, Tanggal 27 Februari 2017 ;
 3. Peraturan Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, Tanggal 27 Maret 2017 ;
 4. Keputusan Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/3/SW/TT/2017 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017, dengan susunan saudara ISHAK sekretaris desa

Halaman 74 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Koordinator PTPKD, saudara SAMAN kaur keuangan selaku yang membidangi urusan administrasi keuangan desa, saudara HATTA kepala seksi bidang pemerintahan selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Tak Terduga, saudara AWAB ABDULLAH kepala seksi bidang pembangunan selaku Pelaksana Kegiatan Bidang pembangunan, saudara MR SUPLIN Kepala Seksi Bidang Kesejahteraan Masyarakat selaku pelaksana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, dan saudara RATIH YUNINGSIH kepala urusan perencanaan selaku yang membidangi urusan administrasi perencanaan dan aplikasi keuangan dan asset desa, Tanggal 27 Maret 2017 ;

5. Keputusan Kepala Desa Sugiwaras Nomor : 140/03/SW/TT/2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) APBDEs Tahun Anggaran 2017, Tanggal 27 Maret 2017 ;
6. Keputusan Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/50/KEP/SGS/TT/2017 tentang Penganagkatan Perangkat Desa (Kaur Keuangan/Bendahara Desa) Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi, saudara Saman menjabat sebagai Bendahara desa, Tanggal 3 April 2017 ;
7. Surat Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Nomor : 140/100/SW/TT/2017 tentang Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap Pertama 60% sebesar Rp.473.880.000,00 Tanggal 8 Juni 2017;
8. Surat Camat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/100/TT/2017 tentang Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Desa Sugiwaras sebesar Rp.473.880.000 Tanggal 8 Juni 2017 ;
9. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2077/PPKD-NBP/2017 tentang Permintaan Pembayaran Dana Desa (DD) 60% Tahap I Tahun 2017 kepada Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang ditujukan kepada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi ke nomor rekening : 173.09.00108 sebesar Rp.473.880.000,00 Tanggal 13 Juni 2017 ;
10. Rekening koran transfer masuk dana desa (pencairan tahap I) ke nomor rekening : 173.09.00108 pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi atas nama Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi sebesar Rp.473.880.000,00 Tanggal 15 Juni 2017 ;
11. Rekening Koran penarikan atas perintah saudara Ahmad Nasponi Aidi selaku Kepala Desa dan Saman selaku bendahara desa sebesar Rp.200.000.000,00 dari rekening : 173.09.00108 atas nama Desa

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sugiharas Kecamatan Tebing Tinggi pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi Tanggal 15 Juni 2017 ;
12. Rekening koran penarikan atas perintah saudara Ahmad Nasponi Aidi selaku Kepala Desa dan Saman selaku bendahara desa sebesar Rp.170.000.000,00 dari rekening : 173.09.00108 atas nama Desa Sugiharas Kecamatan Tebing Tinggi pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi Tanggal 19 Juni 2017 ;
13. Rekening koran penarikan atas perintah saudara Ahmad Nasponi Aidi selaku Kepala Desa dan Saman selaku bendahara desa sebesar Rp.54.432.000,00 dari rekening : 173.09.00108 atas nama Desa Sugiharas Kecamatan Tebing Tinggi pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi Tanggal 19 Juni 2017 ;
14. Rekening koran penarikan atas perintah saudara Ahmad Nasponi Aidi selaku Kepala Desa dan Saman selaku bendahara desa sebesar Rp.200.000.000,00 untuk pembayaran gaji dan termasuk Dana Desa Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp.49.448.000 dari rekening : 173.09.00108 atas nama Desa Sugiharas Kecamatan Tebing Tinggi pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi Tanggal 3 Juli 2017 ;
15. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja atas penggunaan Dana Desa Tahap I sebesar Rp.473.880.000,00 Tanggal 28 Oktober 2017 ;
16. Buku Kas Umum yang dibuat oleh Bendahara Desa sebesar Rp.473.880.000,00 Tanggal 28 Oktober 2017 ;
17. Surat Kepala Desa Sugiharas Kecamatan Tebing Tinggi Nomor : 140/140/SGW/TT/2017 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Sugiharas Tahap II 40% sebesar Rp.315.920.000,00 Tanggal 10 Desember 2017 ;
18. Surat Camat Tebing Tinggi Nomor : 140/406/TT/2017 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Sugiharas sebesar Rp.315.920.000,00 Tanggal 15 Desember 2017 ;
19. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5477/PPKD-NBP/2017 ditujukan kepada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi ke nomor rekening : 173.09.00108 an. Desa Sugiharas Kecamatan Tebing Tinggi sebesar Rp.315.920.000,00 Tanggal 28 Desember 2017.
20. Rekening koran transfer masuk dana (pencairan tahap II) ke nomor rekening : 173.09.00108 pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi atas nama Desa Sugiharas Kecamatan Tebing Tinggi sebesar Rp.315.920.000 Tanggal 29 Desember 2017.
21. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja atas penggunaan Dana Desa Tahap II sebesar Rp.315.920.000,00 Tanggal 31 Desember 2017
22. Buku Kas Umum yang dibuat oleh Bendahara Desa sebesar Rp.315.920.000,00 Tanggal 31 Desember 2017.

Halaman 76 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Rekening koran penarikan atas perintah saudara Ahmad Nasponi Aidi selaku Kepala Desa dan Saman selaku bendahara desa sebesar Rp.100.000.000,00 dari rekening : 173.09.00108 atas nama Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi Tanggal 2 Januari 2018 ;
24. Rekening koran penarikan atas perintah saudara Ahmad Nasponi Aidi selaku Kepala Desa dan Saman selaku bendahara desa sebesar sebesar Rp.216.000.000,00 Dana Desa Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp.215.920.000,00 dari rekening : 173.09.00108 atas nama Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi Tanggal 2 Januari 2018 ;
25. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2017 berdasarkan data OM SPAN Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui DPMD PEMDA Kabupaten Empat Lawang untuk Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi terealisasi 100% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.789.800.000,00 ;
26. Berita Acara Resume Penyidik Kejaksaan Negeri Empat Lawang ;
- b) Untuk Tahun 2018
1. Peraturan Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018, Tanggal 5 Desember 2017 ;
 2. Keputusan Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/311/KEP/SGS/2018 tentang Pemberhentian dan Penganagkatan Kaur Keuangan/ Bendahara Desa pada Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, saudara Edi Johansyah menjabat sebagai Bendahara desa, Tanggal 22 Januari 2018 ;
 3. Keputusan Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/10/SW/TT/2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) APBDes Tahun Anggaran 2018, Tanggal 25 Januari 2018 ;
 4. Keputusan Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/11/SW/TT/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Tahun 2018, dengan susunan sekretaris desa selaku Koordinator PTPKD, staf urusan keuangan selaku Bendahara Desa, kepala seksi bidang pemerintahan selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Tak Terduga, kepala seksi bidang pembangunan selaku Pelaksana Kegiatan Bidang



pembangunan, Kepala Seksi Bidang Kesejahteraan Masyarakat selaku pelaksana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, dan kepala urusan perencanaan (operator desa) selaku yang membidangi perencanaan bidang pembangunan, bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat,

Tanggal 25 Januari 2018 ;

5. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018, Tanggal 29 Januari 2018 ;
6. Peraturan Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Tanggal 12 Februari 2018 ;
7. Surat Bupati Empat Lawang Nomor : 900/165/Inspektorat/2018 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat yang intinya memerintahkan kepada Kepala Desa Sugiwaras Melalui Camat Tebing Tinggi untuk menganggarkan ke dalam APBDes Tahun 2018 atas pengembalian temuan hasil pemeriksaan Inspektorat sebesar Rp.107.399.384,00 Tanggal 28 Februari 2018;
8. Rekening koran penarikan atas perintah saudara Ahmad Nasponi Aidi selaku Kepala Desa dan Edi Johansyah selaku bendahara desa sebesar Rp. 95.000.000,00 dari rekening : 173.09.00108 atas nama Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi Tanggal 28 Februari 2018 ;
9. Rekening koran penarikan atas perintah saudara Ahmad Nasponi Aidi selaku Kepala Desa dan Edi Johansyah selaku bendahara desa sebesar Rp.12.000.000,00 dari rekening : 173.09.00108 atas nama Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi Tanggal 5 Maret 2018 ;
10. Surat Permintaan Pembayaran kepada Camat Tebing Tinggi untuk Dana Desa Sugiwaras Tahap I sebesar sebesar Rp.194.309.200,00 Tanggal 8 Mei 2018 ;
11. Surat Camat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/146/TT/2018 tentang Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Desa Sugiwaras sebesar Rp.194.309.200 Tanggal 8 Mei 2018 ;
12. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1745/PPKD-NBP/2018 tentang Permintaan Pembayaran (DD) 20% Desa Baturaja Baru dan Desa Sugiwaras di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.388.104.600,00 Tanggal 28 Mei 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Rekening koran transfer masuk dana (pencairan tahap I) ke nomor rekening : 173.09.00108 pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi atas nama Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi sebesar Rp.194.309.200,00 Tanggal 28 Mei 2018 ;
14. Rekening koran penarikan atas perintah saudara Ahmad Nasponi Aidi selaku Kepala Desa dan Edi Johansyah selaku bendahara desa sebesar Rp.194.000.000,00 dari rekening : 173.09.00108 atas nama Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi Tanggal 28 Mei 2018 ;
15. Surat Keputusan Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/50/KEP/SGS/TT/2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kaur Pembangunan) Desa Sugiwaras, saudara Aji Ahmad diangkat sebagai Kaur Pembangunan tanggal 1 Juni 2018 ;
16. Buku Kas Umum yang dibuat oleh Bendahara Desa yang diketahui oleh Kepala Desa Sugiwaras atas Penggunaan Dana Desa Tahap I sebesar Rp.194.309.200,00 Pada Bulan Juni dan Juli 2020 ;
17. Surat Permintaan Pembayaran kepada Camat Tebing Tinggi untuk Dana Desa Sugiwaras Tahap II sebesar sebesar Rp. 388.618.400,00 pada Bulan Juni 2018 ;
18. Surat Camat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/...../TT/2018 tentang Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Sugiwaras sebesar Rp.388.618.400 Bulan Juni 2018;
19. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2551/PPKD-NBP/TT/2018 tentang Permintaan Pembayaran DD Tahap II 40% Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.6.111.591.600,00 Tanggal 18 Juli 2018 ;
20. Rekening koran transfer masuk dana (pencairan tahap II) ke nomor rekening : 173.09.00108 pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi atas nama Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi sebesar Rp.388.618.400,00 Tanggal 23 Juli 2018 ;
21. Rekening koran penarikan atas perintah saudara Ahmad Nasponi Aidi selaku Kepala Desa dan Edi Johansyah selaku bendahara desa sebesar Rp. 250.000.000,00 dari rekening : 173.09.00108 atas nama Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi Tanggal 23 Juli 2018 ;
22. Rekening koran penarikan atas perintah saudara Ahmad Nasponi Aidi selaku Kepala Desa dan Edi Johansyah selaku bendahara desa sebesar Rp.139.653.000,00 termasuk Dana Desa Sugiwaras Tahap II 2018 sebesar Rp.138.618.400,00 dari rekening : 173.09.00108 atas

Halaman 79 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi Tanggal 24 Juli 2018 ;
23. Buku Kas Umum yang dibuat oleh Bendahara Desa yang diketahui oleh Kepala Desa Sugiwaras atas Penggunaan Dana Desa Tahap II sebesar Rp.388.618.400 Bulan Agustus dan Oktober 2020 ;
24. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018, Dana Desa Sugiwaras yang semula sebesar Rp.971.546.000,00 menjadi sebesar Rp.1.129.095.000,00 atau bertambah sebesar Rp.157.549.000,00 Tanggal 8 November 2018;
25. Peraturan Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sugiwaras Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Dana Desa Sugiwaras tahun 2018 menjadi sebesar Rp.1.129.095.000,00 Bulan November 2018 ;
26. Surat Permintaan Pembayaran kepada Camat Tebing Tinggi untuk Dana Desa Sugiwaras Tahap III sebesar Rp. 546.167.400,00 Bulan November 2018 ;
27. Surat Camat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/152/TT/2018 tentang Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III Desa Sugiwaras sebesar Rp. 546.167.400,00 bulan November 2018 ;
28. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5116/PPKD-NBP/TT/2018 tentang Permintaan Pembayaran DD Tahap III 40% untuk 3 Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.1.309.519.000,00 Tanggal 10 Desember 2018 ;
29. Rekening koran transfer masuk dana (pencairan tahap III) ke nomor rekening : 173.09.00108 pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi atas nama Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi sebesar Rp. 546.167.400,00 Tanggal 12 Desember 2018 ;
30. Rekening koran penarikan atas perintah saudara Ahmad Nasponi Aidi selaku Kepala Desa dan Edi Johansyah selaku bendahara desa sebesar Rp. 500.000.000,00 dari rekening : 173.09.00108 atas nama Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi Tanggal 12 Desember 2018 ;
31. Rekening koran penarikan atas perintah saudara Ahmad Nasponi Aidi selaku Kepala Desa dan Edi Johansyah selaku bendahara desa sebesar Rp.46.000.000,00 dari rekening : 173.09.00108 atas nama

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi Tanggal 18 Desember 2018 ;
32. Rekening koran penarikan atas perintah saudara Ahmad Nasponi Aidi selaku Kepala Desa dan Edi Johansyah selaku bendahara desa sebesar Rp.40.250.000,00 untuk pembayaran gaji dan termasuk Dana Desa Tahun 2018 sebesar Rp. 476.600,00 (sisa tahap I sebesar Rp. 309.200,00 dan sisa tahap III sebesar Rp.167.400,00 serta koreksi atas Dana Desa tahun sebelumnya sebesar Rp. 399.384,00 dari rekening : 173.09.00108 atas nama Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi pada Bank Sumsel Cabang Tebing Tinggi Tanggal 26 Desember 2018 ;
33. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2018 berdasarkan data OM SPAN Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui DPMD PEMDA Kabupaten Empat Lawang untuk Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi terealisasi 100% dari anggaran sebesar Rp.1.129.095.000,00 ;
34. Dokumen hasil penghitungan Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang bersama penyidik dari Kejaksaan Negeri Empat Lawang untuk kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2018 ;
35. Berita Acara Resume Penyidik Kejaksaan Negeri Empat Lawang ;
- Bahwa dari hasil analisis Ahli dan pengujian bukti serta keterangan pihak terkait dapat disimpulkan telah terjadi penyimpangan:
1. Pada Anggaran Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 di Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan dan direalisasikan sebagian oleh Kepala Desa namun dilaporkan teralisasi 100%.
 2. Para pihak yang seharusnya terlibat di dalam pengelolaan keuangan desa tidak mengetahui mereka ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) karena Surat Penetapan mereka tidak disampaikan oleh Kepala Desa.
 3. Kepala Desa Sugiwaras mengambil alih tugas dari PTPKD mulai dari Pelaksana Kegiatan, Bendahara Desa sampai dengan Koordinator Pengelola Keuangan Desa sehingga tidak terdapat pemisahan antara fungsi dari PTKPD dan Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Desa.
 4. Penggunaan anggaran pengembalian pada tahun 2018 tidak sesuai mekanisme pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Sugiwaras selaku Pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Desa.

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terhadap belanja atas kegiatan yang telah direalisasikan oleh Kepala Desa Sugiwaras untuk Tahun 2017 dan 2018 tidak dilakukan pemungutan dan pemotongan serta pembayaran pajak oleh Kepala Desa.
- Bahwa terkait dengan hasil temuan ahli tersebut, Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data/bukti yang diperoleh dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode:
1. Menghitung jumlah penarikan dari rekening bank milik desa atas dana Desa Sugiwaras Tahun 2017, 2018 dan Koreksi atas Dana Desa tahun sebelumnya yang bersumber dari APBN.
 2. Menghitung jumlah nilai rill kegiatan yang ada dilapangan, baik yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti pertanggungjawaban maupun yang tidak dilengkapi dengan dokumen bukti pertanggungjawaban
 3. Menghitung jumlah penarikan dari rekening bank milik desa dikurangi dengan nilai kegiatan rill yang ada dilapangan (poin 1-2).
- Bahwa Hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.682.594.050,28 (Enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh koma dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Jumlah penarikan dari rekening bank milik Desa Sugiwaras Tahun 2017 dan 2018 :

Tahun 2017	Rp. 789.800.000,00	
Tahun 2018	<u>Rp.1.236.494.384,00</u>	
Jumlah		Rp.2.026.294.384,00
 2. Nilai Realisasi Rill Kegiatan dilapangan :

Tahun 2017	Rp. 686.290.000,00	
Tahun 2018	<u>Rp. 657.410.333,72</u>	
Jumlah		<u>(Rp.1.343.700.333,72)</u>
 3. Jumlah kerugian keuangan negara (1-2)

	Rp. 682.594.050,28
--	--------------------
- Bahwa Menurut Ahli telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, jelaskan apa peraturan perundang-undangan yang dilanggar :
1. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 2 ayat 1, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
3. Pasal 24 ayat 3, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
4. Pasal 26 ayat 1, pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan sebagai Peraturan Desa dan dikecualikan untuk belanja pegawai dan biaya tak terduga.
5. Pasal 31, bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya kerekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 35 ayat 1, penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.

SURAT :

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHP dalam perkara ini adalah berupa :

Surat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) Atas Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017 & 2018 Nomor :R-700/01/LHP/INSPEKTORAT/2021 tanggal 11 Januari 2021 oleh ahli DARWINDI, SE., MM., CFA. Bin DAHLAN selaku Ketua Tim auditor Inspektorat Kabupaten Empat Lawang terdapat kerugian negara sebesar RP. 682.594.050,28 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah dan dua puluh delapan sen) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA :

AHMAD NASPONI AIDI Bin ZAINAL ABIDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan berperan dalam pembangunan fasilitas lapangan olahraga di Desa fasilitas lapangan olahraga di Desa Tapa Baru, Desa Talang Padang, Desa Muara Saling Kab. Empat Lawang pada Ta.2015, sebagai penghubung dalam pengurusan administrasi proposal pengajuan pembangunan sarana olahraga ke Kemenpora RI dalam pembuatan dan melaksanakan

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannya;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati 140/001/KEP/BPMPD/2015 tanggal 16 Juni 2015 diangkat menjadi Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten empat Lawang ;
- Bahwa tugas saya selaku Kepala Desa sebagaimana didalam pasal 26 UU No 6 Tahun 2004 Tentang Desa ialah sebagai berikut :
 - memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - menetapkan peraturan desa
 - menetapkan anggaran pendapatan dan Belanja Desa
 - membina kehidupan masyarakat desa
 - membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - mengembangkan sumber pendapatan desa
 - mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
 - memanfaatkan teknologi tepat guna
 - mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 - mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Terdakwa ada menunjuk Perangkat Desa Sugi Waras tahun 2017 :

• Kepala Desa	: Naspoini Aidi
• Sekretaris Desa	: Ishak
• Ketua BPD	: Agus Alian
• Bendahara	: Saman
• Kaur Pemerintahan	: Hatta
• Kaur Pembangunan	: Awab abdullah
• Kaur Umum	: MR.Suplin
• Ketua Karang Taruna	: Edi Johansyah
• Ketua Rebana	: Harniati (Istri Kepala Desa)
• Kadus I	: Nasori

Halaman 84 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadus II : Erni Johan
- Kadus III : Burlian Effendi

Perangkat Desa Sugi Waras tahun 2018 :

- Kepala Desa : Naspoini Aidi
- Sekretaris Desa : Ishak
- Ketua BPD : Agus Alian
- Bendahara : Edi Johansyah
- Kaur Pemerintahan : Hatta
- Kaur Pembangunan : Aji Ahmad
- Kaur Umum : MR.Suplin
- Ketua Karang Taruna : Indra Hardedi
- Ketua Rebana : Harniati (Istri Kepala Desa)
- Kadus I : Nasori
- Kadus II : Harun

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sugiwaras Nomor : 140/03/SW/TT/2017 tanggal 27 Maret 2017 APBDESA Sugiwaras ialah :
 - sebesar Rp. 1.132.392.000 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan dua ribu rupiah) dengan rincian :
 1. Rp. 789.800.000 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa ;
 2. Rp. 7.599.0000 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari dana BHP (bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah) ;
 3. Rp.334.993.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sumber dana dari ADD (alokasi dana Desa) ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sugiwaras Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 APBDESA Sugiwaras ialah sebesar Rp. 1.321.545.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - Rp. 971.546.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu) yang bersumber dari Dana Desa
 - Rp.242.600.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus ribu rupiah) sumber dana dari ADD (alokasi dana Desa)
- Bahwa benar untuk APBd Desa Tahun 2018 ada perubahan dimana dana desa Sugiwaras yang semula menadapat dana desa sebesar Rp. 971.546.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu) yang bersumber dari Dana Desa Rp.1.129.095.000,00 (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan keputusan kepala Desa Nomor :

Halaman 85 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/3/SW/TT/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) ialah sebagai berikut :

- Ishak selaku koordinator PTKD
 - Saman yang membidangi urusan administrasi keuangan desa
 - Hatta pelaksana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana bidang tak terduga
 - Awab Abdullah pelaksana bidang pembangunan
 - Mr.Suplin pelaksana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat
 - Ratiyuningsih yang membidangi urusan administrasi perencanaan dan aplikasi keuangan dan aset desa ;
- Bahwa untuk tahun 2018 tentang penunjukkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), terdakwa tidak membuat nya ;
- Bahwa selain itu Terdakwa tidak mengeluarkan keputusan Kepala Desa Nomor : 140/3/SW/TT/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) APBDesa Sugiwaras TA 2017 ialah sebagai berikut :

No	Bidang/Kegiatan	TPK
2	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	
	Pembangunan Sumur Bor 1 (satu) unit	Ketua : Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
	Pembangunan Jalan Rabat Beton P = 440	Ketua : Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
	Pembangunan Plat Deker	Ketua : Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
	Pembangunan Jalan Rabat Beton P=500	Ketua : Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan

Halaman 86 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Pembangunan rehab jembatan Gantung	Ketua : Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA	
BIDANG PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
Bimtek Penguatan Bumdes	Ketua : Suplin Sekretaris : Burlian Staf : Joni
Pelatihan Peningkatan kapasitas paralegal Desa	Ketua : Suplin Sekretaris : Burlian Staf : Joni
Pelatihan kapasitas pengkaderan Atlit Desa (Bola Volly)	Ketua : Suplin Sekretaris : Burlian Staf : Joni
Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya pencandu narkoba	Ketua : Suplin Sekretaris : Burlian Staf : Joni
Pengadaan alat persedekaan untuk unit Bumdes	Ketua : Suplin Sekretaris : Burlian Staf : Joni
Pelatihan peningkatan kapasitas pengorganisasian lembaga karang taruna	Ketua : Suplin Sekretaris : Burlian Staf : Joni
Sosialisasi pemanfaatan perkarangan pemukiman desa dengan bibit buah buahan	Ketua : Suplin Sekretaris : Burlian Staf : Joni
Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemasaran hasil petani peternakan ikan dan ayam	Ketua : Suplin Sekretaris : Burlian Staf : Joni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan honor dan alat guru pengajian / TPA	Ketua : Suplin Sekretaris : Burlian Staf : Joni
---	---

- Bahwa untuk tahun 2018 tentang penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terdakwa tidak membuat nya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan surat keputusan Kepala Desa nomor : 140/3/SW/TT/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) dan surat keputusan kepala Desa Nomor : 140/3/SW/TT/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) APBDESA TA 2017 kepada orang orang yang terdakwa tunjuk tersebut ;
- Bahwa terdakwa ada memberikan tetapi nominal terdakwa lupa berapa dan tidak ada tanda terima yang dibuatkan didalam penerimaan Honorarium PK tersebut ;
- Bahwa berdasarkan APBDEsa Sugiwaras Dana Desa yang diterima di desa Sugiwaras tahun 2017 ialah sebesar Rp. 789.800.000 diperuntukkan sebagai berikut :

Bidang Pembangunan Desa

N o	Kegiatan	Biaya
1.	Pembangunan sumur bor 1 (satu) unit	Rp. 53.266.400,00
2.	Pembangunan Jalan Rabat Beton P= 440	Rp. 151.182.500,00
3.	Pembangunan Plat Deker	Rp. 5.085.600,00
4.	Pembangunan jalan Rabat beton P = 500	Rp. 180.078.500,00
5.	Pembangunan/rehab jembatan gantung	Rp. 84.267.000,00
	Total	Rp.473.880.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

N o	Kegiatan	Biaya
1.	Bimbingan Teknis penguatan	Rp. 20.000.000,00

Halaman 88 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



	Bumdes	
2.	Pelatihan peningkatan kapasitas Paralegal desa	Rp. 8.880.000,-
3.	Pelatihan peningkatan pengkaderan atlet desa (bola Volly)	Rp. 14.970.000,00
4.	Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya pencandu narkoba	Rp. 10.015.000,00
5.	Pengadaan alat persedekahan untuk unit Bumdes	Rp.133.485.000,00
6.	Pelatihan peningkatan kapasitas pengorganisasian lembaga karang Taruna	Rp. 11.180.000,00
7.	Sosialisasi pemanfaatan pekarangan pemukiman desa dengan bibit buah-buahan	Rp. 61.015.000,00
8.	Pelatihan peningkatan Pengelolaan dan Pemasarakatan petani peternakan ikan dan ayam	Rp. 10.830.000,00
9.	Bantuan honor dan alat guru pengajian / TPA	Rp. 45.545.000,00
	Total	Rp. 315.920.000,00

- Bahwa berdasarkan APBDEsa Sugiwaras Dana Desa yang diterima di desa Sugiwaras tahun 2018 ialah sebesar Rp. 971.546.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu) yang bersumber dari Dana Desa diperuntukkan sebagai berikut :

Kegiatan	Biaya
Pengadaan koran desa, kerangka dan baliho transparansi dana desa dan infokus	Rp.19.000.000

- **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

No	Kegiatan	Biaya
1.	Bantuan Insentif Kader Kesehatan	Rp. 31.060.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pengadaan taman bacaan masyarakat	Rp. 37.437.500,00
3.	Pembangunan jalan rabat beton ke perkebunan	Rp. 107.399.000,00
4.	Pembangunan embung desa	Rp. 309.437.000,00
5.	Pembangunan tangga pemandian dan TPT	Rp. 91.531.000,00
6.	Pembangunan gedung BUMDes	Rp. 74.752.600,00
7.	Pembangunan lapangan volly 2 unit	Rp. 73.207.000,00
8.	Perpipaan Pamsimas	Rp. 34.000.000,00
	KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL	
9.	Usaha budidaya ikan nila	Rp. 39.810.000,00
10.	Usaha ternak kambing	Rp. 89.680.000,00
11.	Usaha bengkel motor	Rp. 49.993.200,00
	KEGIATAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
12.	Bantuan insentif guru taman pendidikan keagamaan	Rp. 36.940.000,00
13.	Pengadaan alat dan perlengkapan olahraga	Rp. 31.395.000,00
14.	Bantuan peralatan kesenian rebana	Rp. 15.050.000,00

- Bahwa Desa Sugiwaras mendapatkan penambahan Dana Desa sebagaimana keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 56 tahun 2018 perubahan atas peraturan Bupati Empat lawang Nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa yang semula Rp. 971.546.000,00

Halaman 90 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu) menjadi Desa Rp.1.129.095.000,00 (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan kekurangan dan tersebut kami anggarkan untuk kegiatan Penerangan jalan desa dengan biaya Rp. 153.014.000,00 ;

- Bahwa terdakwa jelaskan untuk penggunaan dana Desa Tahun 2017 dan 2018 semua nya telah direalisasikan sebesar 100 % ;
- Bahwa untuk penggunaan dana desa tahun 2017 terdakwa sendiri yang melaksanakan dan juga mengajak masyarakat Desa Sugiwaras didalam melaksanakan kegiatan dana desa, dan untuk tahun 2018 terdakwa ada meminta bantuan saksi Markiyan untuk mengerjakan beberapa kegiatan yang telah ditetapkan didalam APBDes Desa Sugiwaras ;
- Bahwa ada beberapa kegiatan yang telah ditetapkan didalam APBDes Tahun 2017 dan 2018 yang belum terdakwa laksanakan pada kegiatan pemberdayaan 2017 ialah sebagai berikut :
 - Pelatihan peningkatan Paralegal desa ;
 - Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya narkoba ;
 - Pelatihan peningkatan kapasitas pengorganisasian lambaga karang taruna ;
- Bahwa untuk tahun 2018 yang belum saya laksanakan pada kegiatan pemberdayaan ialah sebagai berikut :
 - Insentif kader kesehatan
 - Usaha budidaya ikan nila
 - Usaha ternak kambing saya membeli 6 ekor
 - Usaha bengkel motor
 - Bantuan insentif guru taman pendidikan keagamaan ;
- Bahwa pada dasarnya proses penyusunan APBDes tahun 2017 dan 2018 sama, proses penyusunan APBDes dilakukan dengan mengumpulkan perangkat desa, warga dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengikuti MusDus (Musyawarah Dusun) agar setiap dusun mengusulkan kegiatan yang akan dijalankan di tahun anggaran tersebut, setelah itu desa mengadakan MusDes (Musyawarah Desa) untuk memilih kegiatan apa saja yang akan dijalankan di desa sugi waras, kemudian hasil musyawarah desa tersebut diserahkan kepada pendamping desa untuk dipilih berdasarkan skala prioritas, kemudian setelah diberikan kepada pendamping desa maka terbitlah APBDes.
- kKCADK Bahwa untuk proses pencairan pada APBDes tahun 2017 dan 2018, Kepala Desa mengajukan dokumen dokumen pencairan kepada Camat Tebing Tinggi untuk dilakukan verifikasi data, selanjutnya setelah dilakukan verifikasi

Halaman 91 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data, dokumen pencairan tersebut diteruskan kepada DPPKAD Kab. Empat Lawang, kemudian kepala desa beserta bendahara desa mendatangi Bank Sumsel Babel untuk mengambil uang pencairan dana desa tersebut ;

- Bahwa terdakwa selalu membayar atau menyetorkan pajak yang telah ditentukan ke Kas Negara, bukti setor pajak terdakwa serahkan kepada saudara Hafiz (pendamping kecamatan) terdakwa saat ini tidak memiliki bukti arsip penyetoran pajak tersebut ;
- Bahwa terhadap kegiatan fisik tahun 2017 dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Pembangunan Sumur Bor Sebanyak 1 unit.

Bahwa untuk kegiatan pembangunan sumur bor sebanyak 1 unit telah selesai dilaksanakan yakni terdapat di dusun 3 desa Sugi Waras dengan biaya Rp. 53.266.400,00 (lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;
 2. Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton P=440.

Bahwa untuk kegiatan pembangunan jalan rabat beton p=440 telah terdakwa laksanakan dan dipecah menjadi 2 jalan yang panjangnya masing-masing ybs lupa dimana kegiatan tersebut ybs bangun di dusun 3. Total biaya kegiatan tersebut yaitu Rp. 151.182.500,00 (seratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua lima ratus rupiah) ;
 3. Kegiatan Pembangunan Plat Deker.

Bahwa untuk kegiatan pembangunan plat deker telah ybs laksanakan yang terletak di dusun 2 sebanyak 1 unit dengan total biaya Rp. 5.085.600,00 (lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
 4. Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beron P=500.

Bahwa untuk kegiatan pembangunan jalan rabat beton p=500 telah ybs laksanakan yang mana kegiatan pembangunan jalan rabat beton dengan p=500 tersebut dipecah menjadi 3 titik yang terletak di dusun 1 sebanyak 2 titik dan dusun 2 sebanyak 1 titik yang total biaya kegiatan tersebut sebanyak Rp. 180.078.500,00 (seratus delapan puluh juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
 5. Kegiatan Pembangunan / Rehab Jembatan Gantung.

Bahwa untuk kegiatan pembangunan / rehab jembatan gantung telah ybs laksanakan yang terletak di dusun 1 dekat masjid yang total biayanya sebanyak Rp. 84.267.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap kegiatan pemberdayaan tahun 2017 dapat ybs jelaskan sebagai

Halaman 92 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Kegiatan bimbingan teknis penguatan BUMDesa dengan pagu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
Bahwa untuk kegiatan bimbingan teknis penguatan BUMDesa tidak ybs melaksanakan
- Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas paralegal desa dengan pagu sebesar Rp. 8.880.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
Bahwa untuk kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas paralegal desa tidak dilaksanakan
- Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengkaderan atlet desa (bola voly) dengan pagu sebesar Rp. 14.970.000,00 (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
Bahwa untuk kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengkaderan atlet desa (bola voli) telah ybs melaksanakan dengan narasumber dari Dispora Kab. Empat Lawang namun ada beberapa hal yang tidak ybs melaksanakan untuk kegiatan ini yaitu uang transpot peserta sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu), uang makan sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dokumentasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Kegiatan sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya pecandu narkoba dengan pagu sebesar Rp. 10.015.000,00 (sepuluh juta lima belas ribu rupiah) ;
Bahwa untuk kegiatan sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya narkoba telah ybs melaksanakan dengan narasumber dari BNN empat Lawang, namun ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan yakni uang transpot peserta sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang makan peserta sebesar Rp. 1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Kegiatan pengadaan alat persedekahan untuk Unit BUMDes dengan pagu sebesar Rp. 133.485.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
Bahwa untuk kegiatan pengadaan alat persedekahan untuk unit BUMDes telah ybs melaksanakan namun ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan yakni papan spanel 3 inchi sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), papan 2 inchi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kayu kasau 6x6 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Halaman 93 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengorganisasian lembaga karang taruna dengan pagu sebesar Rp. 11.180.000 (sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
Bahwa kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengorganisasian lembaga karang taruna tidak terdakwa laksanakan ;
- Kegiatan sosialisasi pemanfaatan pekarangan pemukiman desa dengan bibit buah-buahan dengan pagu sebesar Rp 61.015.000,00 (enam puluh satu juta lima belas ribu rupiah) ;
Bahwa untuk kegiatan sosialisasi pemanfaatan pekarangan pemukiman desa dengan bibit buah-buahan telah ybs laksanakan namun ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan yakni uang makan sebesar Rp. 1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang transpot peserta sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk pembelian bibitnya dilakukan satu paket dengan kades fajar bakti yaitu saudara Lukman ;
- Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemasaran hasil petani peternakan ikan dan ayam dengan pagu sebesar Rp 10.830.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
Bahwa untuk kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemasaran hasil petani peternakan ikan dan ayam telah terdakwa laksanakan dengan narasumber yang berasal dari Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan namun ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan yaitu uang transpot peserta sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang makan sebesar Rp 1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- Kegiatan bantuan honor dan alat guru pengajian/TPA dengan pagu sebesar Rp. 45.545.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
Bahwa untuk Kegiatan bantuan honor dan alat guru pengajian/TPA telah ybs laksanakan namun ada beberapa hal yang tidak ybs laksanakan yakni papan tulis sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Honor guru pengajian sebesar Rp. 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), ada 3 guru pengajian yaitu Rusmita, Soleh dan Suparmin ;
- Bahwa terhadap kegiatan fisik tahun 2018 dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton ke Perkebunan
Bahwa terhadap kegiatan pembangunan jalan rabat beton ke perkebunan telah terdakwa laksanakan yang dipecah menjadi 4 titik yakni di dusun 1 terdapat 2 titik, dusun 2 terdapat 1 titik dan dusun 3 terdapat 1 titik dengan

Halaman 94 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total biaya sebesar Rp. 107.399.000,00 (seratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

- Pembangunan Embung Desa

Bahwa untuk kegiatan pembangunan Embung Desa telah terdakwa dengan total pagu sebesar Rp. 309.437.000,00 (tiga ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

- Pembangunan Tangga Pemandian dan TPT

Bahwa untuk kegiatan pembangunan tangga pemandian dan tempat sudah terdakwa melaksanakan di dusun 1 sebanyak 2 unit dan dusun 2 sebanyak 1 unit dengan total pagu sebesar Rp 91.531.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

- Pembangunan Gedung BUMDes

Bahwa untuk kegiatan pembangunan gedung BUMDes sudah terdakwa melaksanakan yang terdapat di dusun 1 dengan total pagu sebesar Rp. 74.752.600,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah)

- Pembangunan Lapangan Volly 2 unit

Bahwa untuk kegiatan pembangunan lapangan volly sebanyak 2 unit telah terdakwa melaksanakan di dusun 3 dengan total pagu sebesar Rp. 73.207.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah)

- Perpipaan Pamsimas

Bahwa untuk kegiatan perpipaan pamsimas belum dilaksanakan dengan total pagu sebesar Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah)

- Kegiatan penerangan jalan desa

Bahwa untuk kegiatan penerangan jalan desa telah terdakwa melaksanakan di 11 titik yakni 3 buah di dusun 3, 4 buah di kadus 2 dan 4 buah di dusun 1 dengan total pagu sebesar Rp. 153.014.000,00 (seratus lima puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) ;

- Bahwa terhadap kegiatan pemberdayaan tahun 2018 dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:

- Kegiatan bantuan insentif kader kesehatan dengan total pagu sebesar Rp. 31.060.000,00 (tiga puluh satu juta enam puluh ribu)

Bahwa untuk kegiatan bantuan insentif kader kesehatan telah terdakwa melaksanakan namun tidak sesuai dengan yang telah ditentukan di RAB yakni bantuan insentif tersebut diberikan kepada 5 kader yaitu heni (dusun 1), hairul (dusun 2), asmara (dusun 1) Masyaria (dusun 1), aniati (dusun 1) yang masing

Halaman 95 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mendapatkan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sekali pertemuan.

Pertemuan dilaksanakan sekali tiap 1 bulan ;

- Kegiatan pengadaan taman bacaan masyarakat dengan total pagu sebesar Rp. 37.437.500,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Bahwa untuk kegiatan pengadaan taman bacaan masyarakat telah terdakwa laksanakan, ada total 40 buah buku bacaan (1 paket), ada 2 buah rak buku, meja panjang sebanyak 2 buah dan kursi panjang sebanyak 4 buah. Bahwa pengadaan tersebut diserahkan ke PAUD di Desa Sugi Waras ;

- Kegiatan budidaya ikan nila dengan nilai pagu sebesar Rp. 39.810.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Bahwa kegiatan budidaya ikan nila belum terdakwa laksanakan ;

- Kegiatan usaha ternak kambing dengan total pagu sebesar Rp. 89.680.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa untuk kegiatan usaha ternak kambing telah terdakwa laksanakan namun tidak sesuai dengan RAB yang telah ditentukan yakni membeli 8 ekor dengan harga Rp. 800.000,00/ekor (delapan ratus ribu rupiah) dan sekarang kambing hanya tersisa 2 dikarenakan yang lainnya mati kambing dan kandangnya dengan ukuran 4x3 m diletakkan dibelakang rumah terdakwa ;

- Kegiatan usaha bengkel motor dengan pagu total Rp. 49.993.200,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

Bahwa untuk kegiatan usaha bengkel motor terdakwa laksanakan namun yang ada hanya kompressor sebanyak 1 buah dan kunci 1 set diletakkan di dusun 2 di rumah warga yaitu sdr Leo Chandra.

- Kegiatan bantuan insentif guru taman pendidikan keagamaan dengan pagu sebesar Rp. 36.940.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Bahwa untuk kegiatan bantuan insentif guru taman pendidikan keagamaan ybs laksanakan. Ada 3 guru ngaji di desa Sugi waras yaitu Rusmita, Soleh dan Suparmin. Untuk bantuan insentif tersebut terdakwa serahkan kepada saudara markiyon alias Yon untuk dibagikan kepada guru ngaji di desa Sugi waras. Bahwa terdakwa tidak mengetahui bantuan insentif guru ngaji tersebut sudah diberikan oleh saudara Yon tersebut apa belum.

- Kegiatan pengadaan alat dan perlengkapan olah raga dengan pagu sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)

Halaman 96 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kegiatan alat dan perlengkapan olahraga ada dilaksanakan yaitu membeli 4 meja pingpong yang diletakkan di kadus 1 sebanyak 3 buah dan kadus 2 sebanyak 1 buah. Ada perlengkapan meja pimpong yang terdiri dari net bola, dan bet, ada membeli seragam olahraga yang ybs serahkan kepada ketua karang taruna yaitu sdr Indra Hariadi kurang lebih 18 buah, net volly sebanyak 2 buah dan bolla volly sebanyak 2 buah.

- Kegiatan bantuan peralatan kesenian rebana dengan pagu sebesar Rp. 15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu)

Bahwa untuk kegiatan bantuan peralatan kesenian rebana telah ybs laksanakan terdapat 2 set peralatan rebana dan adan2 stel seragam rebana yang diletakkan dirumah terdakwa sendiri ;

- Kegiatan penyertaan modal BUMDes dengan pagu sebesar Rp. 38.252.700,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ;

Bahwa untuk kegiatan modal BUMDes tidak terdakwa laksanakan

- Bahwa kegiatan pada tahun 2017 terdakwa laksanakan sendiri secara swakelola. Dan untuk tahun 2018 ada sebagian kegiatan yang terdakwa lakukan sendiri dan ada yang terdakwa serahkan kepada saudara Markiyon alias Yon.
- Bahwa seluruh honorium TPK (tim pelaksana kegiatan) tidak terdakwa serahkan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa telah diajukan dan diperlihatkan Barang Bukti berupa:

1. (Photo Copy) Surat Perjanjian Kerja Pendamping Lokal Desa Nomor: 414.2/KTR-07-08-039/PLD-EL/PPPM/ 2019 Tanggal 2 Januari 2019 A.n Andi Antoni.
2. (Photo Copy) Lampiran 3 Surat Perjanjian Kerja Nomor: 414.2/KTR-07-08-039/PLD-EL/PPPM/ 2019 Tanggal 2 Januari 2019 A.n Andi Antoni tentang Daftar Hak Atas Balas Jasa Pendamping Lokal Desa.
3. (Photo Copy) Surat Perintah Tugas Nomor: 414.2/SPT-07.09-039/PLD.EL/PPPM/2019 tanggal 31 Desember 2018 A.n Andi Antoni menjabat sebagai Pendamping Lokal Desa.
4. (Asli) Rekapitulasi Masalah Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
5. (Asli) Buku Bimbingan Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
6. (Photo Copy) Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa Nomor : 414.2/KTR-07-07-469/PDP-EL/PPPM/2019 Tanggal 2 Januari 2019 A.n Ahmad Hafidz.
7. (Photo Copy) Lampiran 3 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 414.2/KTR-07-07-469/PDP-EL/PPPM/2019 Tanggal 2 Januari 2019 A.n Ahmad Hafidz .

Halaman 97 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. tentang Daftar Hak Atas Balas Jasa Pendamping Desa.
(Photo Copy) Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT-07.07-469/PDP-EL/PPPM/2019 tanggal 31 Desember 2018 A.n Ahmad Hafizd menjabat sebagai Pendamping Desa.
9. (Photo Copy) salinan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pendamping Desa.
10. (Photo Copy) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017.
11. (Photo Copy) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepala Desa Tahun Anggaran 2017.
12. (Photo Copy) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 56 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018.
13. Berkas pencairan Dana Desa tahap 1 Desa Sugiwaras TA 2017:
 - a) (Copy yang dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Derah Nopi Yuhirmansyah, ST Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Nomor : 2077/PPKD-NBP/2017 Tanggal 13 Juni 2017 Tahun Anggaran 2017
 - b) (Photo Copy) Kartu Kendali Belanja Tidak Langsung dari Kuasa Pengguna Anggaran Hendra Lezi, SP, Tanggal 13 Juni 2017
 - c) (Photo Copy) Nota Dinas perihal penyampaian usulan Pencairan Dana Desa (DD) Dana Tahap I (Satu) 60 % Kecamatan Tebing Tinggi tahun anggaran 2017 Dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang, Kepada Bapak Bupati Empat Lawang Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang, Tanggal 12 Juni 2017 Nomor : 140/23/DPMDP3A/2017
 - d) (Photo Copy yang dilegalisir) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Dari Bendahara Dana Desa DD dan ADD Muhammad Danial, ST Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor: 900/115/SPP-BTL/SGW-TT/PPKD/2017, Tanggal 13 Juni 2017
 - e) (Photo Copy) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Kuasa Pengguna Anggaran Henda Lezi, SP Nomor dan tanggal SPP;

Halaman 98 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/115/SPP-BTL/SGW-TT/PPKD/2017 dan 13 Juni 2017 Kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017

f) (satu berkas) pengajuan tahap I (60%) Dana Desa Sugi Waras
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dengan rincia:

1. Perdes ttg RKP dan APBDes
1. SK Kegiatan Pengelola Dana Desa
 - SK Kaur perencanaan / Operator desa
 - SK Kaur Keuangan / Bendahara desa
 - SK Kasi Pembangunan, Kasi Pemberdayaan dan Kasi Kesra
 - SK Linmas dan Marbot
2. SPP (Surat Perintah Pembayaran)
3. Hasil verifikasi oleh pendamping lokal desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD)
4. Hasil verifikasi oleh Camat dan Nota Dinas Camat
5. Kelengkapan berkas pengajuan Tahap I
 - SPTJM bermaterai a.n KADES
 - KTP KADES dan Bendahara
 - NPWP
 - Fakta Integritas
 - Surat pernyataan pajak dana desa tahun lalu dan bukti stor pajak
 - Laporan realisasi tahun 2016
 - Foto copy rekening desa
 - RAB

14. Berkas pencairan Dana Desa tahap II Desa Sugiwaras TA 2017

- a) (*Photo Copy* yang dilegalisir) Nota Dinas perihal penyampaian usulan Pencairan Dana Desa (DD) Dana Tahap II (Dua) 40 % Kecamatan Tebing Tinggi tahun anggaran 2017 Dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang, Kepada Bapak Bupati Empat Lawang, Tanggal 13 Desember 2017 Nomor: 140/994/DPMDP3A/2017
- b) (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dari Bendahara D D, ADD, HIBAH BANSOS dan tak terduga Nomor : 900/367/SPP-BTL/SGW-TT/PPKD/2017 Tanggal : 27 Desember 2017
- c) (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Kuasa Pengguna Anggaran Hendra Lezi, SP kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Halaman 99 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 900/367/SPP-BTL/SGW-TT/PPKD/2017 Tanggal 27 Desember 2017

- d) (Asli) Kartu Kendali Belanja Tidak Langsung dari Kuasa Pengguna Anggaran Hendra Lezi, SP Tanggal 27 Desember 2017
- e) 1 (Satu Berkas) Pengajuan Tahap II (40%) Dana Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
15. Berkas Pecairan Dana Desa Tahap I (20%) Desa Sugiwaras T.A. 2018:
- a) (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nopi Yuhirmansyah, ST kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Nomor: 1745/PPKD-NBP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 Tahun Anggaran 2018
- b) (Asli) Daftar Penguji Nomor: 1745/PPKD-NBP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Noni Yuhirmansyah, ST
- c) (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2018, No. SPM: 900/025/SPM-LS-DD/TT/PPKD/2018 tanggal 22 Mei 2018 dari KPA ADD, DD, Hibah dan Bansos Ahmad Hafizu, SH
- d) (Asli) SURAT PENGANTAR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/025/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Bendahara Hibah, ADD dan DD Ratna Tri Astuti, A.Md kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018
- e) (Asli) RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/025/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Bendahara Hibah, ADD dan DD Ratna Tri Astuti, A.Md
- f) (Asli) RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/025/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Bendahara Hibah, ADD dan DD Ratna Tri Astuti, A.Md
- g) (Asli) Kartu Kendali Belanja Tidak Langsung per 22 Mei 2018 dari KPA Hibah Bansos Ahmad Hafizu, SH
- h) (Asli) Lampiran Rekening Tabungan Dana Desa Tahap I (20%) Untuk 2 Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang T.A. 2018 dari Bendahara ADD, Dana Desa, Hibah dan Bansos Ratna Tri Astuti, A.Md tanggal 22 Mei 2018
- i) (Asli) Nota Dinas Nomor: 140/314/DPMDP3A/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Penyampaian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I

Halaman 100 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Satu) 20% Kecamatan Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018 dari Plt. Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Bambang Irawan, SE (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19620412 199103 1 003) kepada Yth. Bapak Bupati Empat Lawang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang
- j) (Asli) Lampiran Nota Dinas Nomor: 140/314/ND/DPMDP3A/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Rincian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Satu) 20% Kecamatan Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018 dari Plt. Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Bambang Irawan, SE (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19620412 199103 1 003)
- k) (Asli) Rekomendasi Nomor: 140/133/TT/2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Camat Tebing Tinggi Suan Amri, Sp (NIP. 19640428 198901 1 001) kepada Yth. Bapak Bupati Empat Lawang C.q. Kepala DPMDP3A Kab. Empat Lawang perihal penyampaian berkas dokumen pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Satu) 20% Sebesar Rp. 388.104.600,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) lingkup Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
- l) (Asli) Nota Dinas Nomor: 140/134/TT/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Satu) 20% Kecamatan Tebing Tinggi, Tahun Anggaran 2018 dari Camat Tebing Tinggi Suan Amri, Sp (NIP. 19640428 198901 1 001) kepada Bapak Bupati Empat Lawang Cq Kepala DPMDP3A Kab. Empat Lawang
- m)(Asli) Lampiran Nota Dinas Nomor: 140/134/TT/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Rincian DANA DESA (DD) TAHAP I 20% Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018, Mengetahui: Camat Tebing Tinggi Suan Amri, Sp (NIP. 19640428 198901 1 001)
- n) (Asli) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
16. Berkas Pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Desa Sugiwaras T.A. 2018:
- a) (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Leo Efrianca, S.SIP., M.Si kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Nomor: 2551/PPKD-NBP/DD/TT/2018 Tanggal 18 Juli 2018 Tahun Anggaran 2018
- b) (Asli) Daftar Penguji Nomor: 2551/PPKD-NBP/DD/TT/2018 Tanggal 18 Juli 2018 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Leo Efrianca, S.SIP., M.Si

Halaman 101 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) (*Photocopy*) Nota Dinas Nomor: 140/378/DPMDP3A/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal Penyampaian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2018 dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Agus Rochmat Basuki, M.Si (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19690828 199803 1 001) kepada Yth. Bapak Bupati Empat Lawang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang
- d) (*Photocopy*) Lampiran Nota Dinas Nomor: 140/378/DPMDP3A/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal Rincian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II 40% Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Agus Rochmat Basuki, M.Si (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19690828 199803 1 001)
- e) (*Photocopy*) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2018, No. SPM: 900/046/SPM-LS-DD/TT/PPKD/2018 tanggal 17 Juli 2018 dari KPA ADD, DD, Hibah dan Bansos Ahmad Hafizu, SH
- f) (*Photocopy*) RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/046/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 dari Bendahara PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md
- g) (*Photocopy*) RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/046/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 dari Bendahara PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md
- h) (*Photocopy*) SURAT PENGANTAR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/046/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 dari Bendahara PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018
- i) (Asli) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Dana Desa Tahap II 40% Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
17. Berkas Pencairan Dana Desa Tahap III (40%) Desa Sugiwaras T.A. 2018
- a) (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nopi Yuhirmansyah, ST kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Nomor: 5116/PPKD-NBP/TT/DD/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018
- b) (Asli) Daftar Penguji Nomor: 5116/PPKD-NBP/TT/DD/2018 Tanggal 10 Desember 2018 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Noni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuhirmansyah, ST

- c) (*Photocopy*) RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/097/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 dari Bendahara PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md
- d) (*Photocopy*) RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/097/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 dari Bendahara PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md
- e) (*Photocopy*) SURAT PENGANTAR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/097/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 dari Bendahara PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018
- f) (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2018, No. SPM: 900/097/SPM-LS-DD/TT/PPKD/2018 tanggal 7 Desember 2018 dari KPA ADD, DD, Hibah dan Bansos Irma Dewi A,S.Si,MMG,M,URP
- g) (*Photocopy*) Nota Dinas Nomor: 140/509/DPMDP3A/2018 tanggal 05 Desember 2018 perihal Penyampaian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 40% Tahun Anggaran 2018 dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Agus Rochmat Basuki, M.Si (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19690828 199803 1 001) kepada Yth. Bapak Bupati Empat Lawang melalui BPKAD Kabupaten Empat Lawang
- h) (*Photocopy*) Lampiran Nota Dinas Nomor: 140/509/ND/DPMDP3A/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Rincian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (Tiga) 40% Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Agus Rochmat Basuki, M.Si (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19690828 199803 1 001)
- i) (Asli) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Dana Desa Tahap III 40% Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
18. (asli) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017.
19. (Asli) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahap I 60% Tahun Anggaran 2017 Desa Sugi Waras, Kecamatan

Halaman 103 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
(Asli) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahap II 40% Tahun Anggaran 2017 Desa Sugi Waras, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
21. (Asli) Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun 2017 Desa Sugi Waras, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
22. (Photo Copy) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
23. (Photocopy) Keputusan Kepala Desa Sugiwaras Nomor: 140 / 47 / KEP / SGS / TT / 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan) Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi tanggal 03 April 2017 a.n. HATTA.
24. (Photocopy) Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 140 / 042 / KEP / BPMPD / 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pergantian Antar Waktu (PAW) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tanggal 31 Desember 2015.
25. (Asli) Kwitansi No. (1) telah terima dari SAMAN. KAUR KEUANGAN uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) tanggal 15-06-2017 (belum ditanda tangan oleh A. Nasponi Aidi SE).
(Asli) Kwitansi No. 2 telah terima dari SAMAN. KAUR KEUANGAN uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (SERATUS TUJUH PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 19-06-2017 (belum ditanda tangan oleh A. Nasponi Aidi SE).
(Asli) Kwitansi No. 3 telah terima dari SAMAN. KAUR KEUANGAN uang sejumlah Rp. 206.000.000,- (DUA RATUS ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 3-7-2017 (belum ditanda tangan oleh A. Nasponi Aidi SE).
(Asli) Kwitansi No. 4 telah terima dari SAMAN. KAUR KEUANGAN uang sejumlah Rp. 316.000.000,- (TIGA RATUS ENAM BELAS JUTA RUPIAH) tanggal 2-1-2018 (belum ditanda tangan oleh A. Nasponi Aidi SE).
26. (Asli) Nota pembelian barang pada Toko Bahan Bangunan Bintang Putra Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
27. (Asli) Nota pembelian barang pada Toko Besi dan Bahan Bangunan Panca Logam Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
28. (Photo Copy) Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 813 / 55 / KEP / BKD / 2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang penetapan NIP atas nama ISHAK oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-2162000044 tanggal 11 September 2008.
29. (Photo Copy) Keputusan Kepala Desa Sugi Waras Nomor : 140/ /KEP/SGS/TT/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kepala Dusun Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Tanggal 2 Juli 2015 A.n Nasori menjabat sebagai Kadus 1 pada Desa Sugi Waras

Halaman 104 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
(Photo Copy) Keputusan Kepala Desa Sugi Waras Nomor :
140/311/KEP/SGS/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur
Keuangan / Bendahara Desa pada Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing
Tinggi Tanggal 22 Januari 2018 A.n Edi Johansyah menjabat sebagai Kaur
Keuangan / Bendahara Desa pada Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing
Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
31. (Asli) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Desa Sugi
Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
32. (Asli) Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Tahun 2018 Desa Sugi
Waras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
33. (Photo Copy) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II (40%) Dana
Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang Kegiatan Pembangunan Embung Desa.
34. (Photo Copy) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II (40%) Dana
Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang Kegiatan Jalan Rabat Beton Ke Perkebunan.
35. (Photo Copy) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (P3MD) Kegiatan Pembangunan Rehap Tangga Pemandian Dan
TPT Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat
Lawang Tahun 2018.
36. (Photo Copy) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (P3MD) Kegiatan Gedung BumDes Desa Sugiwaras Kecamatan
Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018.
37. (Photo Copy) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (P3MD) Kegiatan Pembangunan Embung Desa Desa Sugiwaras
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018.
38. (Photo Copy) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (P3MD) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pengadaan
Koran Desa Dan Baliho Transparansi Dana Desa Desa Sugiwaras
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018.
39. (Photo Copy) Satu Bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Tahap III Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing
Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
40. (Asli) Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa Pemerintahan Desa Sugi
Waras Tahun Anggaran 2019.
41. (Photo Copy) RAB atau Perhitungan Volume pada Kegiatan
Pembangunan Gedung BUMDES dan Tangga Pemandian Desa Sugi
Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
42. (Photo Copy yang telah dilegalisir) Petikan Keputusan Bupati Empat
Lawang Nomor: 140/021/KEP/BPMPD/2015 tanggal 16 juni 2015 tentang

Halaman 105 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa
Periode 2015-2021 Se-Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat
Lawang a.n. Ahmad Nasponi Aidi selaku Kepala Desa Sugi Waras.
43. (Asli) Satu Bundel Dokumen Induk Bumdes Sugi Waras Indah Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang
- (Asli) Peraturan Desa Sugi Waras Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sugi Waras.
 - (Asli) Keputusan Kepala Desa Sugi Waras No: 140/158/KEP/SW/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Sugi Waras
 - (Asli) Keputusan Kepala Desa Sugi Waras Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDESA Sugi Waras
 - (Asli) Peraturan Desa (PERDES) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal BUMDES Indah Sejahtera Tahun 2018
 - (Asli) Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Sugi Waras No: KEP/38/BPD/KD/SW/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa
44. (Asli) Surat BUMDES Sugi Waras Indah Nomor: 140/24/BUMDes/SW/2019 tanggal 23 Februari 2019 tentang Permohonan Pembuatan Buku Rekening BUMDes Sugi Waras Indah Desa Sugi Waras.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa AHMAD NASPONI AIDI Bin ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 140 / 001 / KEP / BPMPD / 2015 tanggal 16 Juni 2015 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Dikabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Desa Sugiwaras mendapatkan Dana Desa Sebesar Rp.

Halaman 106 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

789.800.000,00 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sugi Waras No: 140/03/SW/TT/ /2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, pasal 1 (satu) Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2017 ialah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.132.392.000,00
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	342.592.000,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp	473.880.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	45.545.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	270.375.000,00
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	0,00
	Jumlah Belanja	Rp	1.132.392.000,00
	Surplus/Defisit	Rp	0,00
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisi Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00

- Bahwa Terdakwa Ahmad Nasponi Aidi mengeluarkan keputusan Kepala Desa Sugi Waras No: 140/3/SW/TT/2017 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa PTPKD tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ishak	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Saman	Kaur Keuangan	Yang membidangi urusan administrasi keuangan desa
3.	Hatta	Kasi bidang pemerintahan	1. Pelaksana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan 2. Pelaksana kegiatan bidang tak terduga
4.	Awab Abdullah	Kasi Bidang Pembangunan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5.	Mr. Suplin	Kasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan 2. Pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat
6.	Ratih Yuningsih	Kaur Perencanaan	Yang membidangi urusan administrasi perencanaan dan aplikasi keuangan dan

Halaman 107 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			aset desa
--	--	--	-----------

- Bahwa penggunaan Dana Desa sugiwaras tahun 2017 sebesar Rp. 789.800.000,00 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - Bidang pembangunan desa sebesar Rp. 473.000.000,00 antara lain digunakan untuk :
 - Pembangunan sumur bor 1 unit Rp. 53.266.500,00
 - Pembangunan jalan rabat beton p 440 Rp. 151.182.500,00
 - Pembangunan jalan rabat beton p 500 Rp. 180.078.500,00
 - Pembangunan rehab jembatan gantung Rp. 84.267.000,00
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp. 315.920.000,00 digunakan untuk :
 - Bimbingan Teknis penguatan BumDes Rp. 20.000.000,00
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa Rp. 8.880.000,00
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengkaderan Atlet Desa (Bola Volly) sebesar Rp. 14.970.000,00
 - Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya pencandu narkoba Rp. 10.015.000,00
 - Pengadaan Alat Persedekahan untuk unit Bumdes Rp. 133.485.000,00
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengorganisasian Lembaga Karang Taruna Rp. 11.180.000,00
 - Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan Pemukiman Desa dengan Bibit Buah-Buahan Rp. 61.015.000,00
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Petani Peternakan Ikan dan Ayam Rp. 10.830.000,00
 - Bantuan Honor dan Alat Guru Pengajian TPA Rp. 45.545.000,00
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Di kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Desa Sugiwaras mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 971.546.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu) kemudian ada perubahan atas peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Dikabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Desa Sugiwaras mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.129.095.000 (satu milyar seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu) rupiah.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sugiwaras Nomor : 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dalam pasal 1 (satu) ialah sebagai berikut :

Halaman 108 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



1.	Pendapatan Desa	Rp	1.321.545.000,-
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	261.600.000,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp	938.307.300,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	83.385.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	0,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	0,-
	Jumlah Belanja	Rp	1.238.292.300,-
	Surplus/Defisit	Rp	0,-
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	107.399.000,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	38.252.700,-
	Selisi Pembiayaan (a-b)	Rp	

Bahwa penggunaan Dana Desa Desa Sugiwaras tahun 2018 sebesar Rp.

1.129.095.000,00 (satu milyar seratus dua puluh sebagai berikut :

- Pengelolaan Informasi Desa
 - Pengadaan koran desa, kerangka dan Baliho Transaparansi Dana Desa, dan Infokus Rp. 19.000.000
- Pemenuhan kebutuhan dasar Rp. 68.497.500,00 yang dipergunakan sebagai berikut:
 - Bantuan insentif kader kesehatan Rp. 31.060.000,00
 - Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat Rp. 37.437.500,00
- Kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana Desa dengan total Rp. 690.326.800,00 yang dipergunakan sebagai berikut :
 - Pembangunan jalan rabat beton ke perkebunan Rp. 107.399.000,00
 - Pembangunan embung desa Rp. 309.437.000,00
 - Pembangunan tangga pemandian dan TPT Rp. 91.531.000,00
 - Pembangunan gedung Bumdes Rp. 74.752.600,00
 - Pembangunan lapangan voli 2 (dua) unit Rp. 73.207.000,00
 - Perpetaan pamsimas Rp. 34.000.000,00
- Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. 179.483.200,00 yang dipergunakan sebagai berikut :
 - Usaha budidaya ikan nila Rp. 39.810.000,00
 - Usaha ternak kambing Rp. 89.680.000,00
 - Usaha Bengkel Motor Rp. 49.993.200,00
- Bidang pembinaan kemasyarakatan dengan total Rp. 83.385.000,00 yang dipergunakan sebagai berikut :
 - Bantuan insentif guru taman pendidikan keagamaan Rp. 36.940.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan alat dan perlengkapan olahraga Rp. 31.395.000,00
- Bantuan peralatan kesenian rebana Rp. 15.050.000,00
- Pengeluaran Pembiayaan
 - Penyertaan Modal Bumdes Rp. 38.252.700,00
 - Penerangan jalan desa Rp. 153.014.000,00
- Bahwa Terdakwa Ahmad Nasponi Aidi mengeluarkan keputusan Kepala Desa Sugi Waras No: 140/3/SW/TT/2017 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa PTPKD tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ishak	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Saman	Kaur Keuangan	Yang membidangi urusan administrasi keuangan desa
3.	Hatta	Kasi bidang pemerintahan	1. Pelaksana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan 2. pelaksana kegiatan bidang tak terduga
4.	Awab Abdullah	Kasi Bidang Pembangunan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5.	Mr. Suplin	Kasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan 2. pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat
6.	Ratih Yuningsih	Kaur Perencanaan	Yang membidangi urusan administrasi perencanaan dan aplikasi keuangan dan aset desa

- Bahwa Terdakwa saya juga mengeluarkan keputusan kepala Desa nomor : 140/3/SW/TT/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) APBDESA TA 2017 ialah sebagai berikut :

No	Bidang/Kegiatan	TPK
2.2	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	

Halaman 110 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sumur Bor 1 (satu) unit	Ketua :Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
Pembangunan Jalan Rabat Beton P =440	Ketua : Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
Pembangunan Plat Deker	Ketua :Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
Pembangunan Jalan Rabat Beton P=500	Ketua :Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
Pembangunan rehab jembatan Gantung	Ketua :Awab Sekretaris : Nasori Staf : Erni Johan
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA	
BIDANG PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
Bimtek Penguatan Bumdes	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
Pelatihan Peningkatan kapasitas paralegal Desa	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
Pelatihan kapasitas pengkaderan Atlit Desa (Bola Volly)	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya pencandu narkoba	Ketua :Suplin

Halaman 111 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sekretaris : burlian Staf : Joni
	Pengadaan alat persediaan untuk unit Bumdes	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
	Pelatihan peningkatan kapasitas pengorganisasian lembaga karang taruna	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
	Sosialisasi pemanfaatan perkarangan pemukiman desa dengan bibit buah buahan	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
	Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemasaran n hasil petani peternakan ikan dan ayam	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni
	Bantuan honor dan alat guru pengajian /TPA	Ketua :Suplin Sekretaris : burlian Staf : Joni

- Bahwa Kepala Desa Sugi Waras mengeluarkan surat keputusan Kepala Desa Nomor : 140/11/SW/TT/2018 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa PTPKD tahun anggaran 2018 tanpa ada nama siapa yang menjabat kegiatan yang ditunjuk ialah sebagai berikut :



No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.		Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.		Kaur Keuangan	Yang membidangi urusan administrasi keuangan desa
3.		Kasi bidang pemerintahan	1. Pelaksana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan 2. pelaksana kegiatan bidang tak terduga
4.		Kasi Bidang Pembangunan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5.		Kasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan 2. pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat
6.		Kaur Perencanaan	Yang membidangi urusan administrasi perencanaan dan aplikasi keuangan dan aset desa

Bahwa berdasarkan keputusan No:140/11/SW/TT/2018 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa PTPKD tahun anggaran 2018 mempunyai tugas dan kewenangan PTPKD adala sebagai berikut:

- Koordinator TPTKD

Sekretaris desa adalah koordinator PTPKD mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes
2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes
4. Menyusun laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBDes
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes

- Pelaksana kegiatan

Kaur (Kepala Urusan) / Kasi (Kepala Seksi) adalah pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
2. Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dalam APBDes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa
 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sugi Waras didalam melaksanakan kegiatan fisik dan kegiatan Pemberdayaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh APBDesa baik untuk tahun 2017 dan tahun 2018 tidak melibatkan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yaitu saksi Awab Abdullah dan saksi Suplin selaku Ketua Tim Pelaksana dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Keputusan Kepala Desa Sugiwaras sendiri No:140/11/SW/TT/2018 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa PTPKD tahun anggaran 2018 tentang tugas dan kewenangan PTPKD pada poin b ayat ke 2 disebutkan Pelaksana kegiatan bertugas Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
 - Bahwa Terdakwa juga tidak memberikan uang Honorarium TPK tahun 2017 dan tahun 2018 dan juga Terdakwa tidak melaksanakan beberapa kegiatan pemberdayaan yang telah ditetapkan didalam APBDESA Tahun 2017 :
 1. Pelatihan peningkatan Paralegal desa
 2. Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya narkoba
 3. Pelatihan peningkatan kapasitas pengorganisasian lembaga karang taruna
 4. Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemasaran hasil petani peternakan ikan dan ayamDan juga terhadap terhadap kegiatan pemberdayaan tahun 2018 yang yaitu:
 1. Insentif kader kesehatan
 2. Usaha budidaya ikan nila
 3. Usaha ternak kambing saya membeli 6 ekor
 4. Usaha bengkel motor
 5. Bantuan insentif guru taman pendidikan keagamaan
 6. bantuan permodalan Bumdes
 - Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa tersebut Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya kemudian membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 2017 dan 2018 seolah-olah seluruh Dana Desa telah digunakan sesuai dengan rincian dalam RAB dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Awab selaku Ketua TPK Pemberdayaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suplin selaku Ketua Tim Pelaksana 2017 dan Saman selaku Bendahara 2017 dan membuat nota-nota pembelanjaan palsu ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam penyusunan SPJ tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan dengan azas akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan terdakwa, apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Primair : Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsida : melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 115 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Tentang pembayaran uang pengganti

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No.31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata ‘setiap orang’ tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3 di atas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini dapat berupa ‘*orang perorangan*’ dan/atau ‘*korporasi*’ , sedangkan pengertian ‘*korporasi*’ itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ ini sepadan dengan kata ‘barangsiapa’ atau ‘*hij*’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Halaman 116 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang menurut Pasal 1 butir ke-3 (tiga) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah orang perseorangan, termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, maksud setiap orang tersebut adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan laki-laki yang bernama AHMAD NASPONI AIDI, SE. Bin ZAINAL ABIDIN dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapannya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dimaksud orang tersebut adalah orang yang bernama AHMAD NASPONI AIDI, SE. Bin ZAINAL ABIDIN selaku Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara

Halaman 117 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah *Genus Delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan : *“bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah speciesnya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum”* (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (*vrijbestuur, Ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) (Indriyanto Seno Adji, 2007 : 422) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ;

Halaman 118 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin/ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh Noyon-Langenmeijer dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian yang berdiri sendiri, yaitu :

- 1) bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- 2) bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- 3) tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Menimbang, bahwa Prof. Oemar Senoadji, menjelaskan "*wederrechtelijk* sebetulnya sama artinya dengan "*onrechmatig*" dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti *wederrechtelijk* dengan arti *onrechmatig* dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut *wederrechtelijk* materiil (melawan hukum dalam arti materiil) memilih arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan *wederrechtelijk*" (vide Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 431-432);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud Undang-undang dan doktrin tersebut diatas sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, meliputi melawan hukum formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu :

".....tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat".

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 24 K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 yang menyatakan :

"....bahwa pengertian melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedang sifat

Halaman 119 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum materiil dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk di dalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan yang cukup tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat”.

Menimbang, bahwa pengertian “perbuatan melawan hukum materiil” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 dinyatakan “akan bertentangan dengan UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat ukurannya tidak pasti. Hal ini bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil, sehingga perbuatan melawan hukum haruslah diartikan dalam arti Formil. Namun Mahkamah Agung R.I. (MARI) mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian “perbuatan melawan hukum” dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal mana dapat dilihat pada pertimbangan putusan MARI No: 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 halaman 178 s/d 181 yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut :

Menimbang, “bahwa in casu Mahkamah Agung tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Jo. UU No. 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrin “Sens-Clair” (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a. bahwa Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;
- b. bahwa Hakim dalam mencari makna “*melawan hukum*” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkret (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
 - c. bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I. H. Hymans (dalam keterangannya *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “*hukum dan makna sebenarnya*” (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH. MH. Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke. II (kedua), 2002, hal. 140);
 - d. bahwa “apabila kita memperhatikan UU, ternyata bagi kita, bahwa UU tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian UU memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan UU itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan UU. Dan hakim boleh menafsirkan suatu ketentuan UU secara gramatikal atau historis baik “*recht maupun wetshistoris*” (Lie Oen Hok, *Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm. 11.) ;
 - e. bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;
2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akan memperhatikan doktrin dan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara *melawan hukum*” dengan tindak pidana korupsi adalah

Halaman 121 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :

- a. bahwa "Tujuan diperluasnya unsur *"perbuatan melawan hukum"*, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm. 14);
- b. bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat ;
- c. bahwa butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI Tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana *"melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya"* ;
- d. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No : 275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah *perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat*;

Halaman 122 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa pendirian MARI sebagaimana diuraikan di atas adalah sejalan dengan strategi dan politik hukum yang menginginkan adanya proses penegakan hukum secara total (*total law enforcement*) dengan landasan dan kerangka berfikir dalam konteks upaya-upaya *preventif* dan *represif*, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sistimatis dan meluas yang dapat mendistorsi sendi-sendi kehidupan negara terutama keuangan dan perekonomian negara. Pendirian MARI tersebut tetap dipedomani dan dianut dalam praktek peradilan sebagaimana terlihat dalam putusan MARI No : 897 K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Agustus 2009. Dengan demikian maka pengertian “melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor baik secara formil maupun materiil masih tetap dapat diberlakukan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada bagian ketentuan umum Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”, “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Selanjutnya di dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) disebutkan pula bahwa “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

Halaman 123 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat". Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut bahwa terdapat peraturan yang harus ditaati dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang adalah Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

Menimbang, bahwa untuk Desa Sugiwaras sendiri terdapat beberapa peraturan yang dibuat pada tahun 2017 yaitu :

- Peraturan Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017,
- Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Februari 2017,

Halaman 124 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, Tanggal 27 Maret 2017,
- Keputusan Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/3/SW/TT/2017 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017, dengan susunan saudara ISHAK sekretaris desa selaku Koordinator PTPKD, saudara SAMAN kaur keuangan selaku yang membidangi urusan administrasi keuangan desa, saudara HATTA kepala seksi bidang pemerintahan selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Tak Terduga, saudara AWAB ABDULLAH kepala seksi bidang pembangunan selaku Pelaksana Kegiatan Bidang pembangunan, saudara MR SUPLIN Kepala Seksi Bidang Kesejahteraan Masyarakat selaku pelaksana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, dan saudara RATIH YUNINGSIH kepala urusan perencanaan selaku yang membidangi urusan administrasi perencanaan dan aplikasi keuangan dan asset desa, Tanggal 27 Maret 2017,
- Keputusan Kepala Desa Sugiwaras Nomor : 140/03/SW/TT/2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) APBDEs Tahun Anggaran 2017, Tanggal 27 Maret 2017, Keputusan Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/50/KEP/SGS/TT/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kaur Keuangan/Bendahara Desa) Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi, saudara Saman menjabat sebagai Bendahara desa, Tanggal 3 April 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk Desa Sugiwaras sendiri terdapat beberapa peraturan yang dibuat pada tahun 2018 yaitu :

- Peraturan Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 tanggal 5 Desember 2017,
- Keputusan Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/311/KEP/SGS/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Keuangan/ Bendahara Desa pada Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, saudara Edi Johansyah menjabat sebagai Bendahara Desa, tanggal 22 Januari 2018,
- Keputusan Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/10/SW/TT/2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) APBDes Tahun Anggaran 2018, Tanggal 25 Januari 2018,

Halaman 125 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/11/SW/TT/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Tahun 2018, dengan susunan sekretaris desa selaku Koordinator PTPKD, staf urusan keuangan selaku Bendahara Desa, kepala seksi bidang pemerintahan selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Tak Terduga, kepala seksi bidang pembangunan selaku Pelaksana Kegiatan Bidang pembangunan, Kepala Seksi Bidang Kesejahteraan Masyarakat selaku pelaksana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, dan kepala urusan perencanaan (operator desa) selaku yang membidangi perencanaan bidang pembangunan, bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat, Tanggal 25 Januari 2018,
- Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018, Tanggal 29 Januari 2018, Peraturan Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Tanggal 12 Februari 2018,
- Surat Bupati Empat Lawang Nomor : 900/165/Inspektorat/2018 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat yang intinya memerintahkan kepada Kepala Desa Sugiwaras Melalui Camat Tebing Tinggi untuk menganggarkan ke dalam APBDes Tahun 2018 atas pengembalian temuan hasil pemeriksaan Inspektorat sebesar Rp.107.399.384,00 Tanggal 28 Februari 2018 ;

Menimbang bahwa peraturan tersebut diatas merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur prosedur dan mekanisme pengelolaan serta penyaluran Dana Desa agar berjalan secara benar, tertib dan bertanggungjawab sehingga keberadaannya mengikat secara umum dan harus dipatuhi oleh siapa saja. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012, peraturan-peraturan tersebut di atas merupakan peraturan perundang-undangan, sehingga pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum formil ;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diangkat sebagai Kepala Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 140 / 001 / KEP / BPMPD / 2015 tanggal 16 Juni 2015 dalam melaksanakan kegiatan fisik dan kegiatan Pemberdayaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh APBDes baik untuk tahun 2017 dan tahun 2018 tidak

Halaman 126 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yaitu saksi Awab Abdullah dan saksi Suplin selaku Ketua Tim Pelaksana dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Keputusan Kepala Desa Sugiwaras sendiri No:140/11/SW/TT/2018 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) tahun anggaran 2018 tentang tugas dan kewenangan PTPKD pada poin b ayat ke 2 disebutkan Pelaksana Kegiatan bertugas Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dalam APBDesa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan No:140/11/SW/TT/2018 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa PTPKD tahun anggaran 2018 mempunyai tugas dan kewenangan PTPKD adalah sebagai berikut:

- Koordinator TPTKD

Sekretaris desa adalah koordinator PTPKD mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes
2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes
4. Menyusun laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBDes
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes

- Pelaksana kegiatan

Kaur (Kepala Urusan) / Kasi (Kepala Seksi) adalah pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
2. Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dalam APBDes
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memberikan uang Honorarium TPK tahun 2017 dan tahun 2018 dan juga Terdakwa tidak melaksanakan beberapa kegiatan pemberdayaan yang telah ditetapkan didalam APBDESA Tahun 2017 :

1. Pelatihan peningkatan Paralegal desa
2. Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya narkoba

Halaman 127 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pelatihan peningkatan kapasitas pengorganisasian lembaga karang taruna
4. Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemasaran hasil petani peternakan ikan dan ayam

Dan juga terhadap terhadap kegiatan pemberdayaan tahun 2018 yang yaitu :

1. Insentif kader kesehatan
2. Usaha budidaya ikan nila
3. Usaha ternak kambing saya membeli 6 ekor
4. Usaha bengkel motor
5. Bantuan insentif guru taman pendidikan keagamaan
6. Bantuan permodalan Bumdes ;

Menimbang bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa tersebut Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya kemudian membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 2017 dan 2018 seolah-olah seluruh Dana Desa telah digunakan sesuai dengan rincian dalam RAB dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Awab selaku Ketua TPK Pemberdayaan dan saksi Suplin selaku Ketua Tim Pelaksana 2017 dan Saman selaku Bendahara 2017 dan membuat nota-nota pembelanjaan palsu ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam penyusunan SPJ tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan dengan azas akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

Pasal 2 ayat 1 :

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;

Pasal 24 ayat (3) :

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ;

Menimbang bahwa berdasar keterangan Saksi Muhammad Saman dan Saksi Edi Johansyah selaku selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Sugiwaras tahun 2017 dan 2018 serta keterangan saksi Ishak selaku Sekretaris Desa tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan APBDes Sugiwaras yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sugiwaras TA 2017 dan 2018 namun tugas dan tanggungjawab Bendahara Desa dan Sekretaris Desa selaku Kordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) diambil alih Terdakwa dengan cara melakukan pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembelian barang-barang dan pelaksanaan kegiatan tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-saksi Saksi Muhammad Saman dan Saksi Edi Johansyah selaku selaku Kaur

Halaman 128 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan/Bendahara Desa Sugiwaras tahun 2017 dan 2018 serta keterangan saksi Ishak selaku Sekretaris Desa ;

Bahwa tindakan Terdakwa selaku Kepala Desa Sugiwaras sekaligus menjalankan tugas dan tanggungjawab selaku Sekretaris dan Kaur Keuangan/Bendahara Desa dalam pengelolaan APBDes yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah merupakan *perbuatan melawan hukum* karena tidak mentaati dan menjalankan peraturan tentang penggunaan Dana Desa yang bersumber dari DD dan dan tidak mampu mempertanggung jawabkannya sejumlah Rp. 682.594.050,28 (*enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah koma dua puluh delapan sen*) sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pengelolaan keuangan Desa Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaanya ditetapkan dalam APBDesa” ;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka dapat dibuktikan beberapa perbuatan terdakwa yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, memuat pengertian bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan secara alternatif kepada diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” menurut Purwardaminta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 2007, halaman 519, mempunyai arti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa menurut Moch. Faisal Salam, dalam buku “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Pustaka Bandung, 2004, hal.91, secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya, sehingga penafsiran istilah memperkaya adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Halaman 129 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hermien Hardiati Koewadji, dalam buku *"Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan kepada Tindak Pidana Korupsi"*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, menyebutkan perbuatan "memperkaya" diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tersebut si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan dengan telah terbuktinya perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan terbuktinya pertambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan untuk mengukur besaran nilai atau jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi dalam kasus korupsi adalah sebesar jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada menjelaskan tentang maksud dan pengertian memperkaya dalam tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasannya, Undang-Undang hanya menyatakan adanya ketentuan tentang kriteria ancaman pidana minimum khusus baik pidana badan maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sugi Waras didalam melaksanakan kegiatan fisik dan kegiatan Pemberdayaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh APBDesa baik untuk tahun 2017 dan tahun 2018 tidak melibatkan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yaitu saksi Awab Abdullah dan saksi Suplin selaku Ketua Tim Pelaksana dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Keputusan Kepala Desa Sugiwaras sendiri No:140/11/SW/TT/2018 tentang penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa PTPKD tahun anggaran 2018 tentang tugas dan kewenangan PTPKD pada poin b ayat ke 2 disebutkan Pelaksana kegiatan bertugas Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dalam APBDesa ;

Halaman 130 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memberikan uang Honorarium TPK tahun 2017 dan tahun 2018 serta Terdakwa tidak melaksanakan beberapa kegiatan pemberdayaan yang telah ditetapkan didalam APBDESA Tahun 2017 :

1. Pelatihan peningkatan Paralegal desa ;
2. Sosialisasi cara mengatasi ancaman bahaya narkoba ;
3. Pelatihan peningkatan kapasitas pengorganisasian lembaga karang taruna ;
4. Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemasaran hasil petani peternakan ikan dan ayam ;

Dan juga terhadap terhadap kegiatan pemberdayaan tahun 2018 yang yaitu :

1. Insentif kader kesehatan ;
2. Usaha budidaya ikan nila ;
3. Usaha ternak kambing saya membeli 6 ekor ;
4. Usaha bengkel motor ;
5. Bantuan insentif guru taman pendidikan keagamaan ;
6. Bantuan permodalan Bumdes ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa tersebut Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya kemudian membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 2017 dan 2018 seolah-olah seluruh Dana Desa telah digunakan sesuai dengan rincian dalam RAB dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Awab selaku Ketua TPK Pemberdayaan dan saksi Suplin selaku Ketua Tim Pelaksana 2017 dan Saman selaku Bendahara 2017 dan membuat nota-nota pembelanjaan palsu ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan dengan azas akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

Pasal 2 ayat 1 :

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 24 ayat (3) :

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang melaksanakan pengelolaan APBDes TA 2017 dan TA 2018 tidak sebagaimana mestinya mengambil alih tugas dan tanggungjawab Bendahara Desa dan Sekretaris Desa selaku Kordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tersebut merupakan

Halaman 131 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum karena tidak mentaati dan menjalankan peraturan tentang penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Dana Desa dan dan tidak mampu mempertanggung jawabkannya sejumlah Rp. 682.594.050,28 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah koma dua puluh delapan sen) sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pengelolaan keuangan Desa Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa";

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah memperkaya diri Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 682.594.050,28 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah koma dua puluh delapan sen) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi ;

Ad.4 : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ini, kata "dapat" di depan kalimat "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan "merugikan keuangan atau perekonomian Negara" adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian "Keuangan Negara" adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dan dari fakta unsur yang dapat dibuktikan adalah unsur "Merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara". Yang dimaksud dengan "Merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang". Sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan

Halaman 132 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "Merugikan keuangan negara" sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan "Keuangan negara" dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berdasar keterangan AHLI dari Auditor pada Inspektorat Kabupaten Empat Lawang yaitu Sdr. DARWINDI, SE., MM., C.Fra Bin DAHLAN sebagaimana surat hasil pemeriksaan Nomor : R-700/01/LHP/INSPEKTORAT/2021 tertanggal 11 Januari 2021 dan telah menerangkan dipersidangan, perhitungan kerugian negara dilakukan dengan metode :
 1. Menghitung jumlah penarikan dari rekening bank milik desa atas dana Desa Sugiwaras Tahun 2017, 2018 dan Koreksi atas Dana Desa tahun sebelumnya yang bersumber dari APBN ;
 2. Menghitung jumlah nilai riil kegiatan yang ada dilapangan, baik yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti pertanggungjawaban maupun yang tidak dilengkapi dengan dokumen bukti pertanggungjawaban ;

Halaman 133 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghitung jumlah penarikan dari rekening bank milik desa dikurangi dengan nilai kegiatan riil yang ada dilapangan ;

Menimbang bahwa hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Dana Desa TA 2017 dan 2018 Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp. 682.594.050,28 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah dan dua puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut :

1	Jumlah penarikan rekening bank milik Desa Sugiwaras : TA 2017 TA 2018 Jumlah	Rp. 789.000.000,00 Rp. 1.236.494.384,00	Rp. 2.026.294.384,00
2.	Nilai realisasi Riil Kegiatan : TA 2017 TA 2018	Rp. 686.290.000,00 Rp. 657.410.332,72	
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		Rp. 682.594.050,28

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melaksanakan pengelolaan APBDes TA 2017 dan TA 2018 tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta mengambil alih tugas dan tanggungjawab Bendahara Desa dan Sekretaris Desa selaku Kordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak mentaati dan menjalankan peraturan tentang penggunaan Dana Desa dan dan tidak mampu mempertanggung jawabkannya sejumlah Rp. 682.594.050,28 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah koma dua puluh delapan sen) sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pengelolaan keuangan Desa Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaanya ditetapkan dalam APBDesa;

Menimbang, sebagaimana uraian diatas maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, dalam pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001

Halaman 134 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyebutkan bahwa :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Sugiwaras yang melaksanakan pengelolaan APBDesa TA 2017 dan TA 2018 tidak sebagaimana mestinya dikarenakan adanya pengambi alihan tupoksi dan tanggung jawab Bendahara Desa selaku pengelola keuangan Desa dan Sekretaris Desa selaku Kordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Sugiwaras sehingga terjadi perbuatan Melawan Hukum karena tidak menaati dan menjalankan

Halaman 135 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan tentang Penggunaan Dana yang berasal dari Dana Desa serta tidak melakukan pertanggungjawabannya sejumlah Rp. 682.594.050,28 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah koma dua puluh delapan sen) sebagaimana ketentuan dalam hal pengelolaan Keuangan Desa Pasal 91 PP RI No. 43 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi ; “Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes”;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas merugikan keuangan Negara yang dalam hal ini adalah pemerintahan daerah Kabupaten Empat Lawang lebih kurang sebesar Rp. 682.594.050,28 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah koma dua puluh delapan sen) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Empat Lawang Nomor : R-700/01/LHP/Inspektorat/2021 tanggal 11 Januari 2021 ;

Menimbang bahwa selama dipersidangan, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti penggunaan dan pengeluaran Dana Desa yang lengkap dan sah sehingga patut diduga yang diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 682.594.050,28 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah koma dua puluh delapan sen) sehingga terdakwa wajib dimintakan pertanggungjawaban untuk melakukan pengembalian dalam bentuk uang pengganti sejumlah yang menjadi kerugian Negara dimaksud dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman terdakwa, senantiasa telah memperhatikan rasa keadilan baik untuk diri terdakwa, untuk masyarakat dan juga mempertimbangkan kepentingan negara, termasuk dengan membandingkan antara kesalahan terdakwa dengan besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkannya, serta memperhatikan pula adanya niat baik terdakwa dalam hal mengembalikan kerugian keuangan negara, sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 136 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 telah terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa tentang segala pendapat hukum dalam uraian pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang mohon Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali semua perbuatannya, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh perbuatan dari Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dengan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana ;

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim menimbang Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, dimana Majelis akan mempertimbangkan berdasar dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah semata-mata menjadi tujuan utamanya, prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi lebih dititikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan pula maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun

Halaman 137 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menentukan pidananya, perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pemidanaan tersebut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Sugiwaras tidak mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 682.594.050,28 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah dan dua puluh delapan sen) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan dengan mengingat pula tujuan pemidanaan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kepada Terdakwa dalam perkara

Halaman 138 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NASPONI AIDI Bin ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AHMAD NASPONI AIDI Bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menjatuhkan pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 682.594.050,28 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah dan dua puluh delapan sen), jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi

Halaman 139 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan masa Penangkapan, penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (Photo Copy) Surat Perjanjian Kerja Pendamping Lokal Desa Nomor: 414.2/KTR-07-08-039/PLD-EL/PPPM/ 2019 Tanggal 2 Januari 2019 A.n Andi Antoni.
 2. (Photo Copy) Lampiran 3 Surat Perjanjian Kerja Nomor: 414.2/KTR-07-08-039/PLD-EL/PPPM/ 2019 Tanggal 2 Januari 2019 A.n Andi Antoni tentang Daftar Hak Atas Balas Jasa Pendamping Lokal Desa.
 3. (Photo Copy) Surat Perintah Tugas Nomor: 414.2/SPT-07.09-039/PLD.EL/PPPM/2019 tanggal 31 Desember 2018 A.n Andi Antoni menjabat sebagai Pendamping Lokal Desa.
 4. (Asli) Rekapitulasi Masalah Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
 5. (Asli) Buku Bimbingan Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
 6. (Photo Copy) Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa Nomor : 414.2/KTR-07-07-469/PDP-EL/PPPM/2019 Tanggal 2 Januari 2019 A.n Ahmad Hafidz.
 7. (Photo Copy) Lampiran 3 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 414.2/KTR-07-07-469/PDP-EL/PPPM/2019 Tanggal 2 Januari 2019 A.n Ahmad Hafidz . tentang Daftar Hak Atas Balas Jasa Pendamping Desa.
 8. (Photo Copy) Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT-07.07-469/PDP-EL/PPPM/2019 tanggal 31 Desember 2018 A.n Ahmad Hafidz menjabat sebagai Pendamping Desa.
 9. (Photo Copy) salinan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pendamping Desa.
 10. (Photo Copy) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017.
 11. (Photo Copy) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepala Desa Tahun Anggaran 2017.
 12. (Photo Copy) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 56 Tahun 2018

Halaman 140 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018.

13. Berkas pencairan Dana Desa tahap 1 Desa Sugiwaras TA 2017:

- a) (Copy yang dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Derah Nopi Yuhirmansyah, ST Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Nomor : 2077/PPKD-NBP/2017 Tanggal 13 Juni 2017 Tahun Anggaran 2017
- b) (Photo Copy) Kartu Kendali Belanja Tidak Langsung dari Kuasa Pengguna Anggaran Hendra Lezi, SP, Tanggal 13 Juni 2017
- c) (Photo Copy) Nota Dinas perihal penyampaian usulan Pencairan Dana Desa (DD) Dana Tahap I (Satu) 60 % Kecamatan Tebing Tinggi tahun anggaran 2017 Dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang, Kepada Bapak Bupati Empat Lawang Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang, Tanggal 12 Juni 2017 Nomor : 140/23/DPMDP3A/2017
- d) (Photo Copy yang dilegalisir) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Dari Bendahara Dana Desa DD dan ADD Muhammad Danial, ST Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor: 900/115/SPP-BTL/SGW-TT/PPKD/2017, Tanggal 13 Juni 2017
- e) (Photo Copy) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Kuasa Pengguna Anggaran Henda Lezi, SP Nomor dan tanggal SPP; 900/115/SPP-BTL/SGW-TT/PPKD/2017 dan 13 Juni 2017 Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017
- f) (satu berkas) pengajuan tahap I (60%) Dana Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dengan rincian:
 1. Perdes ttg RKP dan APBDes
 2. SK Kegiatan Pengelola Dana Desa
 - SK Kaur perencanaan / Operator desa
 - SK Kaur Keuangan / Bendahara desa
 - SK Kasi Pembangunan, Kasi Pemberdayaan dan Kasi Kesra
 - SK Linmas dan Marbot
 3. SPP (Surat Perintah Pembayaran)
 4. Hasil verifikasi oleh pendamping lokal desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD)
 5. Hasil verifikasi oleh Camat dan Nota Dinas Camat

Halaman 141 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kelengkapan berkas pengajuan Tahap I
 - SPTJM bermaterai a.n KADES
 - KTP KADES dan Bendahara
 - NPWP
 - Fakta Integritas
 - Surat pernyataan pajak dana desa tahun lalu dan bukti stor pajak
 - Laporan realisasi tahun 2016
 - Foto copy rekening desa
 - RAB

14. Berkas pencairan Dana Desa tahap II Desa Sugiwaras TA 2017

- a) (*Photo Copy* yang dilegalisir) Nota Dinas perihal penyampaian usulan Pencairan Dana Desa (DD) Dana Tahap II (Dua) 40 % Kecamatan Tebing Tinggi tahun anggaran 2017 Dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang, Kepada Bapak Bupati Empat Lawang, Tanggal 13 Desember 2017 Nomor: 140/994/DPMDP3A/2017
- b) (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dari Bendahara D D, ADD, HIBAH BANSOS dan tak terduga Nomor : 900/367/SPP-BTL/S GW-TT/PPKD/2017 Tanggal : 27 Desember 2017
- c) (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Kuasa Pengguna Anggaran Hendra Lezi, SP kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 900/367/SPP-BTL/SGW-TT/PPKD/2017 Tanggal 27 Desember 2017
- d) (Asli) Kartu Kendali Belanja Tidak Langsung dari Kuasa Pengguna Anggaran Hendra Lezi, SP Tanggal 27 Desember 2017
- e) 1 (Satu Berkas) Pengajuan Tahap II (40%) Dana Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

15. Berkas Pencairan Dana Desa Tahap I (20%) Desa Sugiwaras T.A. 2018:

- a) (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nopi Yuhirmansyah, ST kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Nomor: 1745/PPKD-NBP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 Tahun Anggaran 2018
- b) (Asli) Daftar Penguji Nomor: 1745/PPKD-NBP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nopi Yuhirmansyah, ST
- c) (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2018, No. SPM: 900/025/SPM-LS-DD/TT/PPKD/2018 tanggal 22 Mei 2018



dari KPA ADD, DD, Hibah dan Bansos Ahmad Hafizu, SH

- d) (Asli) SURAT PENGANTAR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/025/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Bendahara Hibah, ADD dan DD Ratna Tri Astuti, A.Md kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018
- e) (Asli) RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/025/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Bendahara Hibah, ADD dan DD Ratna Tri Astuti, A.Md
- f) (Asli) RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/025/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Bendahara Hibah, ADD dan DD Ratna Tri Astuti, A.Md
- g) (Asli) Kartu Kendali Belanja Tidak Langsung per 22 Mei 2018 dari KPA Hibah Bansos Ahmad Hafizu, SH
- h) (Asli) Lampiran Rekening Tabungan Dana Desa Tahap I (20%) Untuk 2 Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang T.A. 2018 dari Bendahara ADD, Dana Desa, Hibah dan Bansos Ratna Tri Astuti, A.Md tanggal 22 Mei 2018
- i) (Asli) Nota Dinas Nomor: 140/314/DPMDP3A/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Penyampaian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Satu) 20% Kecamatan Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018 dari Plt. Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Bambang Irawan, SE (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19620412 199103 1 003) kepada Yth. Bapak Bupati Empat Lawang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang
- j) (Asli) Lampiran Nota Dinas Nomor: 140/314/ND/DPMDP3A/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Rincian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Satu) 20% Kecamatan Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018 dari Plt. Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Bambang Irawan, SE (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19620412 199103 1 003)
- k) (Asli) Rekomendasi Nomor: 140/133/TT/2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Camat Tebing Tinggi Suan Amri, Sp (NIP. 19640428 198901 1 001) kepada Yth. Bapak Bupati Empat Lawang C.q. Kepala DPMDP3A Kab. Empat Lawang perihal penyampaian berkas dokumen pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Satu) 20% Sebesar Rp. 388.104.600,- (Tiga Ratus



Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah)
lingkup Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

- l) (Asli) Nota Dinas Nomor: 140/134/TT/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (Satu) 20% Kecamatan Tebing Tinggi, Tahun Anggaran 2018 dari Camat Tebing Tinggi Suan Amri, Sp (NIP. 19640428 198901 1 001) kepada Bapak Bupati Empat Lawang Cq Kepala DPMDP3A Kab. Empat Lawang
- m)(Asli) Lampiran Nota Dinas Nomor: 140/134/TT/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Rincian DANA DESA (DD) TAHAP I 20% Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018, Mengetahui: Camat Tebing Tinggi Suan Amri, Sp (NIP. 19640428 198901 1 001)
- n) (Asli) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
16. Berkas Pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Desa Sugiwaras T.A. 2018:
- a) (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Leo Efrianca, S.SIP., M.Si kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Nomor: 2551/PPKD-NBP/DD/TT/2018 Tanggal 18 Juli 2018 Tahun Anggaran 2018
- b) (Asli) Daftar Penguji Nomor: 2551/PPKD-NBP/DD/TT/2018 Tanggal 18 Juli 2018 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Leo Efrianca, S.SIP., M.Si
- c) (Photocopy) Nota Dinas Nomor: 140/378/DPMDP3A/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal Penyampaian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2018 dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Agus Rochmat Basuki, M.Si (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19690828 199803 1 001) kepada Yth. Bapak Bupati Empat Lawang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang
- d) (Photocopy) Lampiran Nota Dinas Nomor: 140/378/DPMDP3A/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal Rincian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II 40% Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Agus Rochmat Basuki, M.Si (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19690828 199803 1 001)
- e) (Photocopy) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2018, No. SPM: 900/046/SPM-LS-DD/TT/PPKD/2018 tanggal 17 Juli 2018 dari KPA ADD, DD, Hibah dan Bansos Ahmad Hafizu, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) (*Photocopy*) RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/046/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 dari Bendahara PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md
- g) (*Photocopy*) RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/046/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 dari Bendahara PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md
- h) (*Photocopy*) SURAT PENGANTAR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/046/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 dari Bendahara PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018
- i) (Asli) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Dana Desa Tahap II 40% Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
17. Berkas Pencairan Dana Desa Tahap III (40%) Desa Sugiwaras T.A. 2018
- a) (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nopi Yuhirmansyah, ST kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Nomor: 5116/PPKD-NBP/TT/DD/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018
- b) (Asli) Daftar Penguji Nomor: 5116/PPKD-NBP/TT/DD/2018 Tanggal 10 Desember 2018 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Noni Yuhirmansyah, ST
- c) (*Photocopy*) RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/097/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 dari Bendahara PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md
- d) (*Photocopy*) RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/097/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 dari Bendahara PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md
- e) (*Photocopy*) SURAT PENGANTAR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 900/097/SPP-LS-DD/TT/PPKD/2018 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 dari Bendahara PPKD Ratna Tri Astuti, A.Md kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018

Halaman 145 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2018, No. SPM: 900/097/SPM-LS-DD/TT/PPKD/2018 tanggal 7 Desember 2018 dari KPA ADD, DD, Hibah dan Bansos Irma Dewi A,S.Si,MMG,M,URP
- g) (Photocopy) Nota Dinas Nomor: 140/509/DPMDP3A/2018 tanggal 05 Desember 2018 perihal Penyampaian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 40% Tahun Anggaran 2018 dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Agus Rochmat Basuki, M.Si (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19690828 199803 1 001) kepada Yth. Bapak Bupati Empat Lawang melalui BPKAD Kabupaten Empat Lawang
- h) (Photocopy) Lampiran Nota Dinas Nomor: 140/509/ND/DPMDP3A/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Rincian Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (Tiga) 40% Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang Agus Rochmat Basuki, M.Si (Pembina Tk I/IV.b NIP. 19690828 199803 1 001)
- i) (Asli) 1 (satu) Bundel Berkas Pengajuan Dana Desa Tahap III 40% Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
18. (asli) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017.
19. (Asli) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahap I 60% Tahun Anggaran 2017 Desa Sugi Waras, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
20. (Asli) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahap II 40% Tahun Anggaran 2017 Desa Sugi Waras, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
21. (Asli) Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun 2017 Desa Sugi Waras, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
22. (Photo Copy) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
23. (Photocopy) Keputusan Kepala Desa Sugiwaras Nomor: 140 / 47 / KEP / SGS / TT / 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan) Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi tanggal 03 April 2017 a.n. HATTA.
24. (Photocopy) Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 140 / 042 / KEP / BPMPD / 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pergantian Antar Waktu (PAW) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Halaman 146 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tanggal 31 Desember 2015.
25. (Asli) Kwitansi No. (1) telah terima dari SAMAN. KAUR KEUANGAN uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) tanggal 15-06-2017 (belum ditanda tangan oleh A. Nasponi Aidi SE).
- (Asli) Kwitansi No. 2 telah terima dari SAMAN. KAUR KEUANGAN uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (SERATUS TUJUH PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 19-06-2017 (belum ditanda tangan oleh A. Nasponi Aidi SE).
- (Asli) Kwitansi No. 3 telah terima dari SAMAN. KAUR KEUANGAN uang sejumlah Rp. 206.000.000,- (DUA RATUS ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 3-7-2017 (belum ditanda tangan oleh A. Nasponi Aidi SE).
- (Asli) Kwitansi No. 4 telah terima dari SAMAN. KAUR KEUANGAN uang sejumlah Rp. 316.000.000,- (TIGA RATUS ENAM BELAS JUTA RUPIAH) tanggal 2-1-2018 (belum ditanda tangan oleh A. Nasponi Aidi SE).
26. (Asli) Nota pembelian barang pada Toko Bahan Bangunan Bintang Putra Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
27. (Asli) Nota pembelian barang pada Toko Besi dan Bahan Bangunan Panca Logam Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
28. (Photo Copy) Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 813 / 55 / KEP / BKD / 2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang penetapan NIP atas nama ISHAK oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-2162000044 tanggal 11 September 2008.
29. (Photo Copy) Keputusan Kepala Desa Sugi Waras Nomor : 140/ /KEP/SGS/TT/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kepala Dusun Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Tanggal 2 Juli 2015 A.n Nasori menjabat sebagai Kadus 1 pada Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
30. (Photo Copy) Keputusan Kepala Desa Sugi Waras Nomor : 140/311/KEP/SGS/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Keuangan / Bendahara Desa pada Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Tanggal 22 Januari 2018 A.n Edi Johansyah menjabat sebagai Kaur Keuangan / Bendahara Desa pada Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
31. (Asli) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
32. (Asli) Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Tahun 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
33. (Photo Copy) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II (40%) Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Kegiatan Pembangunan Embung Desa.

Halaman 147 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. (Photo Copy) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II (40%) Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Kegiatan Jalan Rabat Beton Ke Perkebunan.
35. (Photo Copy) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kegiatan Pembangunan Rehap Tangga Pemandian Dan TPT Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018.
36. (Photo Copy) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kegiatan Gedung BumDes Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018.
37. (Photo Copy) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kegiatan Pembangunan Embung Desa Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018.
38. (Photo Copy) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pengadaan Koran Desa Dan Baliho Transparansi Dana Desa Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018.
39. (Photo Copy) Satu Bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018 Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
40. (Asli) Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa Pemerintahan Desa Sugi Waras Tahun Anggaran 2019.
41. (Photo Copy) RAB atau Perhitungan Volume pada Kegiatan Pembangunan Gedung BUMDES dan Tangga Pemandian Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
42. (Photo Copy yang telah dilegalisir) Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor: 140/021/KEP/BPMPD/2015 tanggal 16 juni 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2015-2021 Se-Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang a.n. Ahmad Nasponi Aidi selaku Kepala Desa Sugi Waras.
43. (Asli) Satu Bundel Dokumen Induk Bumdes Sugi Waras Indah Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang
 - (Asli) Peraturan Desa Sugi Waras Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sugi Waras.
 - (Asli) Keputusan Kepala Desa Sugi Waras No: 140/158/KEP/SW/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Sugi Waras
 - (Asli) Keputusan Kepala Desa Sugi Waras Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran

Halaman 148 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga BUMDESA Sugi Waras

- (Asli) Peraturan Desa (PERDES) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal BUMDES Indah Sejahtera Tahun 2018
- (Asli) Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Sugi Waras No: KEP/38/BPD/KD/SW/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa

44. (Asli) Surat BUMDES Sugi Waras Indah Nomor: 140/24/BUMDes/SW/2019 tanggal 23 Februari 2019 tentang Permohonan Pembuatan Buku Rekening BUMDes Sugi Waras Indah Desa Sugi Waras. Terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Juma'at tanggal 10 bulan Desember 2021 oleh kami Sahlan Efendi, SH., MH. selaku Ketua Majelis, Hakim Adhoc Tipikor Waslam Makhsid, SH., MH. dan Ardian Angga, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan secara teleconference pada hari Rabu tanggal 15 bulan Desember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Maseha, S.Sos., SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis;

Waslam Makhsid SH., MH.
(Hakim Ad Hoc TIPIKOR)

Sahlan Efendi, SH., MH.

Ardian Angga, SH., MH.
(Hakim Ad Hoc TIPIKOR)

Panitera Pengganti;

Maseha, S.Sos, SH.

Halaman 149 Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)